



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI



# LAPORAN KINERJA DITJEN PHPL 2019



# **LAPORAN KINERJA**

**Direktorat Jenderal  
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
Tahun 2019**



**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
Januari 2020**



Bagai alunan melodi,  
berorganisasi juga selalu  
mencari ritme dan  
mengembangkan  
nada-nada yang berbagi  
ceria. Bekerjasama tidak  
harus membuat kita sama,  
dengan perbedaan itulah  
yang membuat kita  
bekerjasama. Seperti halnya  
nada-nada yang menyatu  
dalam melodi tentang aku,  
kamu dan dia. Alunan  
melodi itu yang seharusnya  
membuat pendiri negeri  
tersenyum seri dengan  
eksistensi dan inovasi.

@barghamulia

## KATA PENGANTAR

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari



Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta merupakan bagian dari upaya perbaikan yang berkesinambungan oleh setiap instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Ditjen PHPL dalam upaya mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja tahun 2019. Di samping itu laporan ini juga dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja, mensinergikan perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan unit kerja, serta menjadi masukan dan umpan balik sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PHPL dapat berjalan secara akuntabel, efektif dan efisien sekaligus mendukung perekonomian nasional serta membantu upaya menyejahterakan masyarakat.

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Ditjen PHPL Tahun 2019, didapatkan nilai sebesar **127,33%** dengan penggunaan sumberdaya terkategori **efisien**. Capaian yang memuaskan ini merupakan hasil kerja keras, kerja cerdas dan kerja cermat seluruh jajaran Ditjen PHPL. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Ditjen PHPL dan berbagai pihak yang turut berkontribusi positif. Semoga kinerja yang baik ini menjadi dorongan semangat untuk mewujudkan pembangunan kehutanan berkelanjutan.

Jakarta, Januari 2020  
Plt. Direktur Jenderal



Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) sebagai salah satu Unit Kerja Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan Hutan Produksi lestari dan peningkatan daya saing industri primer hasil hutan.

Untuk mewujudkan kelestarian hutan produksi dan peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, serta berpedoman kepada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019, Ditjen PHPL memiliki tiga sasaran dan empat Indikator Kinerja Program.

Capaian Kinerja Ditjen PHPL Tahun 2019

| Sasaran                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                     | Target                   | Realisasi                 | %                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| Meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi.                                               | Luas restorasi ekosistem di hutan produksi meningkat setiap tahun                                     | 450.000 Ha               | 778.361,26 Ha             | 150,00 <sup>*)</sup> |
| Meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara | Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun | Rp. 3,127 T + USD 9,28 M | Rp. 2,919 T + USD 11,63 M | 109,33               |
| Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari                     | Jumlah unit pengelolaan hutan produksi yang beroperasi meningkat setiap tahun                         | 347 KPHP                 | 347 KPHP                  | 100,00               |
|                                                                                             | Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL meningkat setiap tahun              | 26 Unit                  | 50 Unit                   | 150,00 <sup>*)</sup> |
| <b>Rata-rata</b>                                                                            |                                                                                                       |                          |                           | <b>127,33</b>        |

<sup>\*)</sup> Capaian yang memiliki realisasi lebih besar dari 150%, hanya dicantumkan sebesar 150%. Sesuai dengan kesepakatan dengan Biro Perencanaan Kementerian LHK.

Dalam menyelenggarakan tanggung jawab pengelolaan hutan produksi lestari, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Ditjen PHPL antara lain:

1. Produktivitas hutan produksi masih rendah.
2. Tata batas kawasan perizinan masih ada yang belum selesai.
3. Belum semua KPHP beroperasi dengan baik.
4. Kebijakan pusat dan daerah belum sepenuhnya sinkron.
5. Masih terjadi konflik tenurial, KARHUTLA, pembalakan liar dan perambahan.
6. Belum optimalnya pemanfaatan ruang oleh pemegang izin.
7. Belum optimalnya pemanfaatan HHBK dan Jasling.
8. Efisiensi dan daya saing industri rendah.

Kebijakan yang dilakukan oleh Ditjen PHPL dalam upaya meningkatkan produktivitas hutan produksi dan menghadapi tantangan ke depan, sesuai dengan konfigurasi bisnis baru pengelolaan hutan produksi, antara lain:

1. Penyederhanaan regulasi untuk investasi dan perizinan.
2. Sinkronisasi tugas dan kewenangan pusat dan daerah dalam urusan pemerintah konkuren.
3. Peningkatan produktivitas hutan produksi antara lain melalui pembinaan TPTI, Reduced Impact Logging (RIL), Teknik silvikultur intensif, multi usaha di dalam pemanfaatan izin dan diversifikasi produk hasil hutan.
4. Pemberian akses kelola hutan produksi pada masyarakat (HTR dan Kemitraan Kehutanan).
5. Optimalisasi bahan baku yang terintegrasi industri pengolahan hasil hutan kayu, HHBK dan jasa lingkungan.
6. Peningkatan daya saing industri antara lain melalui revitalisasi mesin, diversifikasi produk.
7. Optimalisasi penerimaan PNBP dari *added value*.

Lebih lanjut, terkait dengan usaha untuk meningkatkan daya saing industri primer hasil hutan, Ditjen PHPL mengambil strategi untuk:

1. Mendorong Pemegang IUPHHK-HA/HTI/HTR, KPH, IUPHKm, dan HPHD untuk membangun Industri Primer pada areal kerjanya.
2. Mengoptimalisasi limbah hasil pembalakan Industri Primer didalam areal kerjanya dapat menggunakan mesin portable.
3. Merasionalisasi kapasitas izin industri primer (melalui peningkatan kualitas produk, penambahan ragam produk/mendorong inovasi ragam produk).
4. Mendorong efisiensi mesin/mendukung peremajaan mesin produksi.
5. Menyederhanaan izin untuk industri kecil/HHBK/UMKM.
6. Mendukung ketahan energi dengan industri wood pellet.
7. Mengembangkan HS Kode yang sesuai dengan trend pasar.
8. Memfasilitasi SVLK untuk usaha kecil dan menengah (UKM) dengan pendanaan APBN.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Ditjen PHPL untuk meningkatkan capaian kinerja output pada indikator kinerja program lainnya, termasuk melanjutkan langkah korektif terhadap pembangunan kehutanan di Indonesia untuk meningkatkan sumbangan ekonomi melalui konfigurasi bisnis baru dan circular ekonomi, serta memperkuat landasan pembangunan berikutnya. Disamping itu, langkah korektif yang dilakukan oleh Ditjen PHPL, terbukti mendorong rata-rata capaian kinerja Ditjen PHPL sejak tahun 2016 terus mengalami peningkatan, yaitu berturut-turut sebesar 108,54% (2016), 109,02% (2017), 113,04% (2018) dan 127,33% (2019).

Pada tahun 2019 Ditjen PHPL turut berkontribusi dalam pencapaian kegiatan Prioritas Nasional (PN), yaitu PN Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya.

Pagu anggaran Ditjen PHPL tahun 2019 sebesar Rp.274.230.489.000,- dengan realisasi sebesar Rp.266.781.622.388,- (97,28%). Realisasi anggaran Ditjen PHPL berkontribusi positif bagi realisasi anggaran KLHK.

Beberapa peristiwa penting dan membanggakan juga diukir oleh Ditjen PHPL sepanjang tahun 2019, yaitu :

- 1) Sebagai bentuk komitmen untuk mengangkat produk-produk unggulan HHBK berbasis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PHPL) menyelenggarakan diskusi nasional dan *kick off* **"Pengembangan Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan Berbasis Masyarakat Menuju Revolusi Industri 4.0"**, pada tanggal 10 Mei 2019.
- 2) **Pencanangan Kebangkitan Hutan Alam Indonesia** dan Sosialisasi SILIN diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 2019, di Auditorium Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti Jakarta.
- 3) Dalam upaya menyongsong harapan baru dalam kejayaan pengusaha hutan alam, harapan ini hadir dalam suatu terobosan yang dinamakan sistem Silvikultur Intensif (SILIN ), diselenggarakan kegiatan **"Sosialisasi dan Evaluasi Silvikultur Intensif oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan"**, pada tanggal 14 Juni 2019, bertempat di Manggala Wanabakti.
- 4) KLHK melalui Ditjen PHPL selalu mendorong inovasi dalam pelayanan publik untuk memecahkan persoalan di lapangan dengan menghadirkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). SVLK mendapatkan penghargaan **Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019** dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai inovasi yang ikut dilombakan ditingkat internasional yaitu pada kompetisi **United Nation Public Service Award 2019**.

## DAFTAR ISI

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                              | i   |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....                         | ii  |
| DAFTAR ISI .....                                  | v   |
| DAFTAR TABEL .....                                | vi  |
| DAFTAR GAMBAR .....                               | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                             | ix  |
| BAB 1. PENDAHULUAN .....                          | 1   |
| A. Latar Belakang .....                           | 1   |
| B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....    | 4   |
| C. Peluang dan Tantangan Ditjen PHPL .....        | 5   |
| D. Sistematika Laporan Kinerja .....              | 7   |
| BAB 2. PERENCANAAN KINERJA .....                  | 11  |
| A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan .....  | 11  |
| B. Program dan Sasaran Program Unit Kerja .....   | 13  |
| C. Kegiatan dan Sasaran Kegiatan Unit Kerja ..... | 13  |
| D. Rencana Kerja Tahun 2019 .....                 | 14  |
| E. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....            | 15  |
| F. Pengukuran Kinerja Ditjen PHPL .....           | 15  |
| BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA .....                | 17  |
| A. Capaian Indikator Kinerja .....                | 17  |
| B. Capaian Indikator Kinerja Utama.....           | 42  |
| C. Capaian Indikator Tujuan.....                  | 43  |
| D. Capaian Kegiatan Prioritas nasional .....      | 43  |
| BAB 4. PENUTUP .....                              | 75  |

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                      |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.  | Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL .....      | 13 |
| Tabel 2.  | Perjanjian Kinerja Ditjen PHPL Tahun 2019 .....                      | 15 |
| Tabel 3.  | Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL Tahun 2019 .....       | 17 |
| Tabel 4.  | Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....                    | 18 |
| Tabel 5.  | Perbandingan Realisasi Penanaman Tahun 2015-2019 .....               | 18 |
| Tabel 6.  | Realisasi PNBPN Tahun 2015-2019 .....                                | 23 |
| Tabel 7.  | Perbandingan Nilai Ekspor Tahun 2015-2019 .....                      | 25 |
| Tabel 8.  | Realisasi Operasionalisasi KPHP Tahun 2015-2019 .....                | 33 |
| Tabel 9.  | Realisasi Sertifikasi Tahun 2015-2019 .....                          | 37 |
| Tabel 10. | Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2019 .....       | 40 |
| Tabel 11. | Realisasi Anggaran Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Kegiatan .....       | 40 |
| Tabel 12. | Penyetoran PSDH Anggota KTH di KPH Wilayah V Lempuing<br>Mesuji..... | 70 |
| Tabel 13. | Alokasi Pagu dan Realisasi Anggaran Prioritas Nasional .....         | 72 |

## DAFTAR GAMBAR

|            |                                                                                                                                                                                                                 |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.  | Ilustrasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.....                                                                                                                                                               | 1  |
| Gambar 2.  | Ilustrasi Pengurusan Hutan Berdasarkan UU No 41 Tahun 1999.....                                                                                                                                                 | 2  |
| Gambar 3.  | Struktur Organisasi Ditjen PHPL .....                                                                                                                                                                           | 5  |
| Gambar 4.  | Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Strategis 1.....                                                                                                                                               | 19 |
| Gambar 5.  | Menteri LHK mencanangkan Kebangkitan Hutan Alam Indonesia.....                                                                                                                                                  | 22 |
| Gambar 6.  | Grafik Nilai Ekspor Tahun 2015-2019 .....                                                                                                                                                                       | 25 |
| Gambar 7.  | Grafik Ekspor Berdasarkan Kawasan Tahun 2015-2019 .....                                                                                                                                                         | 26 |
| Gambar 8.  | Penandatanganan Persetujuan FLEGT VPA antara Indonesia and Inggris Raya.                                                                                                                                        | 27 |
| Gambar 9.  | Tampilan Muka Sistem Informasi Legalitas Kayu.....                                                                                                                                                              | 28 |
| Gambar 10. | Menteri LHK Menandatangani Prasasti Kebangkitan Industri Perakayuan Nasional Untuk Kesejahteraan Masyarakat.....                                                                                                | 29 |
| Gambar 11. | Menteri LHK menyerahkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada UMKM.....                                                                                                                                              | 30 |
| Gambar 12. | Menteri LHK menyerahkan bantuan peralatan pertukangan bagi pengrajin.....                                                                                                                                       | 30 |
| Gambar 13. | Penganugerahan Penghargaan Top 99 Inovasi Publik kepada dari MenPANRB kepada Sekjen LHK.....                                                                                                                    | 31 |
| Gambar 14. | Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Strategis 2.....                                                                                                                                               | 32 |
| Gambar 15. | Workshop Pendampingan Pengembangan Status BLUD pada KPHP.....                                                                                                                                                   | 35 |
| Gambar 16. | Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada KPH Non Perizinan Mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/Menlhk/Setjen /Kum.1/9/2017 .....                                                 | 36 |
| Gambar 17. | Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Strategis 3 .....                                                                                                                                              | 38 |
| Gambar 18. | Capaian Indikator Kinerja Program Dibandingkan Target Renstra/IKU Tahun 2015-2019.....                                                                                                                          | 39 |
| Gambar 19. | Realisasi Anggaran (%) Ditjen PHPL Tahun 2019 .....                                                                                                                                                             | 41 |
| Gambar 20. | Nilai Kinerja Anggaran per satker lingkup Ditjen PHPL Tahun 2019.....                                                                                                                                           | 41 |
| Gambar 21. | Nilai IKPA per satker lingkup Ditjen PHPL Tahun 2019.....                                                                                                                                                       | 42 |
| Gambar 22. | Pendampingan Pelaksanaan SILIN pada IUPHHK-HA PT Sarmiento Parakantja Timber Provinsi Kalimantan Tengah .....                                                                                                   | 46 |
| Gambar 23. | Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan .....                                                                                                                                          | 48 |
| Gambar 24. | Diskusi nasional dan <i>kick off</i> dengan tajuk "Pengembangan Usaha HHBK dan Jasa Lingkungan Menuju Revolusi Industri 4.0".....                                                                               | 50 |
| Gambar 25. | Kegiatan Binwasdal dan Pengukuran Efisiensi Produksi Kayu Olahan Tahun 2019.....                                                                                                                                | 53 |
| Gambar 26. | Kunjungan ke importir produk kayu Indonesia di Belanda terkait pembahasan miss-interpretasi HS code dalam implementasi lisensi FLEGT dan Pengecekan produk ke PT. Kayu Multiguna, untuk pembahasan HS Code..... | 55 |
| Gambar 27. | Kegiatan Pendampingan UMKM di Provinsi Jawa Barat, Bengkulu dan Sulawesi Selatan.....                                                                                                                           | 57 |
| Gambar 28. | Kegiatan Patroli Hutan KPH Sejong dan Pembangunan Rumah Pohon untuk Jasa Lingkungan di KPHP Timor Tengah Utara .....                                                                                            | 58 |
| Gambar 29. | Proses penyulingan minyak sereh wangi (lemon grass oil).....                                                                                                                                                    | 59 |
| Gambar 30. | Produk minyak sereh wangi (lemon grass oil).....                                                                                                                                                                | 60 |
| Gambar 31. | Proses pengolahan Daun kelor dan produk turunannya .....                                                                                                                                                        | 61 |

|            |                                                                                                                |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 32. | Mengunduh Buah Minyak Kelor.....                                                                               | 62 |
| Gambar 33. | Keindahan Areal Wisata Paralayang Salena.....                                                                  | 62 |
| Gambar 34. | Gula Semut, komoditas klasik yang selalu menjadi primadona.....                                                | 63 |
| Gambar 35. | Eko wisata Mangrove Salusumbu yang Tengah Menggeliat .....                                                     | 64 |
| Gambar 36. | Menyesap keindahan Mangrove Kabonga, Surga tersembunyi di Donggala.....                                        | 65 |
| Gambar 37. | Mereguk Kesegaran Buah Kolang-kaling .....                                                                     | 66 |
| Gambar 38. | Menikmati Keindahan Air Terjun Loti yang Hijau dan Nyaman.....                                                 | 67 |
| Gambar 39. | Produk kemasan madu kelulut dan budidaya madu kelulut oleh KPHP Kapuas Tengah bersama masyarakat setempat..... | 68 |
| Gambar 40. | Pohon Lampesu dan hasil produk berupa masker pemutih.....                                                      | 68 |
| Gambar 41. | Pembuatan bedeng kegiatan persemaian semi permanen bersama masyarakat.....                                     | 70 |
| Gambar 42. | Kondisi bibit di persemaian semi permanen dan kegiatan pendistribusian bibit ke gapoktan .....                 | 70 |
| Gambar 43. | Jasa Lingkungan Wisata Alam Gunung Birah.....                                                                  | 71 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Ditjen PHPL Tahun 2019
- Lampiran 2. Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.21/PHPL/SET/REN.3/10/2016
- Lampiran 3. Monitoring Realisasi Kinerja Anggaran Ditjen PHPL Tahun Anggaran 2019
- Lampiran 4. Monitoring Output Ditjen PHPL Tahun 2019
- Lampiran 5. Monitoring Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2015-2019

# SUMBER DAYA MANUSIA

“ KUNCI PEMBANGUNAN  
INDONESIA KEDEPAN ”



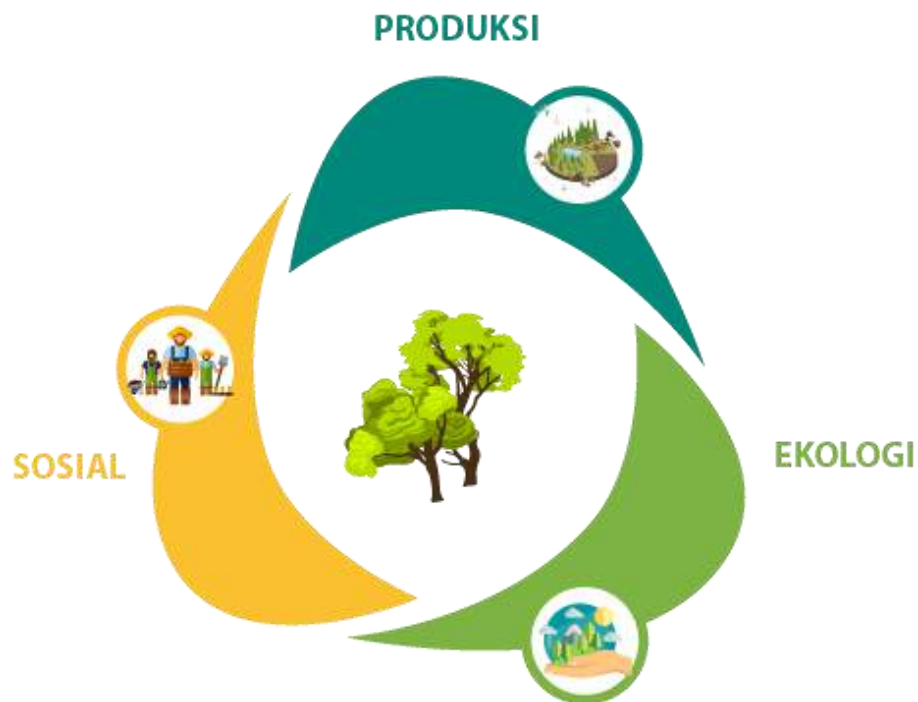
Sesuai dengan Visi Presiden, Ditjen PHPL mengidentifikasi, memfasilitasi, serta memberikan dukungan peningkatan kapasitas dan pengembangan diri bagi talenta-talenta PHPL untuk ikut serta memajukan pembangunan hutan Indonesia.

**PHPL APIK**  
ADAPTIF  
PRODUKTIF  
INOVATIF  
KOMPETITIF

# BAB 1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pengelolaan Hutan Lestari adalah suatu proses pengelolaan hutan untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang ditetapkan secara jelas, menyangkut produksi hasil hutan dan jasa yang diinginkan secara berkesinambungan, dengan meminimumkan dampak yang tidak diinginkan baik terhadap lingkungan maupun sosial, atau pengurangan nilai yang terkandung didalamnya dan potensi-potensinya pada masa yang akan datang. Ilustrasi mengenai pengelolaan hutan lestari sebagaimana didefinisikan tersebut diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



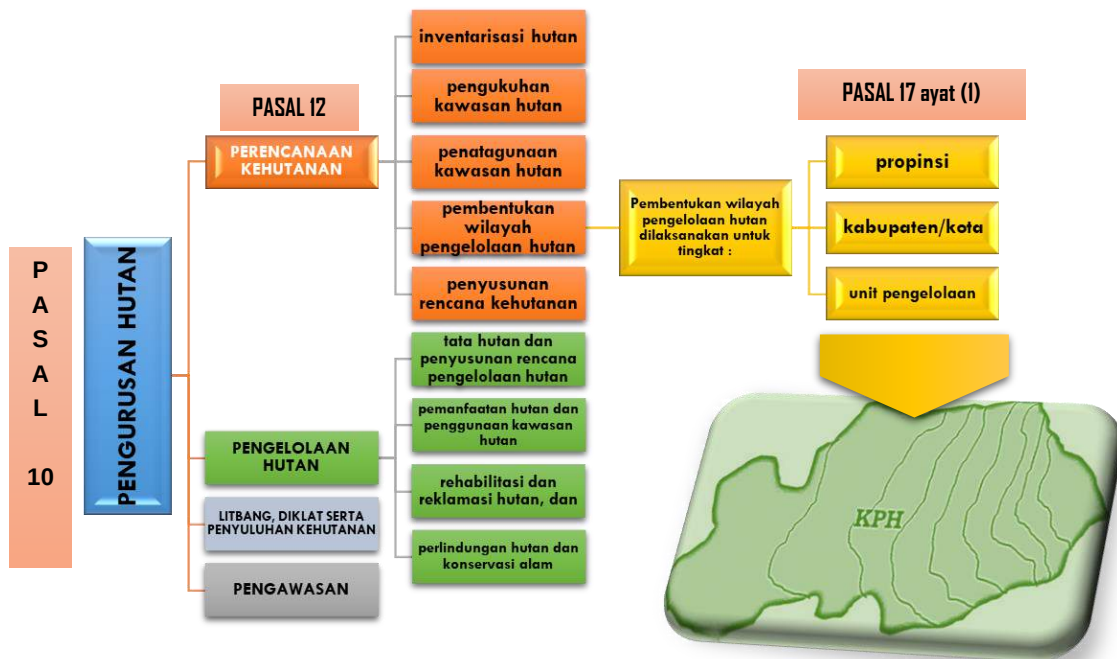
Gambar 1. Ilustrasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Pendekatan pengelolaan hutan produksi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek meliputi aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Keberhasilan pengelolaan hutan produksi dari aspek ekonomi dipresentasikan oleh sistem produksi hasil hutan yang mampu mempertahankan potensi sumber daya hutan yang stabil dengan nilai ekonomi dan finansial yang selalu berkembang bagi keseluruhan pelakunya (pemerintah, swasta, dan masyarakat). Dari aspek ekologi ditunjukkan oleh kualitas sistem konservasi fungsi hutan untuk perlindungan sistem ekologi penyangga kehidupan. Sementara aspek sosial menuntut adanya interaksi positif keberadaan pengelolaan hutan dalam kerangka perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Negara memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan serta

mengatur pembuatan hukum mengenai kehutanan dengan azas manfaat lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kawasan Hutan Indonesia ditetapkan seluas ±120 juta hektar dan 68,83 juta hektar merupakan kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan produksi.

## PENGURUSAN HUTAN UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan



Gambar 2. Ilustrasi Pengurusan Hutan Berdasarkan UU No 41 Tahun 1999

Beberapa kebijakan telah diambil Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) dalam memberikan akses kepada masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi. Pengelolaan hutan produksi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, diupayakan dengan mendorong terbentuk dan beroperasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi bersama masyarakat melalui mekanisme kemitraan, kerjasama maupun ijin usaha pemanfaatan. Melalui kemitraan dan kerjasama, masyarakat sekitar dan dalam kawasan hutan bukan lagi sebagai obyek pembangunan hutan produksi, melainkan ditempatkan sebagai subyek pembangunan hutan produksi.

Lebih lanjut, pembangunan hutan produksi pada RPJMN 2015-2019 telah banyak mengalami perubahan orientasi. Sejalan dengan fungsinya, hutan produksi diamanatkan untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai salah satu penopang perekonomian bangsa, baik berupa hasil hutan kayu, hasil hutan non kayu maupun jasa lingkungan dan wisata. Semangat pembangunan hutan produksi untuk kelestarian dan kesejahteraan masyarakat diejawantahkan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk berperan aktif memanfaatkan dan mengelola secara lestari sumber daya hutan produksi.

Di tahun 2019, KLHK mendapat persentasi alokasi anggaran yang cukup besar untuk kegiatan prioritas nasional, yaitu sekitar 57-70%. Beberapa mandat untuk KLHK di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, yaitu antara lain:

- 1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Implementasinya dalam bentuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), hutan sosial, pelatihan vokasi bagi masyarakat dan pendampingan usaha.
- 2) Peningkatan ekspor dan nilai tambah produk kehutanan. Implementasinya dalam bentuk penetrasi pasar ekspor, peningkatan produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu, tumbuhan satwa liar, konfigurasi bisnis baru, kluster industri.
- 3) Peningkatan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan. Implementasinya dalam bentuk rehabilitasi hutan dan lahan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, penurunan laju deforestasi, peningkatan pengelolaan sampah, circular ekonomi, penurunan penggunaan merkuri, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- 4) Peningkatan nilai tambah ekonomi dan jasa produktif. Implementasinya dalam bentuk wisata alam, energi panas bumi, listrik dan tenaga air.

Pada tahun 2019 Ditjen PHPL juga telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan tutupan hutan di hutan produksi, meningkatkan sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara, berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan nilai ekspor produk industri kehutanan, serta untuk meningkatkan pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari, dengan meningkatkan jumlah unit pengelolaan hutan produksi yang beroperasi dan meningkatkan jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL. Pelaksanaan kegiatan Ditjen PHPL mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/ MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Ditjen PHPL 2015-2019, dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) 2019 ini merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta merupakan bagian dari upaya perbaikan yang berkesinambungan oleh setiap instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam upaya mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan melalui penandatanganan PK tahun 2019. Di samping itu laporan ini juga dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja, mensinergikan perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan unit

kerja, serta menjadi masukan dan umpan balik sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PHPL dapat berjalan secara akuntabel, efektif dan efisien.

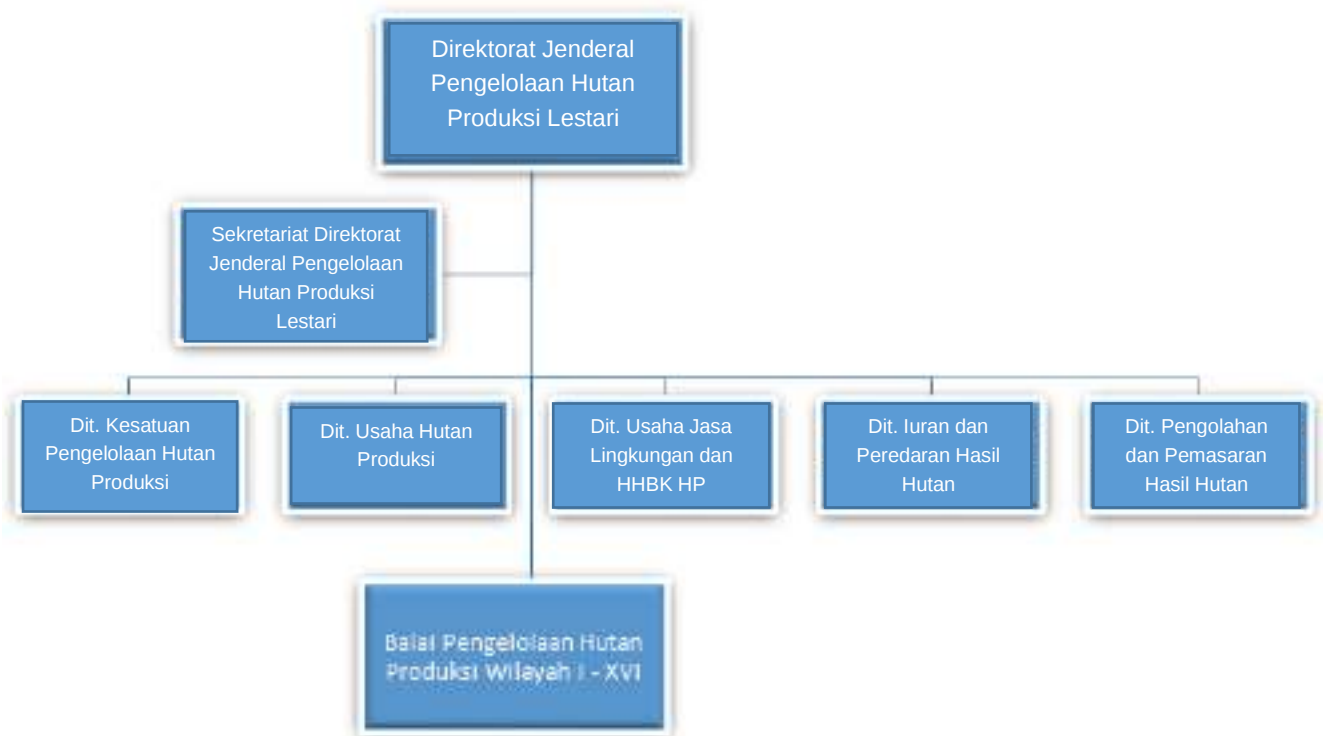
## **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Ditjen PHPL sesuai dengan tugasnya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan produksi secara lestari. Dalam melaksanakan tugasnya Ditjen PHPL menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu.

Dalam menjalankan tugasnya, Ditjen PHPL didukung oleh 812 orang pegawai, yang ditempatkan pada 6 (enam) unit satker pusat dan 16 (enam belas) unit satker balai. Dalam konteks perimbangan pegawai, terdapat 277 orang pegawai di unit satker pusat dan 535 di unit satker balai. Selain itu, Ditjen PHPL juga mempertimbangkan komposisi pegawai dari segi golongan, pendidikan, usia dan kompetensi. Komposisi yang berimbang ini merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja Ditjen PHPL.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi, Ditjen PHPL didukung dengan perangkat organisasi yang terdiri dari : (1) Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; (2) Direktorat Usaha Hutan Produksi; (3) Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi; (4) Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan; (5) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan; (6) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; serta (7) Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I sampai dengan XVI (Gambar 3).



Gambar 3. Struktur Organisasi Ditjen PHPL

### C. Peluang dan Tantangan Ditjen PHPL

Meningkatnya permintaan akan hasil hutan khususnya kayu dan produk turunannya, sebagai konsekuensi bertambahnya jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Sebagai negara tropis yang salah satu sumber devisa berasal dari hutan, adanya peningkatan permintaan konsumen tersebut merupakan peluang bagi Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan produksi mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Produksi hasil hutan ini untuk memenuhi konsumsi manusia (terutama kayu) yang terus meningkat setiap tahunnya. Atas kecenderungan tersebut, pengelolaan hutan produksi ke depan dihadapkan untuk mengelolanya secara bijaksana dan berkesinambungan sebagai bekal generasi berikutnya. Penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi secara lestari menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Ditjen PHPL. Tahun 2015, Ditjen PHPL mencanangkan sebagai tahun perubahan dalam pengelolaan hutan produksi. Perubahan paradigma pengelolaan hutan produksi diawali dengan melakukan revolusi mental pada seluruh *stakeholders* (pemangku kepentingan) pengelolaan hutan produksi yang diawali di lingkungan Ditjen PHPL. Sumber Daya Manusia (SDM) Ditjen PHPL sebagai pengelola hutan produksi harus bekerja lebih berkualitas, mampu menerima setiap tantangan dan perubahan yang semakin cepat, dan mampu melakukan terobosan-terobosan baik inovasi maupun regulasi. Ditjen PHPL masih terus berinovasi dalam mengembangkan teknologi berbasis spasial. Pada tahun 2016, seluruh UPT Ditjen PHPL (16 Balai Pengelolaan Hutan Produksi/BPHP) telah dilengkapi dengan Citra Resolusi Tinggi, Drone dan penggunaan sistem informasi dalam penerapan kebijakan pengelolaan hutan produksi. Dengan penggunaan teknologi tersebut kegiatan pengawasan dan pengendalian hutan produksi dituntut lebih berkualitas, baik dari substansi pengelolaan maupun areal yang diawasi.

Mulai tahun 2017 Ditjen PHPL menetapkan konfigurasi bisnis baru pengelolaan hutan produksi dengan mengedepankan produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan. Untuk terus meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2019 Ditjen PHPL berkontribusi pada 2 (dua) kegiatan Prioritas Nasional (PN), yaitu PN Pembangunan Wilayah, dengan proyek rincian K/L "Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) untuk Produksi Barang dan Jasa Berbasis Kemitraan dengan Masyarakat Desa", dan PN Penanggulangan Kemiskinan, dengan proyek rincian K/L "Fasilitasi Sertifikasi SVLK bagi UMKM".

Secara garis besar tantangan yang dihadapi Ditjen PHPL sebagai pengelola hutan produksi diantaranya:

1. Mempercepat operasionalisasi KPHP dan terwujudnya KPHP yang profesional sebagai wujud pengelolaan hutan berbasis tapak;
2. Mewujudkan unit-unit pemegang izin yang profesional;
3. Mewujudkan institusi Pemerintah yang handal dalam pengawasan dan pengendalian Hutan Produksi;
4. Menurunkan tingkat kebakaran hutan dan lahan sebagaimana target *zero haze* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Meningkatkan produktifitas Hutan Alam, pertumbuhan Hutan Tanaman Industri dan Restorasi Ekosistem;
6. Meningkatkan efisiensi pengelolaan sumberdaya hutan untuk meningkatkan daya saing produk hasil hutan.

## **D. Sistematika Laporan Kinerja**

Pembahasan Laporan Kinerja Ditjen PHPL akan diuraikan dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Program (IKP) yang tercantum pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja tahun 2019, serta dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama yang tercantum pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.21/PHPL/SET/REN.3/1/2016 tahun 2016 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016.

Sistematika Laporan Kinerja Ditjen PHPL tahun 2019 adalah sebagai berikut:

### **BAB 1. PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, Sumber Daya Manusia, Peluang dan Tantangan 2019.

### **BAB 2. PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Infografis Indikator Kinerja Program.

### **BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA 2019**

#### **A. Capaian Indikator Kinerja Program**

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja sesuai PK, berdasarkan hasil pengukuran setiap pernyataan/sasaran, indikator dan target kinerja, baik secara numerik (perbandingan), maupun deskripsi substantif berdasarkan hasil analisis.

- Membandingkan
  - antara target dan realisasi kinerja tahun 2019;
  - antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
  - realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra;
- Analisis
  - Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
  - Efisiensi penggunaan sumber daya;
  - Hal-hal yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Realisasi Anggaran yang menggambarkan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

#### **B. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Menyajikan Capaian Indikator Kinerja Utama.

#### **C. Capaian Indikator Tujuan**

Indikator tujuan merupakan *breakdown* per tahun dari dokumen Renstra. Pada Sub bab ini, dijelaskan capaian untuk tahun 2019 secara singkat.



#### **D. Capaian Kegiatan Prioritas Nasional**

##### **Capaian Kinerja Kegiatan Prioritas Nasional**

Menyajikan Capaian Prioritas nasional dan Kisah Sukses yang menggambarkan dampak positif dan manfaat yang dirasakan masyarakat, termasuk nilai ekonomi lokal dan regional yang bergulir.

##### **Realisasi Anggaran Kegiatan Prioritas Nasional**

Menyajikan realisasi anggaran.

#### **BAB 4. PENUTUP**



# HASIL HUTAN KAYU

"Primadona serta penyumbang PNBP dan devisa terbesar sektor kehutanan"



HASIL HUTAN KAYU  
UNTUK  
KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT

**PNBP DARI SEKTOR KAYU**  
RP.2,919T

## KEBIJAKAN DITJEN PHPL

Ditjen PHPL senantiasa berusaha untuk meningkatkan produktivitas hutan produksi antara lain melalui pembinaan TPTI, Reduced Impact Logging (RIL), Teknik silvikultur intensif, multi usaha di dalam pemanfaatan izin dan diversifikasi produk hasil hutan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB 2. PERENCANAAN KINERJA**

### **A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan**

Sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, yaitu: "Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas", dengan 5 prioritas nasional tahun 2019:

1. Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif.
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan.
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari turut berkontribusi langsung terhadap prioritas nasional ke 1 (Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar), dan ke 3 (Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif).

Sejalan dengan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019, arah pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2019 sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan usaha ekonomi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan melalui perhutanan sosial, peningkatan investasi masyarakat termasuk pariwisata dan TORA;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan berbasis DAS melalui rehabilitasi DAS, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah dan penegakan hukum;
3. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, restorasi gambut, dan perbaikan tata kelola kawasan untuk mendukung pembangunan rendah karbon;
4. Prioritas Belanja Pemerintah dilakukan dalam rangka Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 dengan memacu investasi untuk memantapkan pembangunan infrastruktur dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Upaya yang dilakukan antara lain berupa:
  - 1) Perbaikan Kualitas Belanja.
  - 2) Penciptaan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif.
  - 3) Peningkatan daya saing dan nilai tambah industry.
  - 4) Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur

Berangkat dari permasalahan dan isu-isu strategis terkait pengelolaan hutan produksi, maka kebijakan pengelolaan hutan produksi ke depan diarahkan pada:

1. Pembangunan Usaha Kehutanan Sektor Hulu

Di sektor hulu, kegiatan yang dilakukan berupa upaya meningkatkan produksi kayu

bulat dari hutan tanaman maupun hutan alam dan peningkatan produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Di sektor hilir kegiatan yang dilakukan berupa upaya meningkatkan produksi kayu olahan bersertifikat legalitas kayu, fasilitasi sertifikasi legalitas kayu pada UMKM, dan peningkatan ekspor industri kehutanan. Disisi lain proses produksi juga perlu didukung kebijakan-kebijakan yang menciptakan kondusifitas dalam iklim investasi dan berusaha di sektor kehutanan. Disinilah peran sesungguhnya Ditjen PHPL dalam membangun iklim usaha yang lebih kondusif bagi pelaku usaha kehutanan (baik skala besar maupun menengah/kecil) melalui beberapa kebijakan, diantaranya mendorong penerapan *Reduce Impact Logging* (RIL/ pemanenan berdampak rendah) dan Silvikultur Intensif (SILIN). Tahun 2015, Ditjen PHPL mengembangkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) sebagai instrumen dalam penerapan kebijakan self assessment pemanfaatan hasil hutan oleh pelaku usaha. Pasca pemberlakuan kebijakan self assesment yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2016, dimana setiap transaksi dilaksanakan secara elektronik, diperlukan suatu penghubung dalam proses peredaran kayu dengan pembayaran kewajiban kepada Negara. Untuk menjawab hal tersebut, dibangun SI-PNBP untuk menjembatani SIPUHH dengan aplikasi penerimaan negara (SIMPONI) yang dibangun kementerian keuangan, dengan tujuan setiap transaksi atas PNBP dari hasil hutan dapat termonitor dan tercatat dengan baik, cepat dan akurat untuk mengurangi potensi kehilangan PNBP dari sektor kehutanan.

## 2. Pembangunan Usaha Kehutanan Sektor Hilir

Di sektor hilir atau industri pengolahan hasil hutan, upaya membangun kondusifitas usaha di sektor industri pengolahan hasil hutan dilakukan dengan memberikan fasilitasi dan bimbingan teknis terutama terkait dengan peningkatan rendemen dari industri pengolahan hasil hutan dan fasilitasi sertifikasi legalitas kayu dalam membuka peluang pasar produk pengolahan hasil hutan. Sertifikasi legalitas kayu atas produk industri pengolahan hasil hutan merupakan tuntutan pasar internasional dan saat ini pasar kayu dalam negeri juga telah bergerak kepada penggunaan kayu olahan yang dihasilkan dari industri-industri pengolahan kayu bersertifikat.

Disisi lain, pemberlakuan pemenuhan kewajiban memiliki sertifikat legalitas kayu dirasakan berat bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah, dalam hal ini Ditjen PHPL, berupaya memberikan fasilitasi kepada pelaku UMKM untuk dapat bersaing dalam pemasaran produk hasil hutan bersertifikat melalui pembiayaan pelaksanaan sertifikasi legalitas kayu bagi UMKM secara berkelompok sesuai Peraturan Menteri LHK nomor 30 tahun 2016. Fasilitasi sertifikasi tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis bagi kelompok IUIPHHK kapasitas s.d. 6.000 m<sup>3</sup>/tahun oleh staf dari Kementerian LHK, UPT Kementerian LHK maupun oleh Dinas Kehutanan Provinsi. Tahun 2018 ditargetkan Ditjen PHPL dapat mensertifikasi UMKM sebanyak 150 kelompok (setara 750 UMKM) dan tahun 2019 ditargetkan 400 kelompok UMKM (setara 2.000 UMKM) dapat difasilitasi sertifikasi SVLK.

Pelaksanaan fasilitasi sertifikasi VLK bagi UMKM ini bertujuan untuk:

- 1) Membantu UMKM untuk memenuhi kriteria dan indikator verifikasi legalitas kayu;

- 2) Mengidentifikasi kelemahan UMKM dalam melaksanakan usaha;
- 3) Memperkuat kelembagaan dan kemandirian UMKM;
- 4) Memberikan bantuan pelaksanaan verifikasi legalitas kayu bagi UMKM;
- 5) Meningkatkan produksi kayu bersertifikat legal;
- 6) Mendorong pertumbuhan ekspor produk kayu legal;
- 7) Meningkatkan taraf kehidupan pelaku usaha kecil dan menengah.

## B. Program dan Sasaran Program Unit Kerja

Direktorat Jenderal PHPL bertanggung jawab atas Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan. Sasaran program tersebut adalah :1) Meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi; 2) Meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara; dan 3) Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari.

Program ini bertujuan Meningkatkan tata kelola hutan produksi dalam rangka meningkatkan daya saing industri kehutanan. Indikator Kinerja Program (IKP) yang menjadi tolok ukur keberhasilan Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan tahun 2015 - 2019 adalah:

1. Luas restorasi ekosistem di hutan produksi meningkat setiap tahun.
2. Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun.
3. Jumlah unit pengelolaan hutan produksi meningkat setiap tahun.
4. Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL meningkat setiap tahun.

Tabel 1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL

| No. | Sasaran Program                                                                             | Indikator Kinerja Program                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi                                                | Luas restorasi ekosistem di hutan produksi meningkat setiap tahun                                                                                         |
| 2.  | Meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara | Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan Negara meningkat setiap tahun                                                     |
| 3.  | Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari                     | Jumlah unit pengelolaan hutan produksi meningkat setiap tahun<br>Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL meningkat setiap tahun |

## C. Kegiatan dan Sasaran Kegiatan Unit Kerja

Upaya pencapaian sasaran Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan serta pencapaian Indikator Kinerja Program akan dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan. Setiap kegiatan menggambarkan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja mandiri baik di tingkat pusat maupun UPT di daerah di lingkungan Ditjen PHPL. Adapun 7 (tujuh) kegiatan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan Program

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan tersebut adalah:

1. Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi, sebagai penanggungjawab kegiatan ini adalah Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.
2. Peningkatan Usaha Hutan Produksi, sebagai penanggungjawab dari kegiatan ini adalah Direktorat Usaha Hutan Produksi.
3. Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK Hutan Produksi, sebagai penanggung jawab kegiatan adalah Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi.
4. Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan, sebagai penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan.
5. Peningkatan Usaha Industri Kehutanan, sebagai penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
6. Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan, sebagai penanggung jawab kegiatan ini adalah Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I sampai dengan XVI.
7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHPL, sebagai penanggung jawab kegiatan ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Masing-masing kegiatan tersebut memiliki sasaran yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan.

#### **D. Rencana Kerja Tahun 2019**

Sejalan dengan perkembangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ditjen PHPL menindaklanjuti Peraturan Menteri dimaksud dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama Ditjen PHPL melalui Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.21/PHPL/SET/REN.3/10/2016 tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Ditjen PHPL Tahun 2015 -2019 meliputi:

1. Jumlah kumulatif Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yang memproduksi barang dan jasa secara lestari berbasis kemitraan tahun 2019 sebanyak 133 KPHP.
2. Jumlah PNBP dari produksi barang dan jasa dari hutan produksi pada tahun 2019 sebesar Rp. 3,127 Trilyun.
3. Nilai ekspor produk industri kehutanan pada tahun 2019 sebesar Rp. USD 9,28 Milyar.
4. Jumlah kumulatif unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL bertambah 122 Unit pada 2019.

Selain itu, pada tahun 2019 Ditjen PHPL juga berkontribusi pada program Prioritas Nasional yaitu sesuai kebijakan nasional, Ditjen PHPL mendukung 2 (dua) program prioritas nasional, yaitu penanggulangan kemiskinan dan pembangunan wilayah dengan total pagu anggaran Rp. 88.5 Miliar.

Indikator Kinerja Utama Ditjen PHPL kesatu (Jumlah kumulatif KPHP yang memproduksi barang dan jasa secara lestari berbasis kemitraan), sekaligus merupakan kegiatan Prioritas Nasional. Indikator Kinerja Utama kedua, ketiga, dan keempat sekaligus menjadi Indikator Kinerja Program pada Renstra tahun 2015-2019.

#### E. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Dirjen PHPL disajikan pada Tabel 3.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Ditjen PHPL Tahun 2019

| No. | Sasaran Program                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                     | Target                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.  | Meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi.                                               | Luas restorasi ekosistem di hutan produksi meningkat setiap tahun                                     | 450.000 Ha               |
| 2.  | Meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara | Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun | Rp. 3,127 T + USD 9,28 M |
| 3.  | Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari                     | Jumlah unit pengelolaan hutan produksi meningkat setiap tahun                                         | 347 KPHP.                |
|     |                                                                                             | Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL meningkat setiap tahun.             | 26 Unit.                 |

#### F. Pengukuran Kinerja Ditjen PHPL

Pengukuran Kinerja Ditjen PHPL berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.1/PHPL-SET/2016 tanggal 11 Januari 2016 jo P.11/PHPL/SET/REN.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Standar Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen PHPL Tahun 2015–2019. Standar ini mengatur mekanisme pemantauan dan pengukuran kinerja Program dan Kegiatan yang terdiri dari jenis data, waktu pemantauan dan pengukuran, cara pengukuran dan sumber data.



## HASIL HUTAN BUKAN KAYU

### Kayu,

bukan satu satunya produk kehutanan. Ditjen PHPL dan pelaku usaha berupaya untuk memacu kinerja produksi sektor kehutanan dari berbagai produk nonkayu seperti rotan, bambu, getah, damar, dan biji-bijian demi mengerek pendapatan negara dari sektor kehutanan. Kedepan, Hasil Hutan Bukan Kayu siap menjadi tulang punggung ekonomi kehutanan.

## BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA 2019

### A. Capaian Indikator Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dirjen PHPL dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen PHPL memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis yaitu:

1. Meningkatnya tutupan lahan hutan di hutan produksi.
2. Meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara.
3. Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari.

Untuk mengetahui capaian 3 (tiga) Sasaran Strategis tersebut, Ditjen PHPL menggunakan 4 (empat) Indikator Kinerja Program yaitu:

1. Luas restorasi ekosistem di hutan produksi meningkat setiap tahun.
2. Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun.
3. Jumlah unit pengelolaan hutan produksi yang beroperasi meningkat setiap tahun.
4. Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL meningkat setiap tahun.

Pengukuran capaian kinerja organisasi Ditjen PHPL tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKP. Dari hasil pengukuran kinerja, diperoleh data bahwa **capaian IKP Ditjen PHPL rata-rata sebesar 127,33%**. Nilai capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum, program yang dilaksanakan oleh Ditjen PHPL telah mencapai target/tujuan yang ditetapkan.

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL Tahun 2019

| Sasaran                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                     | Target                   | Realisasi                 | %                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi.                                               | Luas restorasi ekosistem di hutan produksi meningkat setiap tahun                                     | 450.000 Ha               | 778.361,26 Ha             | <b>150,00</b>              |
| Meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara | Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun | Rp. 3,127 T + USD 9,28 M | Rp. 2,919 T + USD 11,63 M | <b>109,33</b>              |
| Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari                     | Jumlah unit pengelolaan hutan produksi yang beroperasi meningkat setiap tahun                         | 347 KPHP                 | 347 KPHP                  | <b>100,00</b>              |
|                                                                                             | Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL meningkat setiap tahun              | 26 Unit                  | 50 Unit                   | <b>150,00<sup>*)</sup></b> |
| <b>Rata-rata</b>                                                                            |                                                                                                       |                          |                           | <b>127,33</b>              |

<sup>\*)</sup> Untuk menghindari deviasi yang terlalu tinggi, persentase capaian maksimal yang digunakan sebagai pengukuran kinerja adalah 150

Pencapaian kinerja ini merupakan hasil dari komitmen Ditjen PHPL pada tahun 2019 untuk meningkatkan *performance* melalui tiga pilar kebijakan dalam pemanfaatan hutan produksi, yaitu tata kelola yang tepat, pelayanan cepat dan pengendalian cermat.

Pagu anggaran Ditjen PHPL tahun 2019 adalah sebesar Rp.274.230.489.000,- dengan realisasi sebesar Rp.266.781.622.388,- (**97,28%**). Dengan capaian Indikator Kinerja Program sebesar **127,33%**, maka berdasarkan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya, capaian kinerja program Ditjen PHPL sebesar **0,76** (rasio input : output = 97,28 : 127,33) termasuk katagori **efisien** (nilai efisiensi < 1), pengukuran efisiensi disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

|                 | Target (Rp)     | Realisasi (Rp)  | %       |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Input           | 274.230.489.000 | 266.781.622.388 | 97,28   |
| Output          | 100%            | 127,33%         | 127,33  |
| Nilai Efisiensi |                 |                 | 0,76    |
| Kategori        |                 |                 | Efisien |

### Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Tutupan Hutan di Hutan Produksi

Sasaran strategis ini menggunakan Indikator Kinerja Program yaitu Luas restorasi ekosistem di hutan produksi meningkat setiap tahun. Pengukuran IKP ini dilakukan dengan menggunakan data penambahan luas tutupan/tanaman hutan produksi oleh IUPHHK-HA/RE/HTI dan KPHP. Pada tahun 2019 penambahan luas tutupan/tanaman di hutan produksi mencapai 778.361,26 Ha dari target seluas 450.000 Ha atau sebesar **172,97%**. Berdasarkan data tersebut, realisasi penanaman di hutan produksi sampai dengan tahun 2019 sebesar 2.466.073,07 Ha, secara detil digambarkan pada Tabel 5, yang merupakan bagian dari target kumulatif selama lima tahun dari Ditjen PHPL seluas 2.250.000 Ha. Berdasarkan data tersebut maka untuk target selama lima tahun, realisasi penanaman Ditjen PHPL sebesar 109,60%.

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Penanaman Tahun 2015-2019 (dalam hektar).

| Uraian           | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | Jumlah              |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>IUPHHK-HA</b> | 34.333,21         | 36.737,00         | 18.726,50         | 25.988,87         | 55.614,00         | 115.785,58          |
| <b>IUPHHK-HT</b> | 358.912,20        | 387.305,90        | 516.277,00        | 239.539,50        | 330.072,81        | 1.502.034,60        |
| <b>RE</b>        | 3.943,19          | 17.815,65         | 23.241,00         | 12.532,19         | 369.077,25        | 57.532,03           |
| <b>KPHP</b>      | 940,00            | 2.343,60          | 6.632,00          | 2.444,00          | 23.597,20         | 12.359,60           |
| <b>Jumlah</b>    | <b>398.128,60</b> | <b>444.202,15</b> | <b>564.876,50</b> | <b>280.504,56</b> | <b>778.361,26</b> | <b>2.466.073,07</b> |

Sumber : Direktorat UHP, Direktorat KPHP, Direktorat UJL dan HHBK HP.

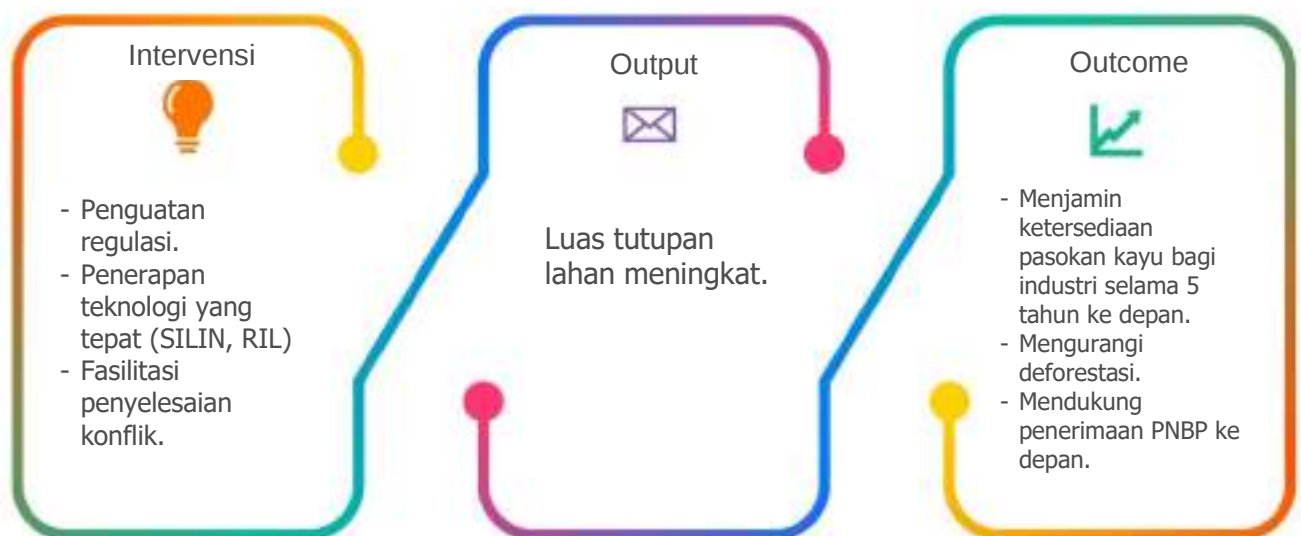
Beberapa faktor pendukung capaian kinerja ini, antara lain:

1. Pasar internasional *green buyers* mempersyaratkan produk kehutanan yang ramah sosial dan lingkungan.
2. Tekanan lembaga keuangan terhadap para investor untuk membangun *green-image*.

3. Jaminan pasar bagi produsen produk kehutanan ramah sosial dan lingkungan.
4. Koordinasi penegakan hukum untuk penyelesaian konflik dan dukungan untuk program kemitraan antara IUPHHK dengan masyarakat sekitar hutan.

Langkah-langkah yang diambil dalam rangka memenuhi capaian kinerja yang diharapkan, yaitu :

- 1) Penguatan regulasi yang lebih adaptif untuk mengatasi permasalahan faktual di lapangan, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi. Berdasarkan Perdirjen tersebut pemegang IUPHHK wajib melaporkan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik serta perkembangan penyelesaian konflik kepada Dinas Kehutanan Provinsi ditembuskan pada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi.
- 2) Fasilitasi penyelesaian konflik juga dilaksanakan oleh Ditjen PHPL dengan membuat kesepakatan bersama antara masyarakat, pemegang izin dan pemerintah.
- 3) Menerapkan teknologi Silvikultur Intensif (SILIN) yang direncanakan di seluruh IUPHHK-HA di Kalimantan, yang didasarkan pada 3 (tiga) elemen utama, yaitu pemuliaan pohon, manipulasi lingkungan dan perlindungan terhadap serangan hama dan penyakit. Dengan kehadiran SILIN produktifitas areal dapat ditingkatkan dua kali lipat dari areal non SILIN.



Gambar 4. Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Strategis 1.

Sebagai bentuk komitmen kuat Pemerintah dalam meningkatkan produktivitas hutan alam, dan pengelolaan sumber daya alam hutan yang berkelanjutan, KLHK mencanangkan penerapan Silvikultur Intensif (SILIN). Berkenaan dengan langkah-langkah korektif pada sektor kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penekanan bahwa salah satu bagian yang sangat penting yaitu, berkenaan dengan formulasi kontribusi hutan, dan kehutanan pada perekonomian nasional. Dengan demikian, introduksi sistem SILIN dan penebangan berdampak rendah (*Reduced Impact Logging*-

RIL), merupakan upaya pemerintah dan sektor swasta (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia/APHI), dalam pengembangan industri kayu, dan mempromosikan pemanfaatan kayu keras bernilai tinggi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Ditjen PHPL mencanangkan Kebangkitan Hutan Alam Indonesia dan Sosialisasi SILIN di Jakarta (22/01/2019) dan diyakini bahwa SILIN merupakan salah satu solusi terhadap permasalahan penurunan kualitas, dan kuantitas produksi hutan alam Indonesia.



## MEMBANGUN INDUSTRI KEHUTANAN

Untuk menyongsong kejayaan perusahaan hutan, Silvikultur Intensif (SILIN) dan penebangan berdampak rendah (*Reduced Impact Logging-RIL*) digencarkan. Menteri Siti Nurbaya juga memandang inovasi SILIN mampu berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional dan mencegah deforestasi. Penerapan SVLK juga berperan penting dalam perbaikan tata kelola hasil hutan dan meningkatkan daya saing di pasar internasional.

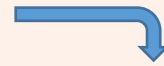
SVLK menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang memenuhi persyaratan Regulasi Kayu Uni Eropa (EU Timber Regulation) / Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) yang akhirnya menciptakan jalur hijau untuk kayu-kayu Indonesia memasuki negara-negara di Uni Eropa.



## UPAYA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS HUTAN ALAM BEKAS TEBANGAN



### Rotasi 2 Hutan Alam



Permudaan alam  
(**tanpa SILIN**)

Penanaman pengkayaan  
(**dengan SILIN**)



**30 tahun setelah penebangan**, pertumbuhan meranti secara alami (*natural regeneration*) hanya berkisar **0,2-0,6 cm/tahun** dan produktivitas hutan alam sebesar **30 m<sup>3</sup>/ha**.



Sedangkan hutan alam dengan penanaman pengkayaan, **18 tahun setelah penanaman**, pertumbuhan meranti unggul dengan riap diameter lebih dari **1,7 cm/tahun** dan produktivitas hutan alam meningkat menjadi **120 m<sup>3</sup>/ha**.

Sebagai langkah untuk mendorong kebangkitan Hutan Alam, pada tanggal 22 Januari 2019 di Auditorium Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti Jakarta diadakan **"Pencanangan Kebangkitan Hutan Alam Indonesia"** dan Sosialisasi SILIN. Pada kesempatan ini, Menteri LHK menyampaikan SILIN merupakan salah satu solusi terhadap permasalahan penurunan kualitas dan kuantitas produksi hutan alam Indonesia. Kegiatan pencanangan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang implementasi SILIN serta dukungan yang dibutuhkan, agar implementasi SILIN dapat memberikan output dan outcome sebagaimana yang diharapkan. Pada kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan prasasti pencanangan Kebangkitan Hutan Alam Indonesia dan Silvikultur Intensif oleh Menteri LHK.



Gambar 5. Menteri LHK mencanangkan Kebangkitan Hutan Alam Indonesia.

### **Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Sumbangan Hutan Produksi (Termasuk Industri) pada Devisa dan Penerimaan Negara**

Sasaran strategis ini menggunakan Indikator Kinerja Program yaitu Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun. Pengukuran IKP ini dilakukan dengan menggunakan data jumlah PNB (PSDH/DR/IIUPH /GRT/DPEH) dari hutan produksi dalam Rupiah dan nilai ekspor produk industri kehutanan dalam US Dollar.

#### **a. Jumlah PNB dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat**

Indikator Kinerja Program untuk sasaran strategis pertama yaitu jumlah PNB dari hutan produksi. Pada tahun 2019, target PNB sebesar Rp. 3,217 Triliun dengan realisasi sebesar Rp. 2,919 Triliun (93,34%), realisasi PNB dapat dilihat pada Tabel 6.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari PSDH, DR dan IIUPH di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 (yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MenLHK-Setjen/2015), tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan dan juga mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.19/PHPL-

SET/2015 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan melalui SIMPONI.

Tabel 6. Realisasi PNBPN Tahun 2015-2019 (x 1.000.000 rupiah)

| <b>PENERIMAAN NEGARA<br/>BUKAN PAJAK</b>                   | <b>2015</b>      | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      | <b>2018</b>      | <b>2019</b>      |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| a. PSDH                                                    | 1.012.830        | 827.046          | 917.669          | 1.141.414        | 1.078.480        |
| b. DR                                                      | 1.972.948        | 1.512.977        | 1.712.914        | 1.982.019        | 1.653.956        |
| c. IIUPHHK-HA/HT dgn<br>THPB, IIUPHHBK HA dan<br>IIPHHK RE | 57.312           | 128.668          | 41.262           | 101.732          | 154.722          |
| d. Denda Pelanggaran<br>Eksplotasi Hutan (DPEH)            | 68.387           | 51.460           | 130.705          | 18.094           | 29.956           |
| e. Ganti Rugi Tegakan                                      | 522.459          | 42.976           | 19.791           | 86               | 1.855            |
| <b>Jumlah</b>                                              | <b>3.633.939</b> | <b>2.563.128</b> | <b>2.822.343</b> | <b>3.243.346</b> | <b>2.918.971</b> |

Sumber data: Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan. Data per tanggal 31 Desember 2020. Ganti Rugi Tegakan pada tahun 2019 disatukan dengan DPEH.

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2015 s.d 2018 target PNBPN dapat tercapai secara optimal. Akan tetapi pada tahun 2019 target PNBPN yang ditetapkan tidak dapat tercapai secara optimal sebesar 93,34% atau Rp.2,919 T dari target sebesar Rp3,127 T. Tidak tercapainya target pada tahun ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Menurunnya produksi kayu bulat baik dari hutan alam maupun hutan tanaman yaitu :
  - a. Produksi kayu bulat dari hutan alam pada tahun 2019 sebanyak 7,8 juta M<sup>3</sup> turun  $\pm$  8% dari tahun 2018 sebanyak 8,5 juta m<sup>3</sup>.
  - b. Produksi kayu bulat dari hutan tanaman pada tahun 2019 sebanyak 39 juta M<sup>3</sup> turun  $\pm$  2,5% dari tahun 2018 sebanyak 41 juta m<sup>3</sup>.
2. Anggaran pengawasan pada tahun 2019 hanya cukup untuk melaksanakan 2 (dua) kali kegiatan audit kepatuhan, sehingga pengamanan terhadap hak-hak negara tidak maksimal.
3. Kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis terhadap pemegang izin yang diterbitkan di luar kewenangan Ditjen PHPL tidak difasilitasi sehingga pemegang izin tidak mengetahui kewajibannya untuk melakukan pembayaran PNBPN.
4. PNBPN dari Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sudah tidak dipungut.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan NSPK Peraturan Bidang Pengukuran Pengujian Hasil Hutan dan PNBPN. Outcome dari pelaksanaan kegiatan ini adalah usulan perubahan PP Nomor 12 Tahun 2014, Peraturan Menteri LHK Nomor P.71/Menlhk-Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran PSDH, DR, GRT, DPEH dan IIUPH, dan P.64/2017.
2. Penyusunan /Revisi Peraturan Pelaksanaan Tugas Tenaga Teknis Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan. Outcome dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Tenaga Teknis PHPL semakin profesional dan memenuhi kebutuhan tenaga profesional kehutanan di lapangan.

3. Pengembangan Sistem Informasi PNBPN dan Sistem Informasi GANISPHPL. Outcome dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan peran yang lebih besar kepada pelaku usaha melalui penerapan prinsip self assessment dengan didukung teknologi informasi berbasis web dan Wajib Bayar (WB) terlayani di dalam satu kesatuan sistem yang terintegrasi, sehingga WB terhindar dari keharusan untuk mengakses banyak sistem dalam menyelesaikan kewajibannya.

Untuk meningkatkan PNBPN sebagaimana diuraikan di atas, Ditjen PHPL melakukan perombakan mekanisme pembayaran kewajiban iuran kehutanan yang signifikan, dari yang sebelumnya *official assessment* menjadi *self assessment*, dengan meluncurkan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBPN). Dengan SIPNBPN, Wajib Bayar dapat segera melakukan proses pembayaran dan pelaporan sesuai dengan kegiatannya tanpa bergantung pada pejabat pemerintah, tanpa hambatan waktu dan tempat, karena semua transaksi berbasis teknologi informasi. Pada saat Wajib Bayar melakukan transaksi, pada saat itu juga transaksi tersebut tercatat pada sistem dan dapat segera dilihat laporannya. SIPNBPN merupakan [sistem informasi PNBPN Sumber Daya Alam pertama yang terintegrasi dengan SIMPONI \(Sistem Informasi PNBPN Online\) Kementerian Keuangan](#).

Untuk tahun 2020-2024, peningkatan PNBPN sudah ditetapkan sebagai salah satu target dan indikator kinerja KLHK, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis (*Effort* Pemerintah) berupa:

- a. Penyederhanaan regulasi bidang PHPL.
- b. Mengevaluasi kinerja UM (HA/HTI) dan mengambil langkah tegas terhadap UM yang tidak aktif.
- c. Memastikan realisasi tebangan sesuai dengan RKT.
- d. Meningkatkan produktivitas kayu pada HA antara lain melalui SILIN dan memberikan insentif kepada pelaku SILIN.
- e. Mendorong produktivitas HT melalui kegiatan penanaman.
- f. Mempercepat pelaksanaan multi usaha (HHBK dan Jasling).
- g. Mendorong kebijakan kran ekspor log (selektif dan terbatas) bagi UM bersertifikat PHPL baik.
- h. Pengenaan tarif DR dalam Rupiah.

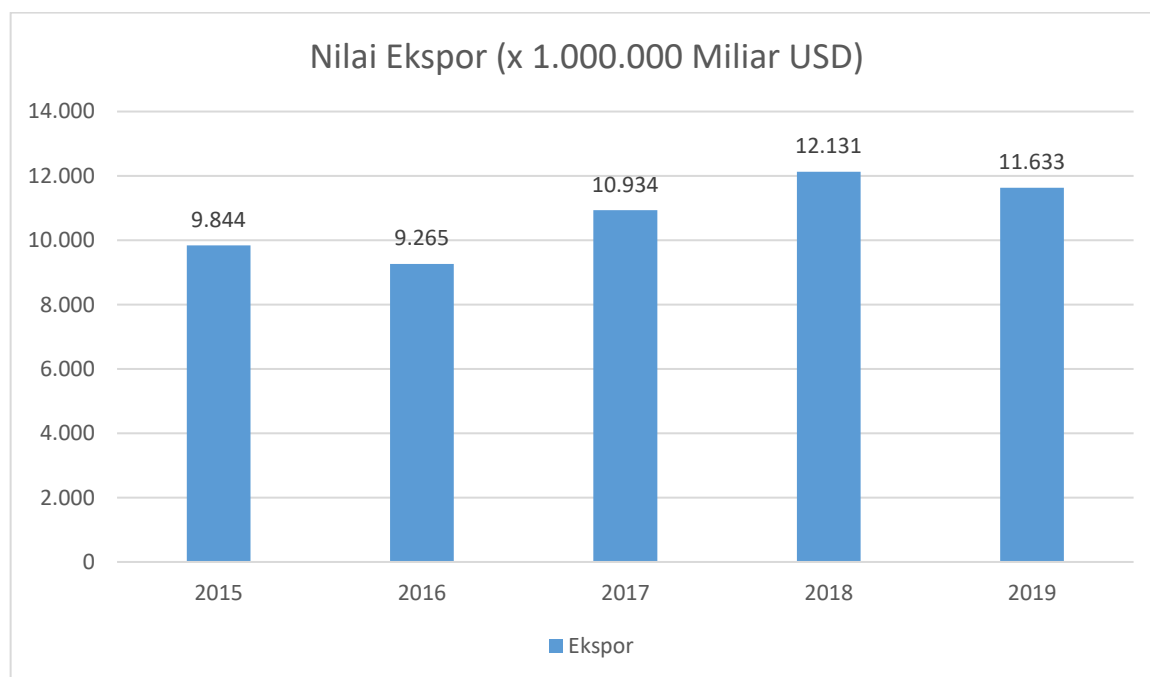
#### **b. Nilai ekspor produk industri kehutanan meningkat**

Target ekspor produk industri kehutanan tahun 2019 sebesar USD 9,28 Miliar, dengan realisasi sebesar USD 11,633 Miliar (125,43%). Dibandingkan dengan target sampai dengan tahun 2019 sebesar USD 40,37 Miliar, realisasi sampai dengan tahun 2019 sebesar USD 53,856 Miliar, mencapai [133,29%](#), atau dengan kata lain telah melebihi target lima tahunan. Rincian nilai ekspor produk industri kehutanan disajikan secara lengkap pada Tabel 7 dan Gambar 6.

Tabel 7. Perbandingan Nilai Ekspor Tahun 2015-2019 (x 1.000.000 USD)

| No           | Produk                    | 2015         | 2016         | 2017          | 2018          | 2019          | Total         |
|--------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1            | Kertas                    | 3.165        | 3.116        | 3.457         | 3.952         | 3.875         | 17.564        |
| 2            | Panel                     | 2.714        | 2.607        | 2.199         | 2.633         | 2.149         | 12.302        |
| 3            | Pulp                      | 1.778        | 1.620        | 2.374         | 2.563         | 2.779         | 11.114        |
| 4            | Furnitur kayu             | 1.118        | 871          | 1.354         | 1.423         | 1.430         | 6.196         |
| 5            | Woodworking               | 788          | 812          | 1.287         | 1.289         | 1.145         | 5.321         |
| 6            | Chipwood<br>(Serpih kayu) | 158          | 111          | 91            | 46            | 57            | 463           |
| 7            | Kerajinan                 | 79           | 70           | 92            | 106           | 100           | 447           |
| 8            | Veneer                    | 38           | 54           | 77            | 115           | 92            | 376           |
| 9            | Bangunan<br>Prefabrikasi  | 6            | 4            | 3             | 5             | 6             | 24            |
| <b>Total</b> |                           | <b>9.844</b> | <b>9.265</b> | <b>10.934</b> | <b>12.131</b> | <b>11.633</b> | <b>53.807</b> |

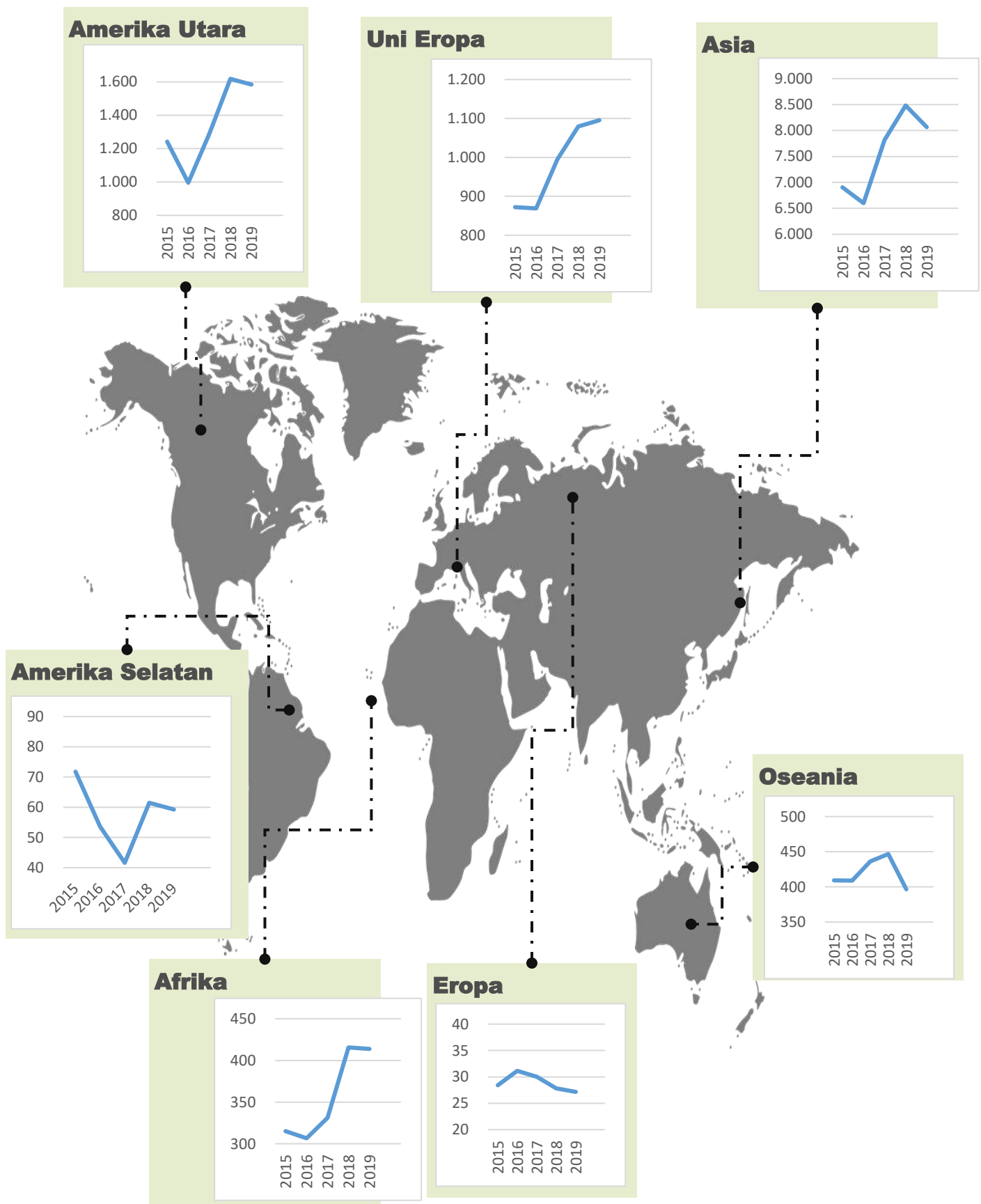
(sumber data : SILK Online 1 Januari 2019)



Gambar 6. Grafik Nilai Ekspor Tahun 2015-2019

Berdasarkan kawasan negara tujuan, nilai ekspor produk industri kehutanan dapat dilihat pada Gambar 7.

**Realisasi Ekspor Industri Primer Kehutanan Berdasarkan Kawasan pada  
Tahun 2015-2019 (x 1.000.000 USD)**



Gambar 7. Grafik Ekspor Berdasarkan Kawasan Tahun 2015-2019.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung ekspor sebagai berikut:

a. Promosi Perdagangan Kayu

Walaupun bukan sebagai suatu sistem baru namun dalam upaya untuk mendorong negara-negara lain yang belum menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu dalam perdagangan tujuan ekspor, maka perlu dilakukan sosialisasi dan promosi secara terus-menerus di setiap kesempatan terutama di negara-negara tujuan ekspor produk kehutanan, termasuk dengan cara menghadiri pertemuan-pertemuan terkait sertifikasi legalitas produk hasil hutan di luar negeri. Dalam rangka memperluas akses pasar, Pemerintah aktif melakukan negosiasi (*Government to Government*) dan promosi perdagangan kayu bersertifikat legalitas kayu.

Salah satu bentuk promosi dan antisipasi Brexit, Indonesia-Inggris menandatangani kerja sama FLEGT. Penandatanganan Perjanjian FLEGT VPA antara Indonesia dan Inggris Raya merupakan wujud nyata antisipasi dan kepedulian Pemerintah untuk memastikan bahwa sektor usaha di bidang perikanan di Indonesia tidak akan mengalami hambatan perdagangan sebagai akibat pemberlakuan Brexit. Setelah menjadi negara pertama dan satu-satunya di dunia yang mendapatkan pengakuan dari Uni Eropa di dalam kerangka perjanjian FLEGT VPA dengan Uni Eropa, penandatanganan perjanjian FLEGT VPA dengan Inggris Raya juga menjadikan [Indonesia menjadi negara pertama dan satu-satunya di dunia yang menerbitkan dokumen FLEGT License untuk kawasan Inggris Raya.](#)



Gambar 8. Penandatanganan Persetujuan Forest Law Enforcement, Governance and Trade in Timber Products- Voluntary Partnership Agreement (FLEGT VPA) antara Indonesia and Inggris Raya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya atas nama Pemerintah Indonesia, dan Duta Besar Inggris Raya untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste, Moazzam Malik atas nama Pemerintah Inggris pada tanggal 29 Maret 2019 menandatangani Persetujuan Forest Law Enforcement, Governance and Trade in Timber Products-Voluntary Partnership Agreement (FLEGT VPA) antara Indonesia dan Inggris Raya. Penandatanganan tersebut merupakan tindak lanjut kesepakatan bersama antara kedua belah pihak sebagai suatu langkah penting untuk mengamankan perdagangan kayu dan produk kayu antara kedua negara apabila Inggris Raya secara resmi tidak lagi bergabung dengan Uni Eropa. Berkenaan dengan proses keluarnya Inggris Raya dari Uni

Eropa dalam kerangka FLEGT VPA, skema SVLK secara otomatis diakui sebagai satu-satunya instrumen verifikasi kayu yang diekspor dari Indonesia ke wilayah Inggris Raya. Kayu asal Indonesia tidak akan dikenai proses uji tuntas. **Skema SVLK memastikan semua produk kayu yang dipanen, diimpor, diangkut, diperdagangkan, diproses dan diekspor dari Indonesia didapat secara legal.**

b. Pengelolaan Sistem Informasi Legalitas Kayu

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, maka Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2014 dinyatakan tidak berlaku lagi, namun ketentuan-ketentuan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.

Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) merupakan sistem yang berfungsi sebagai penerbit Dokumen V-Legal/Dokumen FLEGT dan penyedia data dan informasi khususnya kegiatan ekspor produk industri kehutanan. Dalam upaya mengoptimalkan fungsi tersebut, diperlukan adanya jaringan internet yang baik dan terpelihara baik sistem maupun aplikasinya. SILK merupakan platform on-line yang dapat diakses oleh masyarakat pada alamat web [silk.menlhk.go.id](http://silk.menlhk.go.id).



Gambar 9. Tampilan Muka Sistem Informasi Legalitas Kayu

Bimbingan teknis dan evaluasi perlu dilakukan secara kontinyu ke seluruh pelaku usaha agar kegiatan ekspor terus meningkat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bimbingan teknis dan evaluasi dilakukan ke Penerbit Dokumen V-Legal, pelaku usaha dan melalui rapat evaluasi dengan LVLK dan instansi terkait.

Sebagai bagian dari rantai suplai bahan baku, perlu dilakukan pengawasan atas legalitas dan ketelusuran bahan baku impor. Hal ini diatur dengan Permendag 97/2015 yang terakhir direvisi dengan Permendag No. 13/2018 lalu kemudian dicabut dan diganti dengan Permendag No. 82/2019 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan. Untuk petunjuk pelaksanaannya, Kementerian LHK menerbitkan Perdirjen PHPL No. P.3/2018

tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan dan SE Direktur PPH No. SE.2/2018 tentang Pedoman Pemeriksaan Hasil Uji Tuntas (Due Diligence) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan. Untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan para importir dalam melaksanakan peraturan/ketentuan impor tersebut, dilakukan workshop ke beberapa kota yang menjadi sentra importir.

- c. Pencanangan “Kebangkitan Industri Perakayuan Nasional untuk Kesejahteraan Masyarakat” dengan tagline KAYU MELIMPAH, RAKYAT SUMRINGAH, dilaksanakan di lokasi industri pengolahan kayu PT. Kayu Lapis Indonesia, Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah pada 29 Januari 2019. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Kegiatan Pencanangan Implementasi Sistem Silvikultur Intensif (SILIN) oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan di Auditorium Manggala Wanabakti pada 16 Januari 2019.

Pencanangan ini dapat menjadi momentum penanda peran penting dan strategisnya Industri Perakayuan yang didukung oleh peningkatan produktivitas Hutan Alam, Hutan Tanaman dan Hutan Rakyat sebagai sumber bahan baku. Kegiatan yang dibuka oleh Menteri LHK dan dihadiri antara lain oleh Gubernur Jawa Tengah serta karyawan dan masyarakat di sekitar lokasi industri.

Menandai momentum ini dan disaksikan Gubernur Jawa Tengah, Menteri LHK melakukan penandatanganan prasasti “Kebangkitan Industri Perakayuan Nasional untuk Kesejahteraan Masyarakat”.



Gambar 10. Menteri LHK Menandatangani Prasasti Kebangkitan Industri Perakayuan Nasional Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Pada acara tersebut juga dilakukan penyerahan tiga sertifikat SVLK untuk UMKM dari 150 kelompok UMKM yang difasilitasi pada tahun 2018, penyerahan bantuan pemberdayaan masyarakat berupa 30 ekor kambing, dan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan peralatan pertukangan untuk 10 pelaku usaha UMKM, serta bantuan 500 ribu bibit produktif untuk Hutan Rakyat.



Gambar 11. Menteri LHK menyerahkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada UMKM



Gambar 12. Menteri LHK menyerahkan bantuan peralatan pertukangan bagi pengrajin

- d. Tingginya capaian kinerja nilai ekspor produk industri kehutanan berkaitan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan, dimana terdapat produk industri kehutanan yang sebelumnya termasuk dalam kelompok B (tidak wajib dilengkapi dokumen V-Legal), maka mulai tanggal 15 Mei 2017 termasuk dalam kelompok A (wajib dilengkapi dokumen V-Legal). Dokumen V-Legal/dokumen FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) diterbitkan oleh LVLK (Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu) yang dikirimkan melalui Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Dengan adanya SILK, diharapkan kegiatan ekspor produk industri kehutanan yang bersertifikat terus meningkat.

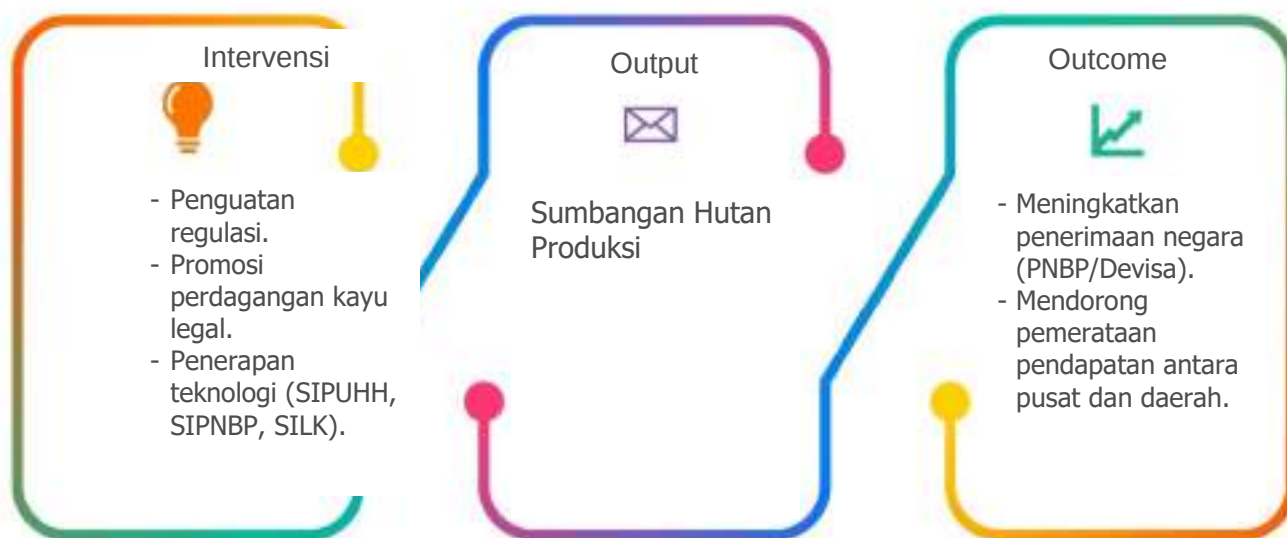
Ditjen PHPL juga terus mengembangkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu yang merupakan salah satu dari tiga inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang meraih penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan pada acara Awarding Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019 yang diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah, tanggal 18 Juli 2019. Selanjutnya untuk SVLK meraih penghargaan sebagai inovasi yang ikut dilombakan di tingkat internasional yaitu pada kompetisi United Nation Public Service Award 2019.

Acara Awarding Top 99 Inovasi Pelayanan Publik rutin diselenggarakan oleh Kementerian PANRB untuk mencari inovasi-inovasi pelayanan publik agar dapat menjadi bagian dari kemajuan bangsa Indonesia. Hadirnya inovasi-inovasi ini akan mengurangi jalur-jalur birokrasi, sehingga menciptakan pemerintah yang baik, cepat dan bersih dari korupsi.

SVLK juga menjadi satu-satunya inovasi pelayanan publik wakil dari Indonesia yang dikirim Kementerian PANRB ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam kompetisi Observatory of Public Sector Innovation tingkat dunia. Dengan sistem ini, maka akan dapat menjamin legalitas produk kayu sehingga dapat meningkatkan daya saing ekspor produk Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara pertama dan satu-satunya negara yang sudah menggunakan sistem legalitas kayu dalam perdagangan kayu ke Uni Eropa. SVLK dikembangkan untuk menjadi solusi dalam menjawab tantangan global perdagangan kayu legal di Indonesia. Dalam rangka menunjang pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) secara utuh, dimana SVLK didisain mulai dari penjaminan perolehan bahan baku sampai kepada pemasarannya disatu sisi serta perlunya pusat informasi dalam rangka melaksanakan SVLK disisi lain; perlu dikembangkan website secara khusus dalam rangka memberikan kemudahan, kecepatan, meningkatkan obyektivitas dan transparansi serta akuntabilitas dalam pelayanan penerbitan Dokumen V-legal, serta menyediakan data dan informasi secara optimal terkait verifikasi legalitas kayu. SVLK merupakan salah satu instrumen dalam implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).



Gambar 13. Penganugerahan Penghargaan Top 99 Inovasi Publik dari MenPANRB kepada Sekjen LHK.



Gambar 14. Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Strategis 2.

### **Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pengelolaan Hutan Produksi di Tingkat Tapak Secara Lestari**

Sasaran strategis ini menggunakan 2 (dua) Indikator Kinerja Program yaitu Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Produksi yang Beroperasi Meningkat Setiap Tahun dan Jumlah Unit Pemanfaatan di Hutan Produksi yang Bersertifikat PHPL Meningkat Setiap Tahun.

#### **a. Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Produksi yang Beroperasi Meningkat**

Peningkatan pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak merupakan salah satu dari beberapa kebijakan yang telah diambil oleh Ditjen PHPL untuk membangkitkan kembali iklim usaha pada hutan produksi di masa yang akan datang, antara lain:

- 1) Percepatan operasionalisasi KPHP, sebagai wujud pengelolaan hutan berbasis tapak, terus didorong bersama Pemda Provinsi, akademisi dan NGO;
- 2) Multibisnis KPHP (diversifikasi produk HHBK dan Jasa Lingkungan) sebagai wujud pengelolaan hutan berbasis masyarakat;
- 3) Penerapan sistem *self assessment* dalam tata usaha kayu yang disertai audit kepatuhan;
- 4) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hutan produksi yang handal melalui penerapan teknologi terkini.

Pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP) yang dilakukan oleh Ditjen PHPL berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.1/PHPL-SET/2016 tanggal 11 Januari 2016 jo P.11/PHPL/SET/REN.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Standar Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen PHPL Tahun 2015 – 2019 dengan menggunakan data jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang telah melaksanakan paling sedikit 1 dari 5 tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan hutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 pasal 9 ayat 1a yang berbunyi Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi:

- 1) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
- 2) pemanfaatan hutan;

- 3) penggunaan kawasan hutan;
- 4) rehabilitasi hutan dan reklamasi;
- 5) perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pada tahun 2019, target KPHP yang beroperasi sebesar 347 unit KPHP dengan realisasi sebesar 347 unit KPHP (100,00%).

Berdasarkan Rencana Strategis Ditjen PHPL, target IKP ini pada tahun 2019 sebesar 347 KPHP. Dari data tersebut maka untuk target selama lima tahun, realisasi sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 100%. Keseluruhan unit KPHP sebanyak 347 unit, telah terbentuk entitas Lembaga pengelolaannya melalui Peraturan Gubernur.

Perubahan unit KPH (KPHP menjadi KPHL dan sebaliknya):

1. Berdasarkan PERGUB, terdapat perbedaan dalam kelembagaan UPTD KPH disebabkan:
  - 1) Terdapat nama UPTD KPH berbeda, namun unit KPHP-nya sama.
  - 2) Terdapat UPTD KPH adalah KPHL namun unit-nya adalah KPHP.
2. Terdapat perubahan unit KPHP menjadi unit KPHL disebabkan karena:
  - 1) SK Penetapan Lokasi Fasilitas KPHP dan KPHL.
  - 2) Pengesahan RPHJP unit KPHP oleh Direktur KPHL.

Tabel 8. Realisasi Operasionalisasi KPHP Tahun 2015-2018

| <b>Operasionalisasi KPHP</b> | <b>2015 (Unit)</b> | <b>2016 (Unit)</b> | <b>2017 (Unit)</b> | <b>2018 (Unit)</b> | <b>2019 (Unit)</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Target</b>                | 80                 | 149                | 209                | 269                | 347                |
| <b>Realisasi</b>             | 80                 | 147                | 212                | 308                | 347                |

Beberapa permasalahan dalam pengelolaan hutan produksi di Indonesia secara umum antara lain:

1. Wujud kehadiran negara di tingkat tapak belum nyata (Belum ada lembaga atau institusi di tingkat tapak yang bertanggung jawab untuk pengelolaan hutan produksi yang tidak dibebani izin, sehingga menjadi akses terbuka dan produktifitas hutan produksi cenderung mengalami degradasi dan pelayanan kepada masyarakat di tapak dalam hal pemberian akses pemanfaatan hutan belum ada).
2. Sistem perizinan usaha pengelolaan hutan produksi masih berdasarkan skema izin pemanfaatan dan pelayanan perizinan pemanfaatan hutan produksi lebih didominasi kepada usaha korporasi dan hampir seluruh proses perizinan pemanfaatan hutan produksi rentan korupsi atau gratifikasi, sehingga usaha pemanfaatan hutan mengalami ekonomi biaya tinggi dan pemberian akses usaha pemanfaatan hutan kepada masyarakat harus melalui proses birokrasi perizinan yang panjang dan mengakibatkan terjadinya ekonomi biaya tinggi.
3. Sistem perencanaan dan pengawasan sistem perencanaan pengelolaan sumberdaya alam di kawasan hutan produksi belum didasarkan atas potensi sumberdaya hutan yang valid dan terkini berbasis spasial dan pengendalian dan pengawasan lebih mengandalkan dokumen, informasi tapak dinilai lemah.

4. Keberpihakan akses usaha kepada masyarakat sangat kecil terdapat ketimpangan pemberian akses pengelolaan hutan antara usaha skala besar (korporasi) dengan usaha skala kecil (masyarakat). Akses pengelolaan hutan kepada korporasi mencapai 97%, sedangkan akses masyarakat mencapai 3%.
5. Operasionalisasi KPHP peran ganda institusi pemerintah (pengurusan sekaligus pengelola). Peran pengurusan hutan (*forest administration*) belum dipisahkan secara tegas dengan peran pengelolaan hutan (*forest management*), belum seluruhnya kawasan hutan produksi dikelola oleh lembaga KPHP di tingkat tapak.
6. KPH yang sudah terbentuk kelembagaannya belum berfungsi sebagai lembaga pengelola hutan di tingkat tapak, pada umumnya pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota belum menjadikan pembangunan KPH sebagai salah satu *mainstreaming* pembangunan daerah, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat di tingkat tapak, pendistribusian sumberdaya (SDM, sarana prasarana dan anggaran) kepada KPH belum memadai.

Saat ini, pengelolaan hutan di tingkat tapak oleh KPHP telah menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan produktifitas hutan. Hal ini dikarenakan dalam operasionalisasinya, KPHP melibatkan kelompok masyarakat sebagai mitra strategis. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 untuk menunjang tercapainya kinerja IKP adalah :

1. Evaluasi Operasionalisasi KPHP dengan prioritas kegiatan peningkatan kapasitas SDM KPHP diantaranya di KPHP Dampelas dan KPHP Dolago Provinsi Sulawesi Tengah serta KPHP Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan Direktorat BUPSA antara lain berupa kegiatan penanaman pohon dan pemberian hibah/bantuan untuk penguatan kelembagaan KPHP dan meningkatkan produktivitas dan pendapatan Kelompok Tani Hutan (KTH) pada KPHP.
2. Pelatihan Implementasi Kewirausahaan KPHP dengan melibatkan 40 orang peserta dari KPHP telah dilaksanakan pada tanggal 24 - 29 Maret 2019 di Bogor dan praktek di Hutan Pendidikan IPB Gunung Walat dan Situgunung Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Sukabumi. Setelah pelatihan ini diharapkan peserta mampu melaksanakan tugas Pengembangan Jiwa Wirausaha Bagi KPH, Optimalisasi Pemanfaatan Potensi SDH, Pengembangan Pemasaran, Penyusunan Rencana Bisnis Kehutanan yang mendorong upaya ketahanan pangan dan energi, sehingga dapat terwujud kemandirian KPH;
3. Workshop Pendampingan Pengembangan Status BLUD pada KPHP telah dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 25 November 2019. Salah satu hasil rumusan workshop yaitu BLUD bukan instansi profit karena tujuan pembentukannya adalah untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan fungsi pelayanan yang diberikan oleh BLUD. Untuk KPH, BLUD berarti mengoptimalkan atau memaksimalkan fungsi pelayanan KPH kepada masyarakat atau kelompok masyarakat di bidang pemanfaatan hasil hutan.



Gambar 15. Workshop Pendampingan Pengembangan Status BLUD pada KPHP

### **Pengelolaan hutan produksi (KPHP) untuk produksi barang dan jasa berbasis kemitraan dengan masyarakat desa**

Pembentukan KPHP bertujuan untuk menata kawasan hutan produksi dalam unit-unit kelestarian usaha yang rasional dan menguntungkan serta dapat menjamin tersedianya hasil hutan dan manfaat lainnya bagi pembangunan nasional, pembangunan daerah, dan masyarakat sekitar hutan secara berkelanjutan. Peran Pemerintah adalah sebagai fasilitator dan memberikan arahan kegiatan sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam pengelolaan hutan produksi secara lestari. Untuk maksud tersebut, Ditjen PHPL melaksanakan pengembangan kelembagaan kemitraan antar KPHP, masyarakat dan Unit Manajemen. Pengembangan kemitraan dilakukan melalui sosialisasi/FGD dengan kelompok masyarakat pada tingkat tapak, dengan menghadirkan seluruh pemegang izin konsesi yang berada pada wilayah KPH, aparat desa, dan pihak terkait lainnya.

Sejumlah regulasi telah diterbitkan terkait pemberian akses legal kepada masyarakat setempat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan produksi, diantaranya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada KPH yang memberikan ruang bagi KPHP untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak (perorangan, kelompok masyarakat setempat, BUM Desa, koperasi setempat, UMKM, BUMD, BUMN, BUMSI, yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan dalam mengoptimalkan sumber daya hutan (potensi khas masing-masing KPHP) yang berbasis usaha lokal masyarakat (Gambar 16).



Gambar 16. Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada KPH Non Perizinan Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/Menlhk/ Setjen /Kum.1/9/2017

Dengan fokus pengembangan usaha produktif berbasis masyarakat lokal di wilayah KPHP dan penerapan strategi **multibisnis**, **multi komoditas** dan **multistakeholder** dapat mendorong percepatan kemandirian KPHP, yang diawali dengan memproduksi barang dan jasa secara lestari (**one site one product**).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.82/PHPL/SET/REN.3/11/2017 tanggal 9 November 2017, telah ditetapkan KPHP yang Difasilitasi Kegiatan Produksi Barang/Jasa Berbasis Kemitraan dengan Masyarakat dan KPHP Penerima Kegiatan Bantuan Pemerintah untuk Operasional KPHP sampai dengan tahun 2019, yaitu sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) unit KPHP, yang tersebar pada 24 (dua puluh empat) propinsi.

Pada tahun 2019, kegiatan untuk KPHP hanya diberikan untuk pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemeliharaan tanaman.

#### **b. Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL meningkat setiap tahun**

Pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP) ini dilakukan dengan menggunakan data jumlah IUPH HK-HA/HTI/RE bersertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) atau Legalitas Kayu (S-LK) dan KPHP yang mendapatkan rekomendasi atas penilaian kinerja prinsip-prinsip PHPL. S-PHPL adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan yang menjelaskan keberhasilan pengelolaan hutan lestari, sedangkan S-LK

adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak telah memenuhi standar legalitas kayu. S-PHPL dan S-LK merupakan bagian dari sistem yang disebut Sistem Verifikasi Legalitas Kayu yaitu suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu.

Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia.

Sistem verifikasi legalitas kayu diterapkan di Indonesia untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang meyakinkan. Konsumen di luar negeri pun tidak perlu lagi meragukan legalitas kayu yang berasal dari Indonesia. Unit manajemen hutan tidak khawatir hasil kayunya diragukan keabsahannya. Industri berbahan kayu yakin akan legalitas sumber bahan baku kayunya sehingga lebih mudah meyakinkan para pembelinya di luar negeri. Indikator Kinerja ini sangat berhubungan dengan Indikator Kinerja ke-2 Ditjen PHPL, yaitu Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun.

Beberapa tujuan pemberlakuan sistem sertifikasi ini antara lain:

1. Mendukung upaya pemberantasan illegal logging dan illegal trading.
2. Perbaikan tata kelola hutan produksi.
3. Kepastian jaminan legalitas kayu.
4. Meningkatkan martabat bangsa.
5. Promosi kayu legal yang berasal dari sumber yang lestari.

Kayu, produk kayu, atau kemasan, yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar PHPL atau standar VLK dibuktikan dengan kepemilikan S-PHPL atau S-LK dibubuhkan dengan tanda V-Legal.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, dari target tahun 2019 sebanyak 26 unit terealisasi sebesar 50 unit (192,31%). Berdasarkan Rencana Strategis Ditjen PHPL, target IKP ini sampai dengan tahun 2019 sebesar 122 unit. Realisasi capaian sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebesar 267 unit (218,85%) atau dengan kata lain telah melebihi target Renstra. Adapun rincian jumlah unit pemanfaatan yang telah memperoleh sertifikat di tahun 2019 disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Realisasi Sertifikasi Tahun 2015-2019

| Sertifikat    | IUPHHK-HA (unit) |           |           |           |           | IUPHHK-HT (unit) |           |           |           |           | KPHP (unit) |          |          |          |          | Jumlah (unit) |
|---------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
|               | 2015             | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2015             | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2015        | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     |               |
| 1 S-PHPL      | 10               | 23        | 19        | 38        | 17        | 10               | 17        | 8         | 10        | 20        | -           | 3        | 5        | 5        | 5        | 190           |
| 2 S-LK        | 28               | 7         | 6         | 2         | 3         | 6                | 3         | 6         | 11        | 5         | -           | -        | -        | -        | -        | 77            |
| <b>Jumlah</b> | <b>38</b>        | <b>30</b> | <b>25</b> | <b>40</b> | <b>20</b> | <b>16</b>        | <b>20</b> | <b>14</b> | <b>21</b> | <b>25</b> | <b>-</b>    | <b>3</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>267</b>    |

Beberapa regulasi yang telah ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis ini antara lain:

- 1) Peraturan Dirjen PHPL Nomor P. 13/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Operasionalisasi KPH.
- 2) PermenLHK Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/PHPL.1/1/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/MENHUT-II/2013 Tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- 3) PermenLHK Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
- 4) Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- 5) Perdirjen PHPL Nomor P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Perubahan Atas Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).



Gambar 17. Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Strategis 3.

Berdasarkan pengukuran kinerja, 4 (empat) IKP Ditjen PHPL realisasinya telah melebihi target lima tahunan yang tercantum pada Renstra 2015-2019. Pengukuran capaian kinerja organisasi Ditjen PHPL tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKP. Dari hasil pengukuran kinerja, diperoleh data bahwa **capaian IKP Ditjen PHPL rata-rata sebesar 127,33%**. Adanya realisasi yang melebihi target didukung adanya perbaikan regulasi dan langkah-langkah korektif dalam melaksanakan pengelolaan hutan produksi.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Ditjen PHPL untuk meningkatkan capaian kinerja output pada indikator kinerja program lainnya, termasuk melanjutkan langkah korektif terhadap pembangunan kehutanan di Indonesia untuk meningkatkan sumbangan ekonomi melalui konfigurasi bisnis baru dan sirkular ekonomi, serta memperkuat landasan pembangunan berikutnya. Disamping itu, langkah korektif yang dilakukan oleh Ditjen PHPL, terbukti

mendorong rata-rata capaian kinerja Ditjen PHPL sejak tahun 2016 terus mengalami peningkatan, yaitu berturut-turut sebesar 108,54% (2016), 109,02% (2017), 113,04% (2018) dan **127,33%** (2019). Infografis Capaian IKP sampai dengan tahun 2018 dibandingkan dengan target lima tahunan disajikan pada Gambar 18 berikut:



Gambar 18. Capaian Indikator Kinerja Program Dibandingkan Target Renstra/IKU Tahun 2015-2019

### Realisasi Anggaran

Berdasarkan data tanggal 15 Januari 2020 dengan menggunakan sumber data <https://spanint.kemenkeu.go.id> dari Kementerian Keuangan, realisasi penyerapan anggaran Ditjen PHPL tahun 2019 adalah sebesar Rp.266.781.622.388,- atau mencapai 97,28% dari total pagu sebesar Rp.274.230.489.000,-. Realisasi anggaran tahun 2019 merupakan realisasi tertinggi sejak tahun 2015. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran sejak tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2019

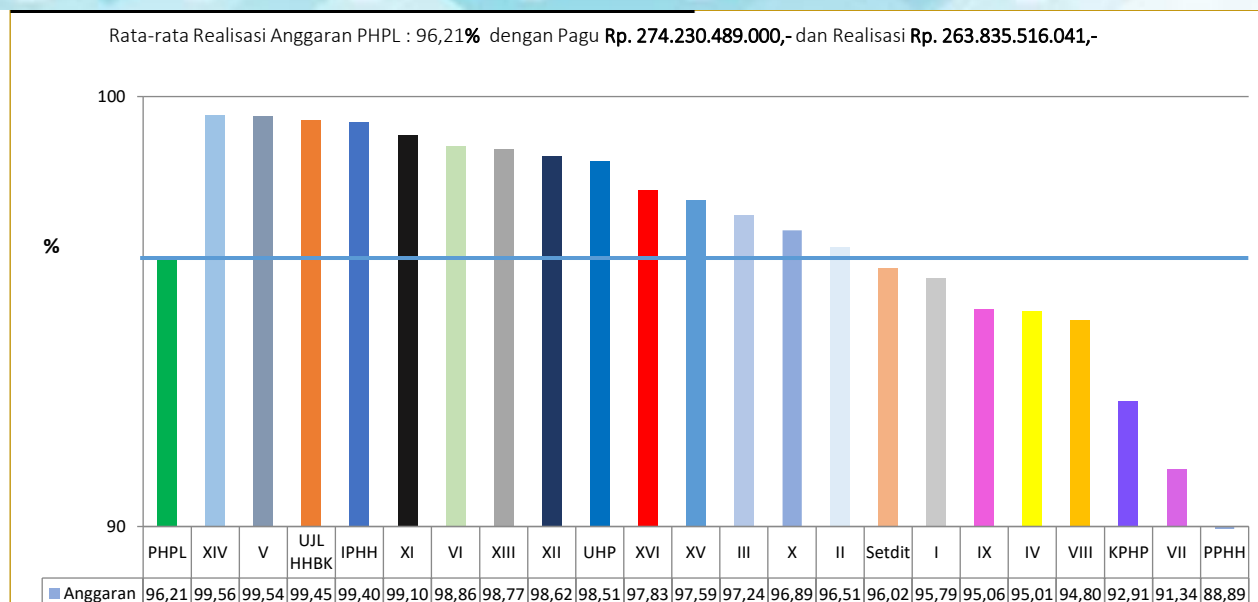
| <b>Tahun</b> | <b>Pagu<br/>(Rupiah)</b> | <b>Realisasi<br/>(Rupiah)</b> | <b>Persentase<br/>(%)</b> |
|--------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>2015</b>  | 499.312.067.000          | 433.616.443.320               | 86,84                     |
| <b>2016</b>  | 330.203.298.000          | 266.948.644.961               | 80,84                     |
| <b>2017</b>  | 448.654.987.000          | 400.467.306.582               | 89,26                     |
| <b>2018</b>  | 407.691.364.000          | 395.771.074.286               | 97,08                     |
| <b>2019</b>  | 274.230.489.000          | 266.781.622.388               | 97,28                     |

Berdasarkan jenis kegiatan, realisasi anggaran tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Realisasi Anggaran Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Kegiatan.

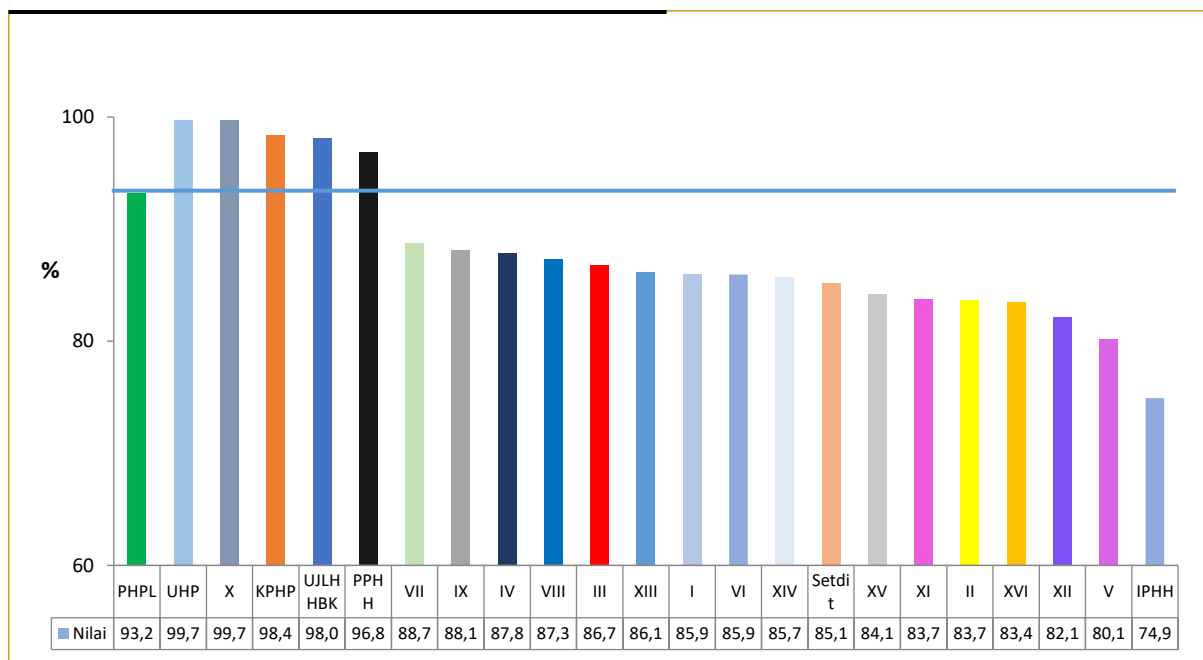
| <b>No.</b>   | <b>Nama Kegiatan</b>                                                                                                   | <b>Pagu (Rp)</b>       | <b>Realisasi (Rp)</b>  | <b>Persentase<br/>(%)</b> |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>1.</b>    | <b>5396</b><br>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan<br>Tugas Teknis Lainnya Ditjen<br>Pengelolaan hutan Produksi Lestari | 54.312.646.000         | 52.671.805.631         | 96,98                     |
| <b>2.</b>    | <b>5397</b><br>Peningkatan Perencanaan Pengelolaan<br>Hutan Produksi                                                   | 7.098.045.000          | 7.088.692.097          | 99,87                     |
| <b>3.</b>    | <b>5398</b><br>Peningkatan Usaha Hutan Produksi                                                                        | 13.899.500.000         | 13.694.574.727         | 98,53                     |
| <b>4.</b>    | <b>5399</b><br>Peningkatan Tertib Penatausahaan<br>Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan                                     | 4.951.917.000          | 4.936.954.464          | 99,70                     |
| <b>5.</b>    | <b>5400</b><br>Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan<br>Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan<br>Kayu (HHBK)                | 5.138.157.000          | 5.108.094.145          | 99,41                     |
| <b>6.</b>    | <b>5401</b><br>Peningkatan Usaha Industri Kehutanan                                                                    | 23.540.964.000         | 21.532.072.528         | 91,47                     |
| <b>7.</b>    | <b>5402</b><br>Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi<br>dan Industri Hasil Hutan                                        | 165.289.260.000        | 161.749.428.796        | 97,86                     |
| <b>Total</b> |                                                                                                                        | <b>274.230.486.000</b> | <b>266.781.622.388</b> | <b>97,28</b>              |

Terdapat perbedaan pagu dengan yang tercantum pada Perjanjian Kinerja sebesar Rp.265.005.339,- dikarenakan terdapat tambahan anggaran terhadap kekurangan gaji dan *top up* HLN. Realisasi anggaran per satker lingkup Ditjen PHPL disajikan pada Gambar 19.



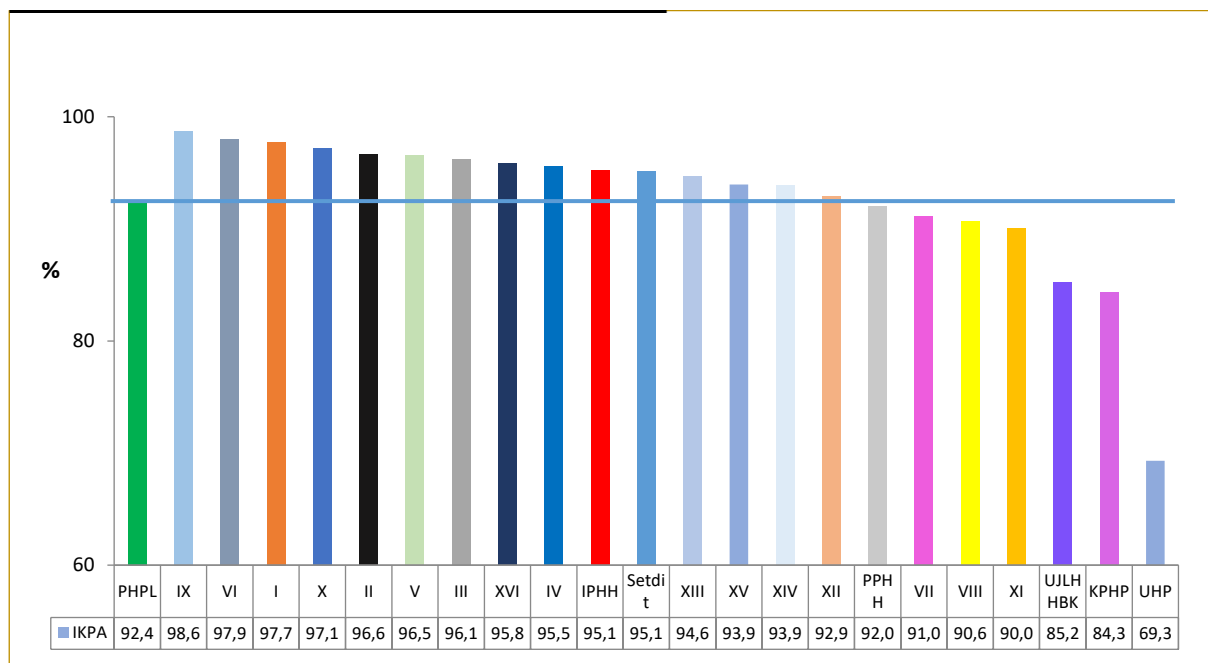
Gambar 19. Realisasi Anggaran (%) Ditjen PHPL Tahun 2019.  
Sumber : OMSPAN DJPB Kementerian Keuangan

Nilai Kinerja Anggaran per satker lingkup Ditjen PHPL disajikan pada Gambar 20. Nilai Kinerja Anggaran PHPL Tahun 2019 sebesar 93,26. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran kegiatan/program (IKK/IKP). Dasar dari penilaian adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.



Gambar 20. Nilai Kinerja Anggaran per satker lingkup Ditjen PHPL Tahun 2019.  
Sumber : SMART DJA Kementerian Keuangan

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) per satker lingkup Ditjen PHPL disajikan pada Gambar 21. Tujuan dari IKPA adalah mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berdasarkan 12 indikator. Dasar dari penilaian adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.



Gambar 21. Nilai IKPA per satker lingkup Ditjen PHPL Tahun 2019.

Sumber : OMSPAN DJPB Kementerian Keuangan

Secara umum terdapat beberapa masalah dalam pencapaian realisasi anggaran, antara lain:

1. Penambahan komponen gaji pegawai melebihi jumlah gaji yang dibutuhkan. Sisa anggaran gaji sebesar Rp.3.212.117.483,-.
2. Persetujuan realokasi anggaran (untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan) dan Lembaga donor memerlukan waktu lama. Sisa anggaran hibah luar negeri sebesar Rp.1.229.202.627,-.
3. Keterbatasan jumlah UMKM yang layak untuk difasilitasi. Sisa anggaran program Prioritas Nasional Rp.2.362.230.623,-.

Langkah-langkah kebijakan Ditjen PHPL ke depan agar capaian realisasi anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan KLHK antara lain:

1. Melakukan monitoring secara berkala terhadap capaian kinerja dan capaian anggaran lingkup Ditjen PHPL.
2. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran berdasarkan monitoring berkala.

## B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari melalui Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.21/PHPL/SET/REN.3/10/2016 tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2015 -2019 meliputi:

1. Jumlah Kumulatif Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yang memproduksi barang dan jasa secara lestari berbasis kemitraan tahun 2019 sebanyak 133 KPHP dengan realisasi sebanyak 89 KPHP.
2. Jumlah PNPB dari produksi barang dan jasa dari hutan produksi pada tahun 2019 sebesar Rp. 3,127 Trilyun dengan realisasi sebanyak Rp. 2,919 Trilyun.
3. Nilai ekspor produk industri kehutanan pada tahun 2019 sebesar USD 9,28 Milyar dengan realisasi sebanyak USD 11,63 Milyar.
4. Jumlah kumulatif unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL bertambah 122 Unit pada 2019 dengan realisasi sebanyak 250 Unit.

#### **C. Capaian Indikator Tujuan**

Capaian indikator tujuan dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKK Ditjen PHPL pada tahun 2019 adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) IKK, dimana 17 (tujuh belas) IKK realisasinya di atas 100%, 11 (dua belas) IKK realisasinya sebesar 100% dan 1 (satu) IKK realisasinya dibawah 100%.

#### **D. Capaian Kegiatan Prioritas Nasional**

##### **Capaian Kinerja Kegiatan Prioritas Nasional**

Pada tahun 2019 Ditjen PHPL turut berkontribusi dalam pencapaian kegiatan Prioritas Nasional (PN), yaitu PN Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, dan Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya.

##### **1) Kayu bulat yang diproduksi dari hutan alam.**

**Target: 6 Juta m<sup>3</sup> Realisasi: 7,8 Juta m<sup>3</sup>**

Kegiatan ini difokuskan pada pembinaan dan pemantauan produksi kayu di seluruh provinsi di Indonesia dengan cara memonitoring dan mendorong sebanyak-banyaknya IUPHHK-HA untuk memiliki RKTUPHHK-HA dan berkoodinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan yang membidangi Kehutanan sebagai pejabat yang berwenang dalam penerbitan RKTUPHHK-HA secara official.

Berdasarkan amanat peraturan P.33/Menhut-II/2014 tentang IHMB dan Rencana Kerja pada IUPHHK dalam Hutan Alam serta Perdirjen P.2/VI-BUHA/2014 tentang Pedoman Penyusunan , Penilaian , Persetujuan dan Pelaporan Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, maka terhadap rencana kegiatan IUPHHK-HA termasuk didalamnya rencana produksi, kegiatan pemantauan, pembinaan, pengendalian serta pengawasannya dapat dilakukan oleh instansi teknis baik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Dinas Kehutanan Provinsi sesuai kewenangan yang telah diatur dalam ketentuan tersebut di atas. Pelaksanaan kegiatan oleh instansi teknis tersebut dapat dibiayai oleh negara. Kegiatan pemantauan atas produksi kayu bulat dari hutan alam meliputi atas kayu bulat produksi IUPHHK-HA dan kayu bulat produksi IPK.

Produksi kayu bulat dari hutan alam dinilai berperan penting dalam mendukung Prioritas Nasional dalam Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya pada RKP

2019 dikarenakan tercapainya target produksi kayu bulat dari hutan alam akan turut meningkatkan PNPB dari sektor kehutanan, dimana PNPB tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan kegiatan produktif di sektor kehutanan dan sektor lain sehingga tercipta peningkatan nilai tambah dan nilai ekonomi serta penyerapan tenaga kerja yang sekaligus akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup manusia. Disamping itu tercapainya target dan peningkatan produksi kayu bulat akan mendorong tumbuhnya investasi di sektor kehutanan baik hulu maupun hilir dengan didukung oleh peran pemerintah dalam menjaga kestabilan dan kesesuaian harga yang kompetitif atas bahan baku kayu bulat.

Permasalahan/ Kendala/ Tantangan:

- a. Kondisi harga kayu bulat dalam negeri yang kurang kompetitif dibandingkan harga kayu di pasar dunia.
- b. Belum adanya kesempatan memasarkan kayu bulat ke pasar internasional (larangan ekspor log)
- c. Jarak tempuh penebangan yang semakin jauh dan regenerasi peralatan yang kurang sehingga menyebabkan biaya produksi semakin tinggi dan berdampak pada kemampuan unit manajemen dalam berproduksi
- d. Kegiatan pengelolaan hutan yang lestari belum sepenuhnya dijalankan oleh seluruh unit manajemen khususnya dalam mengembalikan produktivitas hutan alam yaitu melalui kegiatan penanaman kembali atau enrichment planting.
- e. Kondisi cuaca dan iklim yang cenderung kering sehingga mempengaruhi debit sungai. Sungai sampai saat ini menjadi media transportasi kayu hasil produksi.
- f. Konflik sosial dengan masyarakat setempat.

Upaya Tindak Lanjut:

- a. Melakukan pemantauan, bimbingan dan pembinaan serta evaluasi dalam pengelolaan hutan yang lestari dan peningkatan kapasitas SDM unit manajemen dalam berbagai aspek kegiatan pengelolaan hutan
- b. Mendorong unit manajemen melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam kegiatannya untuk meningkatkan produktivitas dan mendapatkan kondisi yang efektif dan efisien dalam pengelolaan hutan dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku contohnya mengembangkan dan melaksanakan teknik RIL dan SILIN
- c. Pemerintah berperan menjaga kondusifitas usaha di sektor hulu kehutanan sebagai penghasil bahan baku melalui menjaga kestabilan harga yang kompetitif dan menguntungkan bagi investasi usaha di sektor hulu.

## **2) Kayu bulat yang diproduksi dari hutan tanaman.**

**Target: 35 Juta m<sup>3</sup> Realisasi: 39,45 Juta m<sup>3</sup>**

Kegiatan ini difokuskan untuk mencapai target produksi kayu bulat dari hutan tanaman sebesar 35 juta m<sup>3</sup>, pelaksanaan difokuskan kepada pemegang IUPHHK-HTI yang telah memiliki RKUPHHK-HTI. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana

Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /3/2019, bahwa pemegang IUPHHK-HTI wajib menyusun RKUPHHK-HTI untuk jangka 10 tahun dan berdasarkan RKUPHHK-HTI yang telah disetujui, pemegang IUPHHK-HTI wajib mengajukan RKTUPHHK-HTI. RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan IUPHHK-HTI di lapangan.

Peran Proyek PN dalam Prioritas Nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dalam kegiatan IUPHHK-HTI, serta terpeliharanya tata kelola hutan yang lestari.

Permasalahan/Kendala/Tantangan:

- a. Konflik, gambut, klaim lahan oleh masyarakat, tata ruang dan kepentingan non kehutanan.
- b. Kemampuan finansial yang rendah untuk HTI Non Group dan tidak terkait Industri (penilaian harga hasil tanam/harga rendah).

Upaya Tindak Lanjut:

- a. Melakukan pemetaan dan resolusi konflik terhadap HTI yang tidak aktif karena permasalahan konflik, dengan membangun kemitraan kehutanan dengan masyarakat dan merealisasikan tanaman kehidupan dengan menyesuaikan kondisi masyarakat setempat.
- b. Melakukan tata kelola ekosistem gambut.
- c. Mengintegrasikan HTI dengan industri.

### **3) Hutan di Kalimantan yang dibangun dengan Silvikultur Intensif.**

**Target: 3.000 Ha Realisasi: 7.293 Ha**

Penurunan produktivitas hutan alam khususnya dalam menghasilkan/ memproduksi kayu bulat perlu segera ditangani secara serius. Penurunan produktivitas hutan alam terjadi karena beberapa faktor salah satu yang utama adalah pertumbuhan riap yang sangat kecil sehingga tidak mampu memenuhi target volume untuk rotasi tebang berikutnya. Peningkatan produktivitas hutan melalui upaya peningkatan volume produksi dengan memacu pertumbuhan riap dan kuantitas penanaman dilakukan melalui penerapan teknik Silvikultur Intensif (SILIN). Pelaksanaan teknik SILIN mengedepankan 3 pilar utama yaitu :

- Penggunaan bibit unggul
- Manipulasi lingkungan / Rekayasa lingkungan
- Pengendalian hama dan penyakit

Ketiga pilar tersebut harus dilaksanakan seluruhnya untuk mendapatkan produktivitas hutan alam yang tinggi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini telah menetapkan Pakar Penerapan Teknik SILIN sebagaimana ditetapkan dalam SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1/MenLHK/PHPL/HPL.1/1/2019

tanggal 4 Januari 2019 yang beranggotakan 36 orang pakar dari berbagai unsur ilmu dan kepakaran dari berbagai universitas di Indonesia, asosiasi dan praktisi.

Dalam rangka percepatan penerapan pelaksanaan SILIN telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain:

- a. Penyusunan dan pembahasan NSPK penerapan pelaksanaan SILIN, yaitu dengan terbitnya Perdirjen PHPL Nomor: P.12/PHPL/SET/KUM.I/12/2018 tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pedoman Teknik Silvikultur Intensif (SILIN) Meranti dalam Pengelolaan Hutan Alam Produksi.
- b. Evaluasi terhadap pelaksanaan SILIN pada IUPHHK-HA yang telah ditunjuk.
- c. Pendampingan terhadap IUPHHK-HA yang akan melaksanakan SILIN.
- d. Konsultasi publik dan sosialisasi atas NSPK SILIN.
- e. Pencanangan SILIN oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas hutan alam.

Berdasarkan monitoring dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas mampu meningkatkan produktivitas hutan alam sehingga kelestarian usaha akan dapat terjamin. Bentuk keseriusan unit manajemen dalam penerapan SILIN antara lain adalah adanya komitmen tertulis penerapan SILIN pada areal IUPHHK-HA dan ditindaklanjuti dengan perubahan RKUPHHK-HA berupa penambahan untuk rencana penerapan SILIN.

Hutan di Kalimantan yang dibangun dengan SILIN berperan penting dalam mendukung Prioritas Nasional dikarenakan penerapan SILIN sebagai salah satu teknik dalam upaya peningkatan produktivitas hutan. Dengan produktivitas hutan yang semakin meningkat maka nilai ekonomi hutan akan semakin tinggi dan memberikan multiplier effect yang mampu meningkatkan perekonomian ditingkat lokal maupun nasional. Melalui peningkatan produktivitas hutan yang dilaksanakan dengan penerapan teknik SILIN maka akan terjadi kontinuitas/keberlanjutan usaha pengelolaan hutan disektor hulu dan hilir sehingga akan terjadi penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan dan peningkatan kualitas hidup manusia.



Gambar 22. Pendampingan Pelaksanaan SILIN pada IUPHHK-HA PT Sarmiento Parakantja Timber Provinsi Kalimantan Tengah.

Permasalahan/ Kendala/ Tantangan:

- a. Besarnya biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan teknik SILIN.
- b. Belum adanya insentif bagi pelaksana SILIN.

- c. Paradigma pengelolaan hutan yang masih berorientasi pada pengelolaan hutan jangka pendek.
- d. Kepastian aset dan kepastian kawasan.
- e. Besarnya biaya penanaman SILIN.

Upaya Tindak Lanjut:

- a. Intervensi regulasi berupa penguatan ataupun revisi peraturan perundangan yang mengatur SILIN.
- b. Pendampingan pelaksanaan SILIN.
- c. Memberikan kepastian usaha/aset dan insentif bagi unit manajemen pelaksana SILIN.

#### **4) PNBP dari Hutan Produksi.**

**Target: 3,13 Triliun Rupiah Realisasi: 2,919 Triliun Rupiah**

Pada tahun 2016 telah dilakukan perubahan besar dalam tata kelola pemanfaatan hutan, dimana untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan tata kelola kehutanan dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi, maka penatausahaan hasil hutan kayu diatur kembali dengan memberikan peran yang lebih besar kepada pelaku usaha melalui penerapan prinsip *self assessment* dengan didukung oleh teknologi informasi berbasis web. Instrumen yang mendukung untuk maksud tersebut adalah Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP).

Efektifitas dan optimalisasi implementasi SI-PNBP sangat tergantung pada interaksi Wajib Bayar (WB) dengan sistem. Dengan telah aktifnya SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online) milik Kementerian Keuangan, di mana sudah menjadi kewajiban setiap WB untuk melakukan transaksi di sana, maka perlu dilakukan integrasi, agar WB tetap terlayani di dalam satu kesatuan sistem yang terintegrasi, sehingga WB terhindar dari keharusan untuk mengakses banyak sistem dalam menyelesaikan kewajibannya.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu jenis penerimaan negara yang potensial dalam penyelenggaraan APBN. Hal tersebut didukung lebih lanjut melalui fakta bahwa penerimaan negara dari PNBP terus mengalami tren yang positif. Pertumbuhan jumlah penerimaan negara dari sektor PNBP inilah yang membuat PNBP menjadi salah satu sektor penerimaan negara yang potensial. Oleh karena itu pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akurat sangat diperlukan untuk menunjang potensi yang dimiliki oleh PNBP serta untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan APBN Untuk mendukung pelaksanaan PNBP dari hutan produksi, diperlukan beberapa komponen kegiatan, antara lain melalui penyusunan NSPK, pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi PNBP dan optimalisasi PNBP.

Berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP disebutkan bahwa Penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Instansi pengelola PNBP untuk unit-unit kerja di lingkungannya dalam rangka:

- a) Penyelenggaraan pengelolaan PNBP dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBP dan/atau kegiatan lainnya; dan/atau
- b) Optimalisasi PNBP.

Hal tersebut bertolak belakang dengan kebijakan penganggaran yang tidak berpihak kepada satker yang diberi tugas untuk kegiatan optimalisasi PNBP sehingga berdampak pada kegiatan-kegiatan antara lain:

- 1) Justifikasi dari pakar terkait RPP Tarif dan Jenis PNBP belum dilaksanakan.
- 2) SIPNBP masih belum mengakomodir seluruh pembayaran PNBP dari pemanfaatan hutan produksi.
- 3) Belum terlaksananya sosialisasi sampai tingkat tapak terkait pembayaran PNBP melalui SIPNBP.
- 4) Rekonsiliasi terhadap piutang PNBP macet belum dilaksanakan secara optimal.
- 5) Survey harga pasar untuk menyusun harga patokan kayu/HHBK belum dilaksanakan.

Upaya Tindak Lanjut:

- 1) Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan SIPNBP secara rutin
- 2) Sosialisasi terkait PNBP sampai ke tingkat tapak
- 3) Mensinergikan Undang-undang nomor 9 tahun 2018 dengan Prioritas Nasional sehingga anggaran kegiatan dalam rangka optimalisasi PNBP terpenuhi.



Gambar 23. Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan.

## 5) Komoditas HHBK yang diproduksi di Hutan Produksi.

**Target: 270.000 Ton Rupiah Realisasi: 474.198 Ton**

Potensi HHBK pada hutan produksi cukup potensial untuk dikembangkan dalam meningkatkan perekonomian nasional, hal ini dikarenakan proses produksi HHBK yang selama ini berjalan banyak melibatkan masyarakat sekitar hutan dan potensi pasar produk HHBK baik pasar dalam negeri maupun luar negeri sangat terbuka luas. Kondisi ini mengakibatkan informasi mengenai potensi dan produksi HHBK tidak terdokumentasi dengan baik dan memiliki akses yang terbatas. Monitoring atas produksi HHBK yang selama ini dilakukan yaitu melalui laporan-laporan dari Dinas Provinsi, SIMPONI ataupun SIPNBP yang jumlahnya sangat terbatas, sehingga telah dibangun Sistem Informasi Hasil Hutan Bukan Kayu (SIHHBK), yang tujuannya untuk

ketertiban dan kelancaran pelaporan produksi HHBK serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak. SIHHBK telah dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2019. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dinilai berperan penting dalam mendukung Prioritas Nasional dalam Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya pada RKP 2019 dikarenakan **potensi HHBK tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia dan memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Kegiatan pemanfaatan, pemungutan maupun proses produksi HHBK yang selama ini berjalan, sudah melibatkan banyak masyarakat di sekitar hutan.**

Peran Proyek PN dalam Prioritas Nasional:

1. Potensi HHBK tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia dan memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.
2. Kegiatan pemanfaatan, pemungutan maupun proses produksi HHBK yang selama ini berjalan, sudah melibatkan banyak masyarakat disekitar hutan.

Permasalahan/ Kendala/Tantangan:

1. Informasi mengenai potensi HHBK masih terbatas baik jumlah maupun penyebarannya.
2. Data produksi tidak terdokumentasi dan dilaporkan dengan baik.
3. Kapasitas SDM dan kelembagaan masih lemah.

Upaya Tindak Lanjut:

1. Melakukan pendataan potensi dan produksi HHBK, salah satunya dengan menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.1/PHPL/JASLING/HPL.2/1/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Pelaporan melalui Sistem Informasi Hasil Hutan Bukan Kayu (SIHHBK) yang bertujuan untuk ketertiban dan kelancaran pelaporan produksi HHBK serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIHHBK di Propinsi: Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat.
3. Melakukan evaluasi kinerja usaha HHBK di Propinsi: Sulawesi Selatan, Papua.

Sebagai bentuk komitmen untuk mengangkat produk-produk unggulan HHBK berbasis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dalam hal ini Ditjen PHPL) menyelenggarakan Diskusi nasional dan *kick off* dengan tajuk "Pengembangan Usaha HHBK dan Jasa Lingkungan Menuju Revolusi Industri 4.0". Untuk memanfaatkan keunggulan era digital 4.0, KLHK melakukan terobosan kerjasama dengan perusahaan *e-commerce* Shopee yang mulai menjual produk-produk HHBK secara online. Sebanyak 25.000 produk kehutanan telah tersedia di halaman Shopee dan dapat dipesan dengan mudah oleh masyarakat. Artinya masyarakat di kota-kota besar bisa mendapatkan produk-produk lokal ini dengan cepat dan praktis tanpa harus ke daerah asal produk kehutanan tersebut.

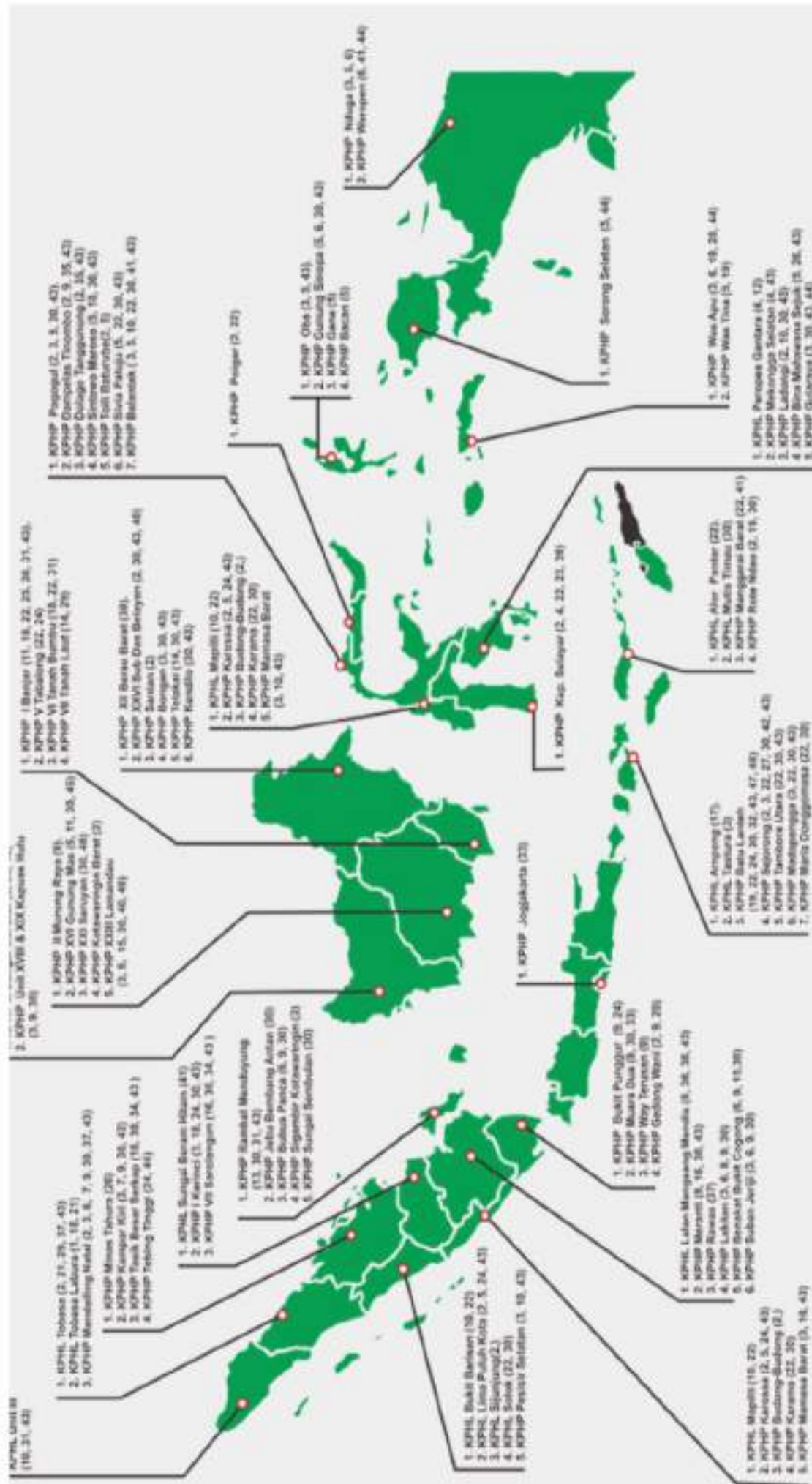


Gambar 24. Diskusi nasional dan *kick off* dengan tajuk "Pengembangan Usaha HHBK dan Jasa Lingkungan Menuju Revolusi Industri 4.0".

Maksud penyelenggaraan acara ini adalah sebagai sarana diskusi para pihak dalam pengembangan Multiusaha HHBK dan Jasling baik Pemerintah dan Non Pemerintah dan bertujuan untuk:

- a. Membangun kesepahaman dan komitmen para pihak dalam pengembangan usaha HHBK – Jasling berbasis masyarakat.
- b. Mewujudkan industrialisasi dan hilirisasi HHBK dan Jasling.
- c. Membuka pasar offline menjadi online

Dalam pembukaannya Ibu Menteri mendorong komitmen dan totalitas dari seluruh stakeholder untuk terus menggali dan mengembangkan Multiusaha Kehutanan HHBK dan Jasa Lingkungan seiring dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0. dimana HHBK dan Jasling memiliki nilai hasil hutan diperkirakan 95% dari potensi hutan yang belum dioptimalkan pemanfaatannya padahal potensinya bersinggungan langsung dengan perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan.



## DIREKTORAT USAHA JASA LINGKUNGAN DAN HHBK HUTAN PRODUKSI, DITJEN PHPI

### JENIS HHBK

### NOMOR

|                |      |               |      |                   |      |               |      |
|----------------|------|---------------|------|-------------------|------|---------------|------|
| ANDALAMAN      | (1)  | KEMENYAN      | (21) | MAJU KELUAT       | (31) | PRANG         | (41) |
| ATEN           | (2)  | KEMPU         | (22) | MAJU TRIGONA      | (32) | PORANG        | (42) |
| BAMBU          | (3)  | KENAR         | (23) | MUNYAK KAYU PUTIH | (33) | ROTAN         | (43) |
| CENKOH         | (4)  | KCHI          | (24) | MUNYAK KEPAYANG   | (34) | SAGU          | (44) |
| DAMAR          | (5)  | KELINTIKENCUR | (25) | MUNYAK NILAM      | (35) | SARANG SEMUT  | (45) |
| DETAN DAMAR    | (6)  | LADA          | (26) | NAMAL             | (36) | SARANG KALLET | (46) |
| DETAN JELUTUNG | (7)  | LINJA         | (27) | NILAM             | (37) | SEREH PINDI   | (47) |
| DETAN KARET    | (8)  | MAJU          | (28) | NIPIH             | (38) | TENGAHANG     | (48) |
| DETAN POKUS    | (9)  | MAJU BUDAYA   | (29) | PAJAJ             | (39) |               |      |
|                | (10) | MAJU HUTAN    | (30) | DASAK BLAM        | (40) |               |      |

Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) merupakan salah satu langkah untuk mendorong integrasi pengelolaan HHBK-Jasling dari hulu hingga hilir, dengan MoU ini diharapkan optimalisasi pengelolaan HHBK-Jasling dapat meningkat. Dalam kegiatan ini telah didorong satu MoU pada pengembangan wisata alam dan 5 MoU pengembangan HHBK, yaitu:

- a. Nota Kesepahaman antara Direktur Jenderal PHPL dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tentang Pengembangan Wisata Alam pada Hutan Produksi di Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Nota Kesepahaman antara PT. Shopee International Indonesia dengan Direktur Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu tentang Peningkatan Pelayanan Promosi Produk HHBK pada Hutan Produksi Melalui Pemanfaatan Pasar Daring (Marketplace Online).
- c. Nota Kesepahaman antara Perhutani dengan CV. Nutrima Sehatalami tentang Pembangunan Pusat Pembibitan (Breeding Center) Lebah Tanpa Sengat dan Pengembangan Teknologi Produk Hasil Hutan Bukan Kayu.
- d. Nota Kesepahaman antara PT. Sinarmas Forestry Group dengan PT. Martina Berto, Tbk. tentang Pengembangan Bahan Baku Obat dan Kosmetika Alami di Areal IUPHHK-HTI.
- e. Nota Kesepahaman antara Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Yayasan Bambu Lestari tentang Pengembangan Bahan Baku Bambu di KPH Jeneberang dan KPH Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan.
- f. Nota Kesepahaman antara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dengan PT. Pemalang Agro Wangi, tentang Pengembangan Bahan Baku Industri Minyak Sereh Wangi dan Pemasaran Hasil Olahan.

**6) Produk kayu olahan yang berasal dari IUPHHK bersertifikat legalitas kayu.**  
**Target: 30,80 Juta M<sup>3</sup> Rupiah Realisasi: 35,80 Juta M<sup>3</sup>**

Kegiatan industri pengolahan kayu bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari proses pengolahan kayu bulat menjadi produk kayu olahan. Untuk mendapat nilai tambah yang lebih besar dari kegiatan ekspor, perlu ditingkatkan volume produksi kayu olahan dari industri yang bersertifikat legalitas kayu. Sertifikat legalitas kayu merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kepercayaan pasar internasional dengan penyediaan produk yang berasal dari sumber-sumber legal yang dikelola secara lestari.

Peningkatan produk kayu olahan diperoleh dari efisiensi penggunaan bahan baku, peningkatan penggunaan bahan baku alternatif serta diversifikasi ragam produk kayu olahan.

Pada tahun 2019 akan dilakukan pengkajian ulang standar rendemen kayu olahan yang dilaksanakan bersama-sama dengan Pusat Litbang Hasil Hutan. Standar ini akan digunakan sebagai penilaian efisiensi proses produksi serta evaluasi kewajaran volume produksi dari penggunaan bahan baku yang legal.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan:

- a. Pengambilan data pada 20 lokasi industri untuk jenis produk kayu lapis, veneer, kayu gergajian dan serpih kayu.
- b. Pembahasan penyempurnaan Perdirjen BUK Nomor P.12/VI-BPPHH/2014 tentang Rendemen Kayu Olahan IPHHK. Perdirjen baru mengenai Standar Rendemen Produksi Kayu Olahan masih dalam bentuk draft/konsep.
- c. Pengendalian pengolahan bahan baku dan produksi terhadap 11 unit IUIPHHK dengan rincian 3 unit di Propinsi Jawa Tengah, 6 unit di Propinsi Jawa Timur, 2 unit di Propinsi Jawa Barat serta pembinaan terhadap HHBK gaharu di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung



Gambar 25. Kegiatan Binwasdal dan Pengukuran Efisiensi Produksi Kayu Olahan Tahun 2019.

Peningkatan produksi kayu olahan dari industri bersertifikat legalitas kayu turut serta meningkatkan nilai ekonomi dari kegiatan pengolahan kayu dan ekspor produk industri hasil hutan. Peningkatan jumlah industri baru yang menggunakan bahan baku dari hutan rakyat, yang tersebar di banyak wilayah, membuka lapangan kerja baru dari kegiatan pertanian tanaman kayu masyarakat, pemanenan dan pengangkutan kayu serta kegiatan industri (pabrik) itu sendiri.

Permasalahan/kendala/tantangan:

1. Sulitnya memperoleh bahan baku kayu bulat dengan kualitas baik.
2. Masih terdapat IUIPHHK dengan menggunakan mesin produksi utama yang lama.
3. Jenis produk/olahan masih tergantung pesanan/buyer sehingga IPHHK tidak leluasa dalam memproduksi.

Upaya Tindak Lanjut:

1. Sosialisasi terhadap IPHHK untuk memperbaharui mesin produksi utama.
2. Memperluas pasar, dan membuat inovasi/ diversifikasi produk.

## **7) Peningkatan ekspor produk industri kehutanan.**

**Target: 9,28 Miliar USD Rupiah Realisasi: 11,63 Miliar USD**

Industri produk kayu merupakan salah satu sumber penyumbang devisa non migas yang cukup penting bagi Indonesia. Dalam rangka mendukung penguatan daya saing produk dan ekspor produk kayu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sejak tahun 2013 mengimplementasikan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) secara wajib untuk mendukung pemberantasan pembalakan liar, sekaligus untuk pemenuhan tuntutan pasar atas produk kayu dari sumber yang legal dan lestari.

Salah satu elemen dalam implementasi SVLK tersebut adalah penerbitan dokumen jaminan legalitas kayu bagi kayu ekspor melalui SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu) melalui website <http://silk.menlhk.go.id> sebagai platform on-line penerbitan 'Dokumen V-Legal / Lisensi FLEGT' secara cepat, transparan dan akuntabel, sekaligus sebagai media informasi ekspor produk industri perikanan secara real-time.

Kegiatan pengelolaan SILK mencakup beberapa kegiatan, yaitu:

- Pengelolaan Sistem Informasi Legalitas Kayu.
- Pemantauan ekspor/impor produk kehutanan.
- Fasilitasi data dan informasi verifikasi legalitas kayu.
- Peningkatan ekspor produk industri kehutanan.

Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT merupakan salah satu kelengkapan persyaratan dalam rangka penerbitan dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) pada Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Dokumen tersebut sekaligus juga merupakan dokumen penjaminan legalitas kayu yang telah diakui pasar internasional, khususnya di pasar Uni Eropa dan Australia. Dengan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, produk kayu Indonesia tidak dikenai pemeriksaan (*due diligence*) di pelabuhan tujuan.

SILK online dibangun dan diimplementasikan dalam rangka pelayanan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT secara cepat, bebas antrian serta dapat diakses selama 24 jam dari segala penjuru di tanah air, sehingga pelayanan penerbitan dokumen tersebut tidak akan menghambat penerbitan dokumen ekspor barang. Selain itu platform SILK online juga diimplementasikan untuk mendukung pelaksanaan uji tuntas bagi kayu yang diimpor ke Indonesia, disamping sebagai media informasi real-time realisasi ekspor produk kayu dari Indonesia.

Permasalahan/kendala/tantangan:

Sistem pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang memanfaatkan teknologi yang canggih dan terintegrasi dan terkoneksi secara lintas kementerian dan lintas negara dengan otoritas di luar negeri menuntut penggunaan sistem yang handal.

Untuk menjamin operasionalisasi sistem tersebut, harus dilakukan pemeliharaan sistem secara rutin dan secara terus menerus diharmonisasikan dengan sistem yang terkoneksi dan di-update menyesuaikan terhadap perubahan teknologi yang terus

berkembang dengan pesat. Implementasi sistem tersebut juga sangat rentan terhadap berbagai jenis gangguan peretas, kestabilan koneksi jaringan, dan sebagainya. Kendala lainnya adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada unit pengelola sistem pada KLHK yang tidak dapat mendukung operasionalisasi sistem SILK secara terus menerus selama 7 hari x 24 jam.



Gambar 26. Kunjungan ke importir produk kayu Indonesia di Belanda terkait pembahasan miss-interpretasi HS code dalam implementasi lisensi FLEGT dan Pengecekan produk ke PT. Kayu Multiguna, untuk pembahasan HS Code.

#### Upaya Tindak Lanjut:

Dalam pencapaian peningkatan ekspor produk industri kehutanan, beberapa upaya yang akan dilakukan sebagai berikut:

- Workshop terkait kebijakan ekspor/impor kepada para pelaku usaha (300 UM) di 3 kota yang menjadi sentra eksportir/importir.
- Penilaian/evaluasi kinerja/penetapan LVLK (25 LVLK) yang menjadi Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- Pengelolaan/ pemeliharaan SILK agar sistem dapat beroperasi secara optimal untuk mendukung penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, pelaksanaan uji tuntas produk impor dan penerbitan Deklarasi Impor.
- Peningkatan kepatuhan para pelaku impor terhadap peraturan dengan melakukan kegiatan evaluasi impor mekanisme *post border*.
- Melakukan promosi dalam rangka peningkatan ekspor dan kerjasama bilateral/multilateral/regional terkait perdagangan kayu legal.
- Konsultasi dan koordinasi dengan pihak/kementerian teknis dan multistakeholder terkait kegiatan ekspor/impor.

## **8) UMKM yang difasilitasi sertifikasi SVLK.**

**Target: 400 kelompok      Realisasi: 406 kelompok**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, bahwa Pemerintah dapat memfasilitasi pembiayaan sertifikasi legalitas kayu bagi UMKM secara berkelompok. Fasilitasi sertifikasi meliputi sertifikasi awal legalitas kayu dan penilikan pertama. Dalam pelaksanaannya, fasilitasi sertifikasi awal dilaksanakan pada 15 provinsi sebanyak 353 kelompok dengan rincian sebagai berikut:

1. Provinsi Maluku Utara : 20 kelompok
2. Provinsi Bengkulu : 11 kelompok
3. Provinsi Jawa Timur : 43 kelompok
4. Provinsi Kalimantan Tengah : 8 kelompok
5. Provinsi Jawa Barat : 9 kelompok;
6. Provinsi Nusa Tenggara Barat : 5 kelompok
7. Provinsi Sulawesi Tengah : 25 kelompok
8. Provinsi Maluku : 35 kelompok
9. Provinsi Bali : 15 kelompok
10. Provinsi Kalimantan Selatan : 7 kelompok
11. Provinsi Jawa Tengah : 26 kelompok
12. Provinsi Sulawesi Tenggara : 17 kelompok
13. Provinsi Banten : 12 kelompok
14. Provinsi DIY : 5 kelompok
15. Provinsi Sulawesi Selatan : 115 kelompok

Sedangkan fasilitasi penilikan tahap pertama sebanyak 53 kelompok pada 11 provinsi, yaitu pada: Provinsi Bengkulu, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan.

Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi SVLK bagi UMKM yang dilaksanakan dinilai telah optimal dalam mendukung kegiatan Pronas dikarenakan dapat mendorong UMKM untuk lebih produktif dan meningkatkan daya saing untuk melakukan penetrasi ke pasar internasional yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf pendapatan pelaku usaha UMKM. Sangat penting bagi Pemerintah untuk menjaga kinerja UMKM yang telah ber kondisi baik dan meningkatkan kinerja UMKM terutama yang belum memiliki S-LK, dengan mendorong UMKM untuk segera memiliki S-LK.



Gambar 27. Kegiatan Pendampingan UMKM di Provinsi Jawa Barat, Bengkulu dan Sulawesi Selatan.

Permasalahan/ Kendala/ Tantangan:

- Pembekalan teknis yang diberikan kepada pendamping ternyata belum dipahami secara mendalam oleh pendamping sehingga dalam melaksanakan tugas pendampingan dirasakan masih kurang optimal.
- Pemahaman UMKM terhadap SVLK masih minim, sehingga belum mengerti maksud dan tujuan akan dilaksanakannya sertifikasi.
- Tidak semua UMKM yang disertifikasi, mampu memenuhi verifier sertifikasi.
- Belum ada perbedaan manfaat yang signifikan terhadap UMKM yang telah ber S-LK dan belum ber S-LK sehingga mempengaruhi kesadaran UMKM terhadap S-LK
- Belum semua provinsi mengajukan usulan fasilitasi S-LK bagi UMKM di wilayahnya.
- Adanya perubahan usulan sehingga mempengaruhi perubahan HPS dan KAK yang mengakibatkan proses seleksi umum menyesuaikan.

Upaya Tindak Lanjut:

1. Peningkatan kompetensi tenaga pendamping, diantaranya dengan melaksanakan kegiatan pembekalan calon pendamping fasilitasi sertifikasi legalitas kayu di 14 provinsi.
2. Pendampingan terhadap UMKM secara intensif dalam penyiapan pemenuhan verifikasi sertifikasi di 11 provinsi.
3. Menyusuli kembali surat kepada Pemda, BPHP dan Asosiasi untuk mengajukan usulan fasilitasi kelompok UMKM yang menjadi binaannya.

#### **9) KPHP yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan secara kolaboratif bersama masyarakat**

Pencapaian Output kegiatan ini dilaksanakan melalui detail kegiatan berupa fasilitasi Bakti Rimbawan yang berada pada unit KPHP. Fasilitasi terhadap tenaga Bakti Rimbawan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan SDM teknis di KPHP yang dapat mendorong terealisasinya perlindungan wilayah kerja KPHP dari gangguan dan konflik keamanan hutan di tingkat tapak melalui berbagai aktifitas tingkat tapak yang dilakukan. Fasilitasi tenaga Bakti Rimbawan Tahun 2019 terealisasi sebanyak 769 tenaga Bakti Rimbawan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Patroli hutan.
- b. Kegiatan penanaman.
- c. Pencegahan dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
- d. Patroli pengamanan hutan dan penyuluhan terhadap masyarakat.
- e. Melakukan patroli pengamanan hutan dalam rangka pencegahan *illegal logging* di wilayah kawasan Hutan Produksi (HP).
- f. Verifikasi legalitas kayu budidaya milik masyarakat.
- g. Verifikasi teknis kelompok perhutanan sosial dengan pola kemitraan.
- h. Pembangunan Jasa Lingkungan: rumah pohon, spot foto, trekking sepeda, panggung dan tempat pemandian.



Gambar 28. Kegiatan Patroli Hutan KPH Sejourng dan Pembangunan Rumah Pohon untuk Jasa Lingkungan di KPHP Timor Tengah Utara

## 10) KPHP yang dikelola secara kolaboratif bersama masyarakat

Peningkatan pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak bersama masyarakat merupakan salah satu dari beberapa kebijakan yang telah diambil oleh Ditjen PHPL untuk membangkitkan iklim usaha pada hutan produksi di masa yang akan datang. Fasilitas KPHP oleh Ditjen PHPL dilaksanakan sejak tahun 2015.

### Kisah sukses kerja sama KPHP dengan masyarakat diantaranya:

#### 1. Kisah Sukses KPHP Gedong Wani

##### Sumber: BPHP Wilayah VI Bandar Lampung

Salah satu pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan di wilayah kerja KPHP Gedong Wani, pada tahun 2017 Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VI Bandar Lampung telah memfasilitasi alat destilasi minyak atsiri kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Agro Sumber Rezeki, Kabupaten Lampung Selatan. Hasil pembinaan dan fasilitasi pada kelompok tersebut pada Tahun 2018 kelompok tani sudah mulai memproduksi minyak sereh wangi (*lemon grass oil*). Dalam 1 (satu) kali penyulingan/produksi, mesin berkapasitas bahan baku sebanyak 200 kg menghasilkan minyak sebanyak 1,2 liter. Minyak sereh wangi tersebut dihargai Rp. 250.000,- per liter.



Gambar 29. Proses penyulingan minyak sereh wangi (*lemon grass oil*)

Kelompok Tani bekerja sama dengan Universitas Lampung dan POLINELA dalam pengembangan produk. Saat ini produk yang sudah dihasilkan yaitu berupa aromatherapy roll on dan balsem. Pemasaran minyak sereh wangi (*lemon grass oil*) dilakukan secara langsung kepada konsumen. Kelompok tani sangat senang dan merasakan manfaat dari adanya program yang diberikan. Selain peningkatan pengetahuan mereka mengenai proses produksi minyak sereh wangi, mereka juga dapat meningkatkan pendapatan dari keuntungan yang didapat dari hasil penjualan minyak sereh wangi tersebut.



Gambar 30. Produk minyak serih wangi (*lemon grass oil*)

## 2. KPHP BANAWA LALUNDU MERETAS HARAPAN DAN MERAIH MIMPI BERSAMA MASYARAKAT DESA LOLI TASIBURI DENGAN POHON KELOR

**Sumber: BPHP Wilayah XII Palu**

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Banawa Lalundu ditetapkan sebagai KPHP melalui keputusan Menteri LHK Nomor: SK. 618/MenLHK-Setjen/2015, tanggal 14 Desember 2010 tentang Penetapan Wilayah KPHP Banawa Lakundu di Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas  $\pm 110.078.63$  ha. Secara administratif wilayah kerja KPHP Banawa Lalundu meliputi 2 (dua) Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Donggala dan Kota Palu.

KPHP Banawa Lalundu merupakan salah satu KPHP yang didorong untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain terkait pengembangan usaha Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Terbentuknya KPHP Banawa Lalundu telah mendorong implementasi desentralisasi yang nyata, optimalisasi akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan termasuk akses untuk pengembangan usaha HHBK sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat.

Kini, dengan motto "*Demi Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Hutan Kami Berkiprah*" KPHP Banawa Lalundu antara lain telah mengembangkan *home industry* pengelolaan Kelor (*Moringa oliefera*) bersama Kelompok Tani Hutan (KTH) Nosarara di Desa Loli Tasiburi-Kecamatan Banawa. Pohon Kelor (*Moringa oliefera*) merupakan jenis tumbuhan berkayu yang dapat dimanfaatkan batang, daun, bunga dan buah untuk berbagai produk kesehatan dan kecantikan.



Gambar 31. Proses pengolahan daun kelor dan produk turunannya

Ekstrak dari biji kelor dalam bentuk minyak berkhasiat antara lain untuk mencegah kerontokan rambut, menghilangkan kerutan pada wajah, anti oksidan dan menjaga kesehatan jantung. Selain itu daun kelor telah diolah lebih lanjut menjadi *Moringa Oil*, *Moringa Tea*, *Moringa Mask* dan *Moringa Coffee*. Kini produk – produk tersebut telah menembus pasar lokal, nasional dan internasional. Hal ini tentu telah berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat khususnya KTH Nosara. KPHP Banawa Lalundu sesungguhnya telah menunjukkan kiprahnya sebagaimana motto tersebut di atas. Bagi yang ingin merasakan khasiatnya olahan *Moringa oleifera* selamat berkunjung ke BPHP Wilayah XII Palu.

### **KPH BANAWA LALUNDU, KPH dengan segudang Inovasi**

KPH Banawa Lalundu adalah KPH di wilayah kerja BPHP Wilayah XII Palu yang luas wilayahnya  $\pm 110.078,63$  Ha, secara administratif meliputi 98 desa (1 desa *enclave* dan 97 desa di sekitar kawasan). Berdasarkan hasil penataan blok dan petak pengelolaan hutan, di wilayah KPH Banawa Lalundu disediakan wilayah tertentu untuk dikelola dan dimanfaatkan seluas  $\pm 14.743,58$  untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Pengembangan HHBK oleh KPH Banawa Lalundu demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditampilkan di bawah ini.

## Mengunduh buah minyak kelor

*Moringa seed oil*, atau yang mungkin lebih dikenal dengan **Minyak Biji Kelor**. Minyak ajaib hasil ekstraksi dari pohon kelor atau *Moringa oleifera* ini menyimpan begitu banyak manfaat



Gambar 32. Mengunduh Buah Minyak Kelor

kesehatan bagi kesehatan kulit dan rambut, Minyak Kelor juga dapat menghilangkan garis halus pada kulit wajah, menenangkan kulit yang mengalami iritasi, mengobati jerawat, membasmi ketombe dan mengobati iritasi kulit kepala

Kandungan senyawa flavonoid dan vitamin C di dalam biji kelor, konon efektif sebagai agen antioksidan dan menjaga kesehatan jantung.

Berbekal buah manfaat biji kelor, prospek bisnis yang sangat menjanjikan dari pengolahan Pohon Kelor dan didukung berlimpahnya bahan baku Pohon Kelor di wilayah KPH Banawa Lalundu, bersama Kelompk Tani Hutan (KTH) Nosarara di Desa Loli Tiburi, Kecamatan Banawa, berbagai inovasi produk olahan berbahan baku utama Pohon

Kelor pun berhasil dikembangkan, yakni ***Moringa Oil, Moringa Tea, Moringa Coffee, dan Moringa Mask***. Komitmen untuk men-dunia-kan olahan produk kelor diwujudkan melalui bedah aneka manfaat dan potensi kelor, bahkan produk olahan kelor ini telah diekspor ke Perancis.



Gambar 33. Keindahan Areal Wisata Paralayang Salena

Salah satu pesona alam yang kini telah merebut hati banyak wisatawan, terutama wisatawan asing, adalah areal wisata paralayang salena yang berlokasi di Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi. Spot ekowisata yang lokasinya berbatasan dengan kota Palu dan Kabupaten Donggala ini hampir tak pernah sepi pengunjung. Dari ketinggian 600 dan 800 Mdpl Salena menampilkan indahnya hamparan Teluk Palu yang mampu membuat wisatawan betah bahkan puluhan tenda berdiri disana setiap akhir pekan.

Ada tiga jenis wisata alam yang akan dikembangkan di Dusun Salena, yakni paralayang, *bike mountain* dan *flying fox*. Di samping itu, keberadaan desa tradisional di kawasan ini dapat dijadikan Desa Wisata Adat.



Berbagai event Nasional bahkan bertaraf internasional kerap diselenggarakan di Salena, salah satunya adalah penyelenggaraan Kejuaraan Terbuka Paralayang tingkat Internasional pada 25-28 September 2018. Salah satu komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Sulawesi Tengah yang telah populer adalah Gula Semut, atau *Palm Sugar*.

Gambar 34. Gula Semut, komoditas klasik yang selalu menjadi primadona

Ketersediaan bahan baku berupa Pohon Aren yang cukup berlimpah, dan tingginya permintaan selama ini, tentu saja menjadikan gula semut sebagai sebuah potensi yang layak untuk dikembangkan. Bersama kelompok masyarakat Desa Mbuwu di Kecamatan Banawa Selatan, KPH Banawa Lalundu tak henti memberikan penyuluhan dan sarana produksi bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan produksi gula semut.

Sebagai salah satu komoditas klasik bagi masyarakat Sulawesi Tengah, Gula Semut selalu menjadi primadona bagi pendapatan daerah dan tentu saja bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat penggarapnya. Hal tersebut dibuktikan dengan masih tingginya permintaan pasar terhadap komoditas HHBK yang cukup seksi ini.

Tak banyak yang mengetahui bahwa dibandingkan dengan gula pasir, gula semut berbahan baku aren sesungguhnya bermanfaat menjaga kesehatan pencernaan, menurunkan kolesterol jahat, mencegah diabetes, memperkuat tulang, dan menjaga kesehatan saraf dan fungsi otot.



Gambar 35. Eko wisata mangrove Salusumpu yang tengah menggeliat

Satu lagi kemewahan pesona hutan mangrove di wilayah KPH Banawa Lalundu yang saat ini tengah menggeliat dan termasuk dalam jajaran destinasi eko wisata mangrove favorit di Sulawesi Tengah, yakni eko wisata mangrove Salusumpu.

Berlokasi di Desa Salusumpu, Kecamatan Banawa Selatan, kawasan wisata yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Avungguni ini memang layak untuk dikunjungi wisatawan. Lansekap laut membentang di hadapannya, dan keberadaan rumpun pohon mangrove di sepanjang garis pantainya, adalah sebuah panorama yang sangat indah.

Berbagai papan *sign* sederhana dengan isi pesan yang lucu dan menggelitik di beberapa titik di sepanjang *jungle track* bambu membuat kawasan eko wisata ini terasa nyaman dan personal bagi pengunjungnya. Satu lagi upaya kongkrit dari KPH Banawa Lalundu untuk mengembangkan sektor jasa lingkungan yang terbilang berhasil.



Gambar 36. Menyesap keindahan Mangrove Kabonga, Surga tersembunyi di Donggala

Di kawasan Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, ada surga lain yang tersembunyi dengan indah, yakni kawasan ekowisata mangrove seluas 5,7 Ha. Berlokasi di tepi jalan utama, kawasan yang berada di wilayah administratif KPH Banawa Lalundu ini memang indah. *Walking track* kayu dan bambu yang membelah hutan mangrove yang subur dengan beberapa spot foto di sudut-sudut strategisnya menjadikan kawasan ini terlalu sayang untuk dilewatkan begitu saja.

Lokasi yang sangat mudah terjangkau dan beberapa sarana dan prasarana yang ada, membuat kawasan ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit di kabupaten Donggala.

Sadar akan potensi besar tersebut, KPH Banawa Lalundu pun gencar melakukan pembangunan sarana penunjang kawasan wisata ini. Kawasan ekowisata mangrove Kabonga ini memang layak menjadi salah satu spot wisata alam favorit di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.



Gambar 37. Mereguk Kesegaran Buah Kolang-kaling.

Buah putih segar dan kenyal yang selalu menjadi favorit setiap Ramadhan, ini adalah salah satu komoditas unggulan sektor HHBK KPH Banawa Lalundu yang terus diupayakan peningkatan kapasitas produksinya. Bersama kelompok masyarakat Desa Mbuwu di Kecamatan Banawa Selatan, penyuluh kehutanan KPH Banawa Lalundu terus bergiat guna meningkatkan produktivitas dan kapasitas pemasaran buah yang secara tradisional akrab disebut buah kolang kaling ini.

Buah pohon aren (*Arenga pinnata*) berbentuk pipih dan bergetah ini untuk membuatnya menjadi buah kolang kaling seperti yang kita kenal selama ini biasanya dibakar terlebih dahulu sampai hangus, kemudian diambil bijinya lalu direbus selama beberapa jam. Biji yang sudah direbus tersebut kemudian direndam dengan larutan air kapur selama beberapa sehingga terfermentasikan.

Sebagai salah satu kekayaan khasanah kuliner Nusantara, Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya KPH Banawa Lalundu patut berbangga sebab ketersediaan pohon Aren di hutan-hutan Sulawesi Tengah terbilang berlimpah sehingga produksi buah kolang kaling dapat terus berlangsung tanpa kendala ketersediaan bahan baku. Bagi KPH Banawa Lalundu, hal tersebut tentu saja adalah sebuah energi potensial yang layak untuk terus dikembangkan produktifitasnya guna menumbuhkan geliat perekonomian masyarakat sekitar kawasan hutan sehingga kesejahteraan masyarakat akan menjadi sebuah keniscayaan. Satu lagi buah kekayaan lokal yang berhasil dieksplorasi. Bukan hanya segar buahnya, namun kolang kaling juga adalah sebuah komoditas yang cukup menjanjikan untuk menyegarkan kantong petani penggarapnya.



Gambar 38. Menikmati Keindahan Air Terjun Loti yang Hijau dan Nyaman.

Air terjun di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala ini menyajikan suasana alam yang segar. Berada tidak jauh dari jalan raya menjadikan air terjun Loti menjadi salah satu tujuan wisata yang cukup populer di Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Donggala.

Berada di Desa Loli Tasiburi, Kecamatan Banawa, eko wisata dalam kawasan KPH Banawa Lalundu ini selalu ramai dikunjungi wisatawan di akhir pekan. Mengunjungi Air Terjun Loti, keindahan alam menampilkan wajah yang sesungguhnya.

### 3. KPHP KAPUAS TENGAH

#### **Sumber: BPHP Wilayah X Palangkaraya**

KPHP Kapuas Tengah dengan luas 273.187 ha mencakup 29 Desa pada 5 Kecamatan. Masyarakat sekitar kawasan hutan Kapuas Tengah pada umumnya mencari penghasilan dari sedot emas. Awalnya KPHP Kapuas Tengah mencoba memberikan contoh untuk memperoleh penghasilan dengan memanfaatkan HHBK yang ada di sekitar mereka. Bibit lebah kelulut (*Trigona* sp.) dapat diperoleh di dalam hutan Kapuas Tengah. Saat pertama kali budidaya lebah kelulut, KPHP Kapuas Tengah hanya memiliki 10 stup, menghasilkan sekitar 13 botol kemasan praktis 140 ml dan dipasarkan dengan harga Rp.50.000,-. Melihat harganya yang lebih tinggi dibanding madu biasa, masyarakat pun mulai ikut melakukan budidaya madu kelulut. Saat ini stup yang dikelola oleh KPHP Kapuas Tengah telah bertambah menjadi 80 stup dan ditambah dari milik masyarakat sebanyak 72 stup. Produksinya pun sudah mencapai lebih dari 150 botol per bulan.



Gambar 39. Produk kemasan madu kelulut dan budidaya madu kelulut oleh KPHP Kapuas Tengah bersama masyarakat setempat

Permintaan pasar terhadap madu kelulut hasil kelola KPHP Kapuas Tengah pun semakin meningkat. Meski *market* masih disekitaran lokal dan Pulau Jawa namun permintaan untuk tahun 2020 sudah mulai melebihi kapasitas produksi.

Selain madu kelulut, HHBK lain yang juga biasa dimanfaatkan oleh masyarakat terutama kaum perempuan adalah buah Limpasu atau Lampesu (*Baccaurea lanceolata*). Buah tersebut memiliki berbagai manfaat salah satunya sebagai bahan kosmetik dan sering dipergunakan secara turun temurun untuk merawat wajah karna memiliki kandungan air dan antioksidan yang tinggi.



Gambar 40. Pohon Lampesu dan hasil produk berupa masker pemutih

KPHP Kapuas Tengah Bersama dengan masyarakat mengolah dan mengemas buah tersebut menjadi produk Masker Pemutih Buah Lampesu. Produksi per bulan 50 – 100 sachet, tergantung dari permintaan. Untuk 1 (satu) sachet dibanderol Rp.20.000,-. Dalam pengolahan masker, dilakukan secara tradisional dengan menggunakan bahan alami tanpa bahan kimia sehingga sangat aman untuk digunakan. Masker Buah Lampesu memiliki manfaat mengangkat kotoran wajah sampai ke pori-pori, mengencangkan kulit, mencerahkan kulit, melembabkan kulit wajah, dan mencegah penuaan dini.

Dengan meningkatnya keinginan masyarakat untuk ikut serta dalam mengembangkan HHBK, diharapkan kegiatan sedot emas secara ilegal yang dapat merusak lingkungan perlahan-lahan dapat ditinggalkan.

#### **4. PERSEMAIAN SEMI PERMANEN KPH WILAYAH V LEMPUING MESUJI**

##### **Sumber: BPHP Wilayah V Palembang**

Persemaian semi permanen KPH Wilayah V Lempuing - Mesuji berada di Kawasan Hutan Produksi Terusan Sialang Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya dengan luas  $\pm 0,25$  Ha. KPH Wilayah V Lempuing - Mesuji melibatkan 24 (dua puluh empat) kelompok tani hutan yang telah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) yang tergabung dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan) Karya Sialang Makmur untuk turut berpartisipasi dalam pembuatan persemaian semi permanen. Pengerjaan fisiknya melibatkan kelompok tani sekitar, memberdayakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Tahun 2019 telah diproduksi  $\pm 30.000$  bibit MPTS dan akan terus berkelanjutan berproduksi  $\pm 100.000$  bibit/tahun. Tujuan akhirnya, memenuhi kebutuhan bibit yang berkualitas untuk mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta memenuhi permintaan masyarakat, instansi pemerintah, maupun kelompok tani terkait kebutuhan tanaman kayu dan tanaman atau *Multi Purpose Tree Species* (MPTS).

Komang Sudane, sekretaris Gapoktan Karya Sialang Makmur, antusias menerima bibit Kaliandra (*Calliandra calothyrsus*). Bibit tersebut akan ditanam sebagai tanaman pagar pada areal HTR-nya dan sumber pakan dari 40 stup lebah madu yang dimiliki kelompoknya. Selain fokus pada tanaman karet, kini kelompoknya memutuskan untuk memperluas bisnisnya pada Hasil Hutan Bukan Kayu dan tanaman kehutanan. Untuk itu, Komang selalu berkomunikasi dengan UPTD KPH mengenai jenis-jenis bibit yang diperlukan kelompoknya. Baginya, bibit berkualitas adalah kunci kesuksesan masa depan kelompoknya. Dia bersyukur kini sudah ada Persemaian Semi Permanen pada UPTD KPH yang dekat jaraknya. Selama ini, pembelian maupun bantuan bibit datangnya dari tempat yang jauh, sehingga turun kualitas bibitnya.

Dengan keterlibatan kelompok tani hutan dalam kegiatan pembuatan persemaian semi permanen ini, memberikan dampak positif dengan munculnya kesadaran untuk menjaga kawasan Hutan Produksi dan kesadaran pemegang IUPHHK-HTR untuk memenuhi kewajibannya. Keterlibatan anggota KTH (Gapoktan) dan peningkatan kesadaran penyettori PSDH sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 12. Penyetoran PSDH Anggota KTH di KPH Wilayah V Lempuing Mesuji

| 2018        |                 | 2019        |                  |
|-------------|-----------------|-------------|------------------|
| Anggota KTH | Setoran PSDH    | Anggota KTH | Setoran PSDH     |
| 24          | Rp.82.562.500,- | 24          | Rp.158.850.000,- |

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sosialisasi dan fasilitasi yang berkelanjutan dalam pengelolaan hutan secara kolaboratif dengan masyarakat menumbuhkan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini kelompok tani hutan.



Gambar 41. Pembuatan bedeng kegiatan persemaian semi permanen bersama masyarakat



Gambar 42. Kondisi bibit di persemaian semi permanen dan kegiatan pendistribusian bibit ke gapoktan



# JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM GUNUNG BIRAH

Sumber: BPHP Wilayah IX Banjarbaru

## 3 Keberhasilan Penerapan *Sustainable Management* Melalui Jasa Lingkungan Wisata Alam

### 1 Ecological Sustainable

Dengan menjadikan hutan sebagai Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) memberikan perubahan paradigma pada masyarakat hingga berperan aktif dalam perlindungan perusakan, keamanan, dan kebakaran untuk tujuan menarik wisatawan

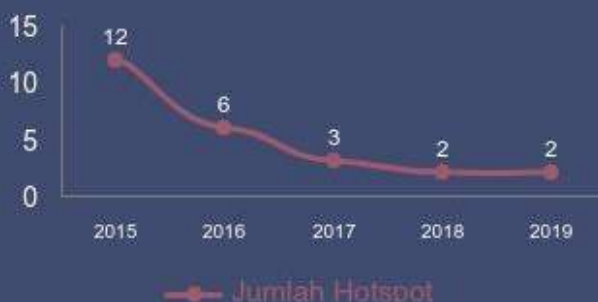
### 2 Economic Sustainable

Memberikan *income* tambahan secara langsung kepada pengelola dan masyarakat desa, turut menyumbang pajak daerah, serta penerimaan negara bukan pajak

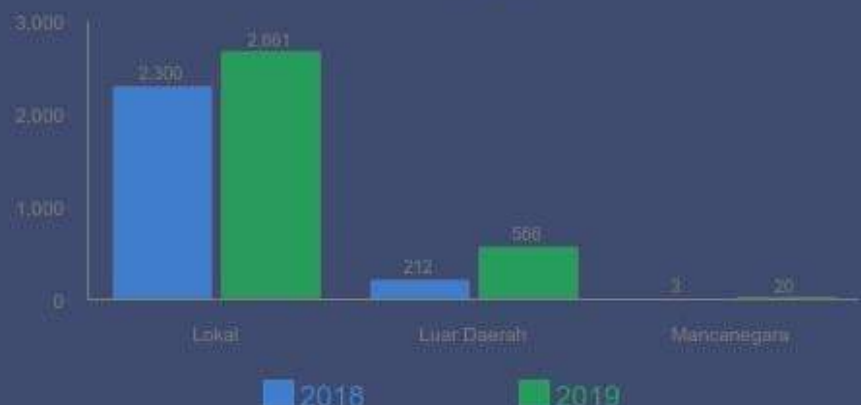
### 3 Socio-Cultural Sustainable

Masyarakat kembali menggali budaya karifan lokal yang mulai hilang untuk dijadikan atraksi kepada pengunjung

Tren Kebakaran  
Gunung Birah



Jumlah Kunjungan  
Gunung Birah



## Realisasi Anggaran Kegiatan Prioritas Nasional

Anggaran program Prioritas Nasional Ditjen PHPL sebesar Rp. 87.256.765.000,- merupakan porsi yang cukup besar dalam komposisi anggaran secara keseluruhan, yaitu sebesar 31,82%. Pagu dan realisasi anggaran program Prioritas Nasional Ditjen PHPL disajikan pada Tabel 12.

Tabel 13. Alokasi Pagu dan Realisasi Anggaran Prioritas Nasional

| No. | Proyek Prioritas Nasional                                                               | Anggaran              |                       |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|     |                                                                                         | Pagu (Rp)             | Realisasi (Rp)        | (%)          |
| 1   | Kayu Bulat yang diproduksi dari hutan alam                                              | 1.017.850.000         | 977.530.446           | <b>96,04</b> |
| 2   | Kayu Bulat yang diproduksi dari hutan tanaman                                           | 982.150.000           | 970.888.680           | <b>98,85</b> |
| 3   | Hutan di Kalimantan yang dibangun dengan Silvikultur                                    | 9.400.000.000         | 9.257.179.782         | <b>98,48</b> |
| 4   | PNBP dari Hutan Produksi                                                                | 1.316.709.000         | 1.314.741.072         | <b>99,85</b> |
| 5   | Komoditas HHBK yang diproduksi di hutan produksi                                        | 2.000.000.000         | 1.997.743.873         | <b>99,89</b> |
| 6   | Produk kayu olahan yang berasal dari IUPHHK bersertifikat legalitas kayu                | 500.000.000           | 497.210.271           | <b>99,44</b> |
| 7   | Ekspor produk industri kehutanan                                                        | 2.300.000.000         | 2.293.909.019         | <b>99,74</b> |
| 8   | UMKM yang difasilitasi sertifikasi SVLK                                                 | 18.750.156.000        | 16.766.202.150        | <b>89,42</b> |
| 9   | KPHP yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan secara kolaboratif bersama masyarakat | 38.489.900.000        | 38.398.925.262        | <b>99,76</b> |
| 10  | KPHP yang dikelola secara kolaboratif bersama masyarakat                                | 12.500.000.000        | 12.420.203.822        | <b>99,36</b> |
|     | <b>Jumlah</b>                                                                           | <b>87.256.765.000</b> | <b>84.894.534.377</b> | <b>97,29</b> |



# Industri Hasil Hutan

**MENDORONG PENINGKATAN NILAI TAMBAH HASIL HUTAN  
DAN MEWUJUDKAN INDUSTRI YANG EFISIEN, PRODUKTIF  
DAN BERDAYA SAING TINGGI**

## 01 Investasi

Peningkatan investasi industri kehutanan mendorong penggunaan bahan baku secara efisien, meningkatkan nilai tambah hasil hutan serta menciptakan lapangan kerja.

## 02 Clustering

Optimalisasi pemanfaatan SDH dengan mengembangkan keterpaduan industri berbasis hasil hutan (forest based cluster industry) untuk meningkatkan kinerja rantai pasokan dan nilai tambah.

## 03 Jaminan legalitas

Melalui SVLK, kayu terjamin legalitasnya dan jawaban atas bisnis industri kehutanan yang berkelanjutan

## 04 Berorientasi ekspor

Mendobrak pasar internasional, nilai ekspor produk industri hasil hutan mencapai US\$ 11,63 Milyar pada tahun 2019.



## BAB 4. PENUTUP

Laporan Kinerja Ditjen PHPL merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan program Ditjen PHPL menuju *good governance*. Sebagai pengelola hutan produksi di Indonesia, Ditjen PHPL telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi pengelolaan hutan produksi dengan segenap kendala dan tantangan, tugas pengelolaan keuangan negara dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. Namun demikian, aparaturnya Ditjen PHPL telah berhasil mengatasi tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Hal ini tampak pada pencapaian kinerja pada tahun 2019 sebesar **127,33%** dengan nilai efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,76 (kategori **efisien**) dan realisasi anggaran sebesar **97,28%**.

Kebijakan yang dilakukan oleh Ditjen PHPL dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, sesuai dengan konfigurasi bisnis baru pengelolaan hutan produksi, antara lain:

1. Penyederhanaan regulasi untuk investasi dan perizinan.
2. Sinkronisasi tugas dan kewenangan pusat dan daerah dalam urusan pemerintah konkuren.
3. Peningkatan produktivitas hutan produksi antara lain melalui pembinaan TPTI, Reduced Impact Logging (RIL), Teknik silvikultur intensif, multi usaha di dalam pemanfaatan izin dan diversifikasi produk hasil hutan.
4. Pemberian akses kelola hutan produksi pada masyarakat (HTR dan Kemitraan Kehutanan).
5. Optimalisasi bahan baku yang terintegrasi industri pengolahan hasil hutan kayu, HHBK dan jasa lingkungan.
6. Peningkatan daya saing industri antara lain melalui revitalisasi mesin, diversifikasi produk.
7. Optimalisasi penerimaan PNBP dari *added value*.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Ditjen PHPL, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga Ditjen PHPL dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.



Bersama-sama  
adalah sebuah  
awal, menjaga  
kebersamaan  
adalah sebuah  
perkembangan  
dan bekerja  
bersama adalah  
sebuah  
kesuksesan.







# **LAMPIRAN**

Lampiran 1.



### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. HILMAN NUGROHO, M.P

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Pihak Pertama,

Dr. Ir. HILMAN NUGROHO, M.P  
NIP. 19590615 198603 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN**

| No. | Sasaran Program/Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                   | Target                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (1) |                                                                                              | (3)                                                                                                                                                                                                                 | (4)                                     |
| a.  | Meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi                                                 | Luas restorasi ekosistem di hutan produksi meningkat setiap tahun                                                                                                                                                   | 450.000 Ha                              |
| b.  | Meningkatnya Sumbangan Hutan Produksi (Termasuk Industri) Pada Devisa dan Penerimaan Negara. | Jumlah PNPB dari hutan produksi                                                                                                                                                                                     | Rp 3,127 Trilyun                        |
| c.  | Meningkatnya Pengelolaan Hutan Produksi di Tingkat Tapak Secara Lestari.                     | Nilai ekspor produk industri kehutanan<br>Jumlah unit pengelolaan hutan produksi yang beroperasi meningkat setiap tahun<br>Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL meningkat setiap tahun | US\$ 9,28 Miliar<br>347 KPHP<br>26 Unit |

**No.**

**Program/Kegiatan**

**Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan**

1. Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi.
2. Peningkatan Usaha Hutan Produksi.
3. Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
4. Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Luran Kehutanan.
5. Peningkatan Usaha Industri Kehutanan.
6. Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan.
7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

**Anggaran(Rp. 1.000,-)  
265.005.339**

Jakarta, Desember 2018

**MENTERI**

**LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Dr. I. SITI NURBAYA, M.Sc

Dr. Ir. HILMAN NUGROHO, M.P  
NIP. 19590615 198603 1 004



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

---

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
NOMOR : P.21/PHPL/SET/REN.3/10/2016  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem evaluasi kinerja yang terukur dan transparan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b dipandang perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2015 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/ MenLHK-II/2015 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK-II/2015 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.11/PHPL-SET/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2015 – 2019;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.1/PHPL-SET/2016 tentang Standar Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2015 – 2019.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TAHUN 2015 – 2019.

#### Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2015 – 2019 meliputi :

- a. Jumlah Kumulatif Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yang memproduksi barang dan jasa secara lestari berbasis kemitraan tahun 2019 sebanyak 133 KPHP;
- b. Jumlah PNPB dari produksi barang dan jasa dari hutan produksi pada tahun 2019 sebesar Rp. 3,127 Trilyun;
- c. Nilai ekspor produk industri kehutanan pada tahun 2019 sebesar USD 9,28 Milyar;

- d. Jumlah kumulatif unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL bertambah 122 Unit pada tahun 2019.

#### Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Pasal 1, merupakan ukuran kinerja yang akan digunakan menyusun laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

#### Pasal 3

Target kinerja tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 1, dan mekanisme pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,



IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA

**Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal PHPL Tahun 2015 – 2019**

| NO | INDIKATOR KINERJA URAMA                                                                                                                           | UKURAN KEBERHASILAN |       |       |       |       | PERHITUNGAN CAPAIAN                                                                                                                                                        | SUMBER DATA                                                                                                                     | Ket            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |                                                                                                                                                   | 2015                | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                |
| 1  | Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yang memproduksi barang dan jasa secara lestari berbasis kemitraan tahun 2019 sebanyak 133 KPHP | -                   | -     | 63    | 89    | 133   | Jumlah KPHP yang memproduksi barang dan jasa dibandingkan target dikalikan 100%                                                                                            | Jumlah unit pengelolaan hutan (KPHP) yang mampu memproduksi barang dan jasa secara nyata dan lestari.                           | Data kumulatif |
| 2  | Jumlah PNPB dari produksi barang dan jasa dari hutan produksi pada tahun 2019 sebesar Rp. 3,127 Trilyun                                           | 2,65                | 2,719 | 2,796 | 2,958 | 3,127 | Rata-rata prosentase Jumlah nilai ekspor produk industri kehutanan dalam US Dollar dan PNPB (PSDH/DR/IIUPH/PNT/GRT/DPEH) dari HP dalam Rupiah dibagi target dikalikan 100% | Jumlah nilai ekspor produk industri kehutanan dalam US Dollar dan PNPB (PSDH/DR/IIUPH/PNT/GRT/DPEH) dari HP dalam Rupiah        | Data per tahun |
| 3  | Nilai ekspor produk industri kehutanan pada tahun 2019 sebesar Rp. USD 9,28 Milyar                                                                | 6,95                | 7,47  | 8,03  | 8,64  | 9,28  | Nilai ekspor produk industri kehutanan dibandingkan target dikalikan 100%                                                                                                  | Nilai ekspor yang dihasilkan oleh Industri primer hasil hutan per tahun.                                                        | Data per tahun |
| 4  | Jumlah kumulatif unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL bertambah 122 Unit pada 2019                                          | 22                  | 23    | 25    | 26    | 26    | Jumlah IUPHHK-HA/HTI/RE bersertifikat PHPL/LK dan KPHP yang mendapatkan rekomendasi atas penilaian kinerja prinsip-prinsip PHPL dibandingkan target dikalikan 100%         | Jumlah IUPHHK-HA/HTI/RE bersertifikat PHPL/LK dan KPHP yang mendapatkan rekomendasi atas penilaian kinerja prinsip-prinsip PHPL | Data per tahun |

**Monitoring Realisasi Kinerja Anggaran Ditjen PHPL Tahun Anggaran 2019**

| No. | Satuan Kerja                | Kinerja Anggaran (Rp) |                 |       |
|-----|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-------|
|     |                             | Pagu                  | Realisasi       | %     |
| 1   | SETDITJEN PHPL              | 54.312.646.000        | 52.671.805.631  | 96,98 |
| 2   | DIT. UHP                    | 7.098.045.000         | 7.088.692.097   | 99,87 |
| 3   | DIT. KPHP                   | 13.899.500.000        | 13.694.574.727  | 98,53 |
| 4   | DIT. UJL HHBK HP            | 5.138.157.000         | 5.108.094.145   | 99,41 |
| 5   | DIT. PPHH                   | 23.540.964.000        | 21.532.072.528  | 91,47 |
| 6   | DIT. IPHH                   | 4.951.917.000         | 4.936.954.464   | 99,70 |
| 7   | BPHP Wil. I Banda Aceh      | 5.419.055.000         | 5.395.210.105   | 99,56 |
| 8   | BPHP Wil. II Medan          | 7.832.229.000         | 7.642.175.591   | 97,57 |
| 9   | BPHP Wil. III Pekanbaru     | 12.274.829.000        | 12.029.712.343  | 98,00 |
| 10  | BPHP Wil. IV Jambi          | 9.440.848.000         | 9.084.286.702   | 96,22 |
| 11  | BPHP Wil. V Palembang       | 12.542.522.000        | 12.484.886.221  | 99,54 |
| 12  | BPHP Wil. VI Bandar Lampung | 8.972.553.000         | 8.930.692.016   | 99,53 |
| 13  | BPHP Wil. VII Denpasar      | 12.406.786.000        | 11.485.983.346  | 92,58 |
| 14  | BPHP Wil. VIII Pontianak    | 11.826.403.000        | 11.399.293.663  | 96,39 |
| 15  | BPHP Wil. IX Banjarbaru     | 10.288.339.000        | 9.875.311.811   | 95,99 |
| 16  | BPHP Wil. X Palangkaraya    | 10.461.043.000        | 10.210.223.980  | 97,60 |
| 17  | BPHP Wil. XI Samarinda      | 10.890.632.000        | 10.846.068.840  | 99,59 |
| 18  | BPHP Wil. XII Palu          | 15.620.703.000        | 15.405.698.928  | 98,62 |
| 19  | BPHP Wil. XIII Makassar     | 14.524.582.000        | 14.410.324.503  | 99,21 |
| 20  | BPHP Wil. XIV Ambon         | 8.664.368.000         | 8.659.372.938   | 99,94 |
| 21  | BPHP Wil. XV Jayapura       | 6.913.765.000         | 6.835.704.659   | 98,87 |
| 22  | BPHP Wil. XVI Manokwari     | 7.210.603.000         | 7.054.483.150   | 97,83 |
|     | Total                       | 274.230.489.000       | 266.781.622.388 | 97,28 |

Sumber: <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/>

## Monitoring Output Ditjen PHPL Tahun 2019

| No.                              | Nama Output                                                                                                                                 | Satuan          | Output (Volume) |               | (%)      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|
|                                  |                                                                                                                                             |                 | Target          | Realisasi     |          |
| Sekretariat Ditjen PHPL          |                                                                                                                                             |                 |                 |               |          |
| 1                                | Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Nilai SAKIP)                                                                                            | Poin            | 78              | 78            | 100,00   |
| Direktorat KPHP                  |                                                                                                                                             |                 |                 |               |          |
| 1                                | KPHP yang Beroperasi di Hutan Produksi                                                                                                      | KPHP            | 347             | 347           | 100,00   |
| 2                                | KPHP yang Menerapkan Prinsip Pengelolaan Hutan Produksi Lestari                                                                             | KPHP            | 5               | 5             | 100,00   |
| 3                                | Luas Hutan Produksi yang Siap Untuk Dimanfaatkan Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Perhutanan Sosial                             | Ha              | 10.000.000,00   | 11.339.000,00 | 113,39   |
| 4                                | Unit Manajemen yang Memenuhi Syarat Untuk diberikan IUPHHK HA/RE/HTI di Hutan Produksi                                                      | Unit            | 2               | 23            | 1.150,00 |
| Direktorat UHP                   |                                                                                                                                             |                 |                 |               |          |
| 1                                | Hutan di Kalimantan yang Dibangun Dengan Silvikultur Intensif                                                                               | Ha              | 3.000,00        | 7.293,00      | 243,10   |
| 2                                | IUPHHK-HA yang Dievaluasi Kinerjanya                                                                                                        | Unit            | 16              | 26            | 162,50   |
| 3                                | IUPHHK-HT yang Dievaluasi Kinerjanya                                                                                                        | unit            | 27              | 29            | 107,41   |
| 4                                | Kayu Bulat yang Diproduksi Dari Hutan Alam                                                                                                  | Juta M3         | 6               | 7,81          | 130,17   |
| 5                                | Kayu Bulat yang Diproduksi dari Hutan Tanaman                                                                                               | Juta M3         | 35              | 39,45         | 112,71   |
| 6                                | Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Bioenergi                                                                                            | Ha              | 20.000,00       | 20.802,00     | 104,01   |
| Direktorat UJLHHBK HP            |                                                                                                                                             |                 |                 |               |          |
| 1                                | Komoditas HHBK yang diproduksi di Hutan Produksi                                                                                            | Ton             | 270.000,00      | 474.198,99    | 175,63   |
| 2                                | Unit Usaha Jasa Lingkungan/Jasa Wisata di Hutan Produksi                                                                                    | Unit            | 2               | 2             | 100,00   |
| 3                                | Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem                                                                                      | Ha              | 100.000,00      | 369.077,25    | 369,08   |
| Direktorat PPHH                  |                                                                                                                                             |                 |                 |               |          |
| 1                                | Ekspor Produk Industri Kehutanan                                                                                                            | USD Miliar      | 9,28            | 11,63         | 125,32   |
| 2                                | Industri Primer Hasil Hutan yang Menggunakan Sistem Pengendalian Bahan Baku Online                                                          | Unit            | 1.174,00        | 1.543,00      | 131,43   |
| 3                                | Investasi Industri Kehutanan                                                                                                                | Milyar Rupiah   | 1.000,00        | 2.850,74      | 285,07   |
| 4                                | Produk Kayu Olahan yang Berasal dari IUPHHK Bersertifikat Legalitas Kayu                                                                    | Juta M3         | 30,8            | 35,8          | 116,23   |
| 5                                | Roadmap/Kajian Pengembangan Forest Based Cluster Industry                                                                                   | unit            | 3               | 3             | 100,00   |
| 6                                | UMKM yang difasilitasi sertifikasi SVLK                                                                                                     | kelompok UMKM   | 400             | 406           | 101,50   |
| Direktorat IPHH                  |                                                                                                                                             |                 |                 |               |          |
| 1                                | PNBP dari Hutan Produksi                                                                                                                    | Triliyun Rupiah | 3,13            | 2,92          | 93,29    |
| 2                                | Unit yang Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan                                                                              | Unit            | 275             | 276           | 100,36   |
| Balai Pengelolaan Hutan Produksi |                                                                                                                                             |                 |                 |               |          |
| 1                                | Data dan informasi hutan produksi                                                                                                           | wilayah         | 16              | 16            | 100,00   |
| 2                                | Data dan informasi industri primer hasil hutan                                                                                              | wilayah         | 16              | 16            | 100,00   |
| 3                                | Data dan informasi penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan                                                                            | wilayah         | 16              | 16            | 100,00   |
| 4                                | Data dan informasi produksi dan kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan                                                                       | wilayah         | 16              | 16            | 100,00   |
| 5                                | KPHP yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan secara kolaboratif bersama masyarakat                                                     | KPHP            | 132             | 132           | 100,00   |
| 6                                | KPHP yang dikelola secara kolaboratif bersama masyarakat                                                                                    | KPHP            | 53              | 57            | 107,55   |
| 7                                | Community Focus Investment Address Deforestation And Forest Degradation Project Forest Investment Program (FIP) I                           | KPHP            | 2               | 2             | 100,00   |
| 8                                | Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project, Forest Invesment Program (FIP) II | KPH             | 10              | 10            | 100,00   |

## Monitoring Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2015-2019

| Nama Kegiatan                                                                                     | No | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                                                                             | Satuan         | Target Renstra |         |         |         |         |           | Target Renja / RKA | Realisasi  |            |            |            |            |                 | Realisasi s.d TW IV (%) |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                        |                | 2015           | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | s.d 2019  | 2019               | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | Jumlah s.d 2019 | Terhadap Renja / RKA    | Terhadap Renstra s.d 2019 |
| 1                                                                                                 | 2  | 3                                                                                                                                                                                                      | 4              | 5              | 6       | 7       | 8       | 9       | 10        | 11                 | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17              | 18                      | 19                        |
| <b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                        |                |                |         |         |         |         |           |                    |            |            |            |            |            |                 |                         |                           |
| Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan                                            |    | Meningkatnya Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Devisa dan Penerimaan Negara                                                                                                            |                |                |         |         |         |         |           |                    |            |            |            |            |            |                 |                         |                           |
|                                                                                                   | 1  | Jumlah PNPB dari Hutan Produksi                                                                                                                                                                        | Trilyun Rupiah | 2,642          | 2,719   | 2,796   | 2,958   | 3,127   | 3,127     | 3,127              | 3.633      | 2.563      | 2,822      | 3.243      | 2,919      | 2,919           | 93,35                   | 93,35                     |
|                                                                                                   | 2  | Nilai ekspor produk industri kehutanan                                                                                                                                                                 | USD M          | 6,95           | 7,47    | 8,03    | 8,64    | 9,28    | 40,37     | 9,28               | 9,84       | 9,27       | 10,93      | 12,13      | 11,63      | 53,80           | 125,32                  | 133,27                    |
|                                                                                                   |    | Meningkatnya Pengelolaan Hutan Produksi di Tingkat Tapak Secara Lestari                                                                                                                                |                |                |         |         |         |         |           |                    |            |            |            |            |            |                 |                         |                           |
|                                                                                                   | 3  | Jumlah KPHP yang melakukan kerjasama pengelolaan hutan produksi                                                                                                                                        | Unit           | -              | -       | -       | -       | -       | -         | 53                 |            |            | 62         | 89         | 53         | 89              | 100,00                  | -                         |
|                                                                                                   | 4  | Jumlah KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran                                                                                                                                               | Unit           | -              | -       | -       | -       | -       | -         | -                  |            |            | 53         | 92         | -          | 92              | -                       | -                         |
| <b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                        |                |                |         |         |         |         |           |                    |            |            |            |            |            |                 |                         |                           |
| Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan                                            | 1  | Luas restorasi ekosistem di hutan produksi (tutupan hutan) meningkat setiap tahun                                                                                                                      | Ha             | 450.000        | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 2.250.000 | 450.000            | 398.128,60 | 444.202,15 | 564.876,50 | 280.504,56 | 778.361,26 | 2.466.073,07    | 172,97                  | 109,60                    |
|                                                                                                   | 2  | Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara                                                                                                                         | Trilyun Rupiah | 2,650          | 2,719   | 2,796   | 2,958   | 3,127   | 3,127     | 3,127              | 3.633      | 2.563      | 2,822      | 3.243      | 2,919      | 2,919           | 93,35                   | 93,35                     |
|                                                                                                   | 3  |                                                                                                                                                                                                        | USD M          | 6,95           | 7,47    | 8,03    | 8,64    | 9,28    | 40,37     | 9,28               | 9,84       | 9,27       | 10,93      | 12,13      | 11,63      | 53,80           | 125,32                  | 133,27                    |
|                                                                                                   | 4  | Jumlah unit pengelolaan hutan produksi yang beroperasi meningkat setiap tahun                                                                                                                          | Unit KPHP      | 80             | 149     | 209     | 269     | 347     | 347       | 347                | 80         | 147        | 212        | 308        | 347        | 347             | 100,00                  | 100,00                    |
|                                                                                                   | 5  | Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL meningkat setiap tahun                                                                                                               | Unit           | 22             | 23      | 25      | 26      | 26      | 122       | 26                 | 54         | 53         | 44         | 66         | 50         | 267             | 192,31                  | 218,85                    |
| <b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                        |                |                |         |         |         |         |           |                    |            |            |            |            |            |                 |                         |                           |
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari | 1  | Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 78 (A) | Poin           | 70             | 72      | 74      | 76      | 78      | 78        | 78                 | 81,51      | 88,19      | 70,60      | 72,98      | 77,70      | 77,70           | 99,62                   | 99,62                     |

| Nama Kegiatan                                      | No | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                                                                       | Satuan   | Target Renstra |            |            |            |            |             | Target Renja / RKA | Realisasi  |            |            |            |            |                 | Realisasi s.d TW IV (%) |                           |
|----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                    |    |                                                                                                                                                                                                  |          | 2015           | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | s.d 2019    |                    | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | Jumlah s.d 2019 | Terhadap Renja / RKA    | Terhadap Renstra s.d 2019 |
| 1                                                  | 2  | 3                                                                                                                                                                                                | 4        | 5              | 6          | 7          | 8          | 9          | 10          | 11                 | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17              | 18                      | 19                        |
| Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi | 2  | Jumlah KPHP yang beroperasi di hutan produksi sebanyak 347 KPHP                                                                                                                                  | Unit     | 80             | 149        | 209        | 269        | 347        | 347         | 347                | 80         | 147        | 212        | 308        | 347        | 347             | 100,00                  | 100,00                    |
|                                                    | 3  | Hutan Produksi yang siap untuk dimanfaatkan dalam skema perhutanan sosial                                                                                                                        | Ha       | -              | -          | -          | -          | -          | -           | 10.000.000         |            |            | 4.019.306  | 10.655.881 | 11.339.000 | 11.339.000      | 113,39                  | -                         |
|                                                    | 4  | Jumlah Provinsi yang memiliki arahan pemanfaatan dan investasi di hutan produksi yang belum dibebani izin di 27 Provinsi                                                                         | Propinsi | 27             | 27         | 27         | 27         | 27         | 27          | 0                  | 27         | 27         | 0          | 0          | 0          | 27              | -                       | 100,00                    |
|                                                    | 5  | Jumlah KPHP yang menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari sebanyak 20 KPHP                                                                                                          | Unit     | 2              | 3          | 5          | 5          | 5          | 20          | 5                  | 3          | 3          | 5          | 5          | 5          | 21              | 100,00                  | 105,00                    |
|                                                    | 6  | Jumlah unit yang memenuhi syarat untuk diberikan IUPHHK HA/RE/HTI di hutan produksi sebanyak 35 unit                                                                                             | Unit     | 6              | 6          | 8          | 8          | 7          | 35          | 2                  | 8          | 23         | 15         | 15         | 23         | 84              | 1150,00                 | 240,00                    |
| Peningkatan Usaha Hutan Produksi                   | 7  | Jumlah produksi kayu bulat dari hutan alam sebesar 29 juta m3 selama 5 tahun                                                                                                                     | M3       | 5.600.000      | 5.700.000  | 5.800.000  | 5.900.000  | 6.000.000  | 29.000.000  | 6.000.000          | 5.843.179  | 6.299.000  | 6.779.458  | 8.595.810  | 7.809.334  | 35.326.781      | 130,16                  | 121,82                    |
|                                                    | 8  | Jumlah produksi kayu bulat dari hutan tanaman sebesar 160 juta m3 selama 5 tahun                                                                                                                 | M3       | 26.000.000     | 32.000.000 | 33.000.000 | 34.000.000 | 35.000.000 | 160.000.000 | 35.000.000         | 25.991.680 | 31.712.000 | 38.586.232 | 40.135.445 | 39.445.391 | 175.870.748     | 112,70                  | 109,92                    |
|                                                    | 9  | Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi seluas 100.000 ha                                                                                                                          | Ha       | 20.000         | 20.000     | 20.000     | 20.000     | 20.000     | 100.000     | 20.000             | 35.576     | 16.871     | 18.167     | 21.858     | 20.802     | 113.274         | 104,01                  | 113,27                    |
|                                                    | 10 | Luas hutan di Kalimantan yang dibangun dengan silvikultur intensif seluas 11.000 ha                                                                                                              | Ha       | 800            | 1.200      | 2.000      | 2.000      | 3.000      | 11.000      | 3.000              | 7.727,00   | 8.123,21   | 2.138,94   | 4.136,80   | 7.293,00   | 29.419          | 243,10                  | 267,45                    |
|                                                    | 11 | Jumlah unit IUPHHK-HA yang aktif beroperasi melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan produksi sebanyak 220 unit hingga tahun 2019                                                                 | Unit     | 177            | 188        | 199        | 210        | 220        | 220         | 16                 | 177        | 187        | 183        | 200        | 222        | 222             | -                       | 100,91                    |
|                                                    |    | Jumlah unit IUPHHK-HA yang Dievaluasi Kinerjanya                                                                                                                                                 | Unit     | -              | -          | -          | -          | -          | -           | 16                 | -          | -          | -          | 15         | 26         | 26              | 162,50                  | -                         |
|                                                    | 12 | Jumlah unit IUPHHK-HT yang kinerja usaha pemanfaatannya menjadi "Layak Dilanjutkan (LD)" bertambah sebanyak 175 Unit hingga tahun 2019 (2018 : Jumlah unit IUPHHK-HT yang Dievaluasi Kinerjanya) | Unit     | 32             | 34         | 36         | 36         | 37         | 175         | 27                 | 30         | 21         | 10         | 58         | 56         | 175             | 207,41                  | 100,00                    |

| Nama Kegiatan                                                    | No | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                                | Satuan         | Target Renstra |         |         |         |         |          | Target Renja / RKA | Realisasi |         |         |         |          |                 | Realisasi s.d TW IV (%) |                           |
|------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------------|-----------|---------|---------|---------|----------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                  |    |                                                                                                                                                           |                | 2015           | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | s.d 2019 |                    | 2015      | 2016    | 2017    | 2018    | 2019     | Jumlah s.d 2019 | Terhadap Renja / RKA    | Terhadap Renstra s.d 2019 |
| 1                                                                | 2  | 3                                                                                                                                                         | 4              | 5              | 6       | 7       | 8       | 9       | 10       | 11                 | 12        | 13      | 14      | 15      | 16       | 17              | 18                      | 19                        |
| Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil hutan dan Iuran kehutanan | 13 | Jumlah PNPB dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 15% dari penerimaan Tahun 2014 sebesar Rp. 2,565 Trilyun selama 5 Tahun           | Trilyun Rupiah | 2,642          | 2,719   | 2,796   | 2,958   | 3,127   | 3,127    | 3,127              | 3.633     | 2.563   | 2,822   | 3.243   | 2,919    | 2,919           | 93,35                   | 93,35                     |
|                                                                  | 14 | Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan dalam rangka pemanfaatan hutan produksi secara tertib sebanyak 175 unit       | Unit           | 135            | 145     | 155     | 165     | 175     | 175      | 275                | 150       | 268     | 268     | 276     | 276      | 276             | 100,36                  | 157,71                    |
| Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi                 | 15 | Jumlah unit usaha jasa lingkungan/ pemanfaatan air/jasa wisata di hutan produksi sebanyak 9 unit                                                          | Unit           | 1              | 2       | 2       | 2       | 2       | 9        | 2                  | 2         | 2       | 3       | 4       | 2        | 13              | 100,00                  | 144,44                    |
|                                                                  | 16 | Jumlah produksi HHBK meningkat sebesar 20% selama 5 tahun dari produksi tahun 2014 sebesar 225.000 ton                                                    | Ton            | 234.000        | 243.000 | 252.000 | 261.000 | 270.000 | 270.000  | 270.000            | 251.088   | 443.837 | 316.955 | 358.800 | 474.198  | 474.198         | 175,63                  | 175,63                    |
|                                                                  | 17 | Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem meningkat ditahun 2019 seluas 500.000 ha                                                      | Ha             | 100.000        | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000  | 100.000            | 57.665    | 69.140  | 60.544  | 65.641  | 369.077  | 622.067         | 369,08                  | 124,41                    |
| Peningkatan Usaha Industri Kehutanan                             | 18 | Jumlah nilai investasi industri kehutanan meningkat sebesar Rp. 2,7 Trilyun selama 5 tahun                                                                | Milyar Rupiah  | 540            | 540     | 540     | 540     | 540     | 2.700    | 1.000              | 2.167     | 1.503   | 2.902   | 1.099   | 2.850,74 | 10.521,81       | 285,07                  | 389,70                    |
|                                                                  | 19 | Jumlah Forest Based Cluster Industry yang terbentuk sebanyak 15 unit 2018 : (Roadmap/Kajian Pengembangan Forest Based Cluster Industry)                   | Unit           | 2              | 2       | 4       | 4       | 3       | 15       | 3                  | 2         | 2       | 4       | 4       | 3        | 15              | 100,00                  | 100,00                    |
|                                                                  | 20 | Nilai ekspor produk industri kehutanan sebesar USD 40,37 Miliar selama 5 Tahun                                                                            | USD M          | 6,95           | 7,47    | 8,03    | 8,64    | 9,28    | 40,37    | 9,28               | 9,84      | 9,27    | 10,93   | 12,13   | 11,63    | 53,80           | 125,32                  | 133,27                    |
|                                                                  | 21 | Jumlah produk kayu olahan meningkat sebesar 15% dari produksi tahun 2014 sebesar 26,5 juta m3 yang berasal dari IUIPHHK yang bersertifikat legalitas kayu | Juta M3        | 27,60          | 28,40   | 29,20   | 30,00   | 30,80   | 30,80    | 30,80              | 30,16     | 31,35   | 37,34   | 36,30   | 35,80    | 35,80           | 116,23                  | 116,23                    |
|                                                                  | 22 | Jumlah industri primer hasil hutan yang menggunakan sistem pengendalian bahan baku on line meningkat sebesar 50% dari jumlah tahun 2014 sebesar 784 unit  | Unit           | 862            | 940     | 1.018   | 1.096   | 1.174   | 1.174    | 1.174              | 1171      | 1.280   | 1.308   | 1.442   | 1.543    | 1.543           | 131,43                  | 131,43                    |
|                                                                  | 23 | UMKM yang difasilitasi sertifikasi SVLK                                                                                                                   | Kelpok UMKM    | -              | -       | -       | -       | -       | -        | 400                | -         | -       | -       | 152     | 406      | 406             | 101,50                  |                           |

| Nama Kegiatan                                                 | No | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                  | Satuan  | Target Renstra |      |      |      |      |          | Target Renja / RKA | Realisasi |      |      |      |      |                 | Realisasi s.d TW IV (%) |                           |
|---------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------|------|------|------|----------|--------------------|-----------|------|------|------|------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                               |    |                                                                                                                                             |         | 2015           | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | s.d 2019 |                    | 2015      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Jumlah s.d 2019 | Terhadap Renja / RKA    | Terhadap Renstra s.d 2019 |
| 1                                                             | 2  | 3                                                                                                                                           | 4       | 5              | 6    | 7    | 8    | 9    | 10       | 11                 | 12        | 13   | 14   | 15   | 16   | 17              | 18                      | 19                        |
| Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan | 24 | Jumlah KPHP yang beroperasi di Hutan Produksi sebanyak 347 KPHP                                                                             | Unit    | 80             | 149  | 209  | 269  | 347  | 347      | 347                | 80        | 147  | 212  | 308  | 347  | 347             | 100,00                  | 100,00                    |
|                                                               | 25 | KPHP yang dapat dilindungi dari gangguan dan konflik keamanan hutan                                                                         | Unit    | -              | -    | -    | -    | -    | -        | 132                | -         | -    | 142  | 206  | 132  | 206             | 100,00                  | -                         |
|                                                               | 26 | KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran                                                                                           | Unit    | -              | -    | -    | -    | -    | -        | 0                  | -         | -    | 53   | 92   | 0    | 92              | -                       | -                         |
|                                                               | 27 | KPHP yang melakukan kerjasama pengelolaan hutan produksi berbasis masyarakat desa setempat                                                  | Unit    | -              | -    | -    | -    | -    | -        | 53                 | -         | -    | 62   | 89   | 53   | 89              | 100,00                  | -                         |
|                                                               | 28 | Jumlah Wilayah yang memiliki Data dan Informasi Hutan Produksi sebanyak 18 Wilayah                                                          | Wilayah | 18             | 18   | 18   | 18   | 18   | 16       | 16                 | 18        | 16   | 16   | 0    | 16   | 16              | 100,00                  | 100,00                    |
|                                                               | 29 | Jumlah Wilayah yang Produksi dan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan meningkat                                                            | Wilayah | 18             | 18   | 18   | 18   | 18   | 16       | 16                 | 18        | 16   | 16   | 0    | 16   | 16              | 100,00                  | 100,00                    |
|                                                               | 30 | Jumlah Wilayah yang memiliki Data dan Informasi Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan di 18 Wilayah                                 | Wilayah | 18             | 18   | 18   | 18   | 18   | 16       | 16                 | 18        | 16   | 16   | 0    | 16   | 16              | 100,00                  | 100,00                    |
|                                                               | 31 | Jumlah Wilayah yang memiliki Data dan Informasi Industri Primer Hasil Hutan di 18 Wilayah                                                   | Wilayah | 18             | 18   | 18   | 18   | 18   | 16       | 16                 | 18        | 16   | 16   | 0    | 16   | 16              | 100,00                  | 100,00                    |
|                                                               | 32 | Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project, Forest Investment Program (FIP) I | Unit    | -              | -    | -    | -    | -    | -        | 2                  | -         | -    | -    | 2    | 2    | 2               | 100,00                  | -                         |
|                                                               | 33 | Community Focus Investment Address Deforestation and Forest Degradation Project, Forest Investment Program (FIP) II                         | Unit    | -              | -    | -    | -    | -    | -        | 10                 | -         | -    | -    | 10   | 10   | 10              | 100,00                  | -                         |



DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
Gedung Mangala Wanabakti Blok I Lantai 5  
Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp. 021-5730236 / Fax. 021-5733336



Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari



@DitjenPHPL



@DitjenPHPL



Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari